

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK
PERSEROAN PERORANGAN DALAM
PRAKTIK USAHA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**DELI
NPM : 2106200437**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA


FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DELI
NPM : 2106200437
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
PEMILIK PERSEROAN PERORANGAN DALAM PRAKTIK
USAHA

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.
2. Mirsa Astuti, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
PEMILIK PERSEROAN PERORANGAN DALAM PRAKTIK
USAHA**




NAMA : DELI

NPM : 2106200437


PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Rabu Tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

		
Dr. LILAWATI GINTING, S.H.,M.Kn. NIDN: 0103107703	MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. NIDN: 0105016901	Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. NIDN: 0128077201

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DELI
NPM : 2106200437
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
PEMILIK PERSEROAN PERORANGAN DALAM PRAKTIK
USAHA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Agustus 2025

Pembimbing

Assoc. prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.kn., M.H.
NIDN. 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DELI
NPM : 2106200437
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
PEMILIK PERSEROAN PERORANGAN DALAM PRAKTIK
USAHA
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1/7/2025	Menambahkan kata kunci di bagian abstrak	
10/7/2025	Perbaikan di bagian saran di buat 3 bukan 4	
22/7/2025	halamannya di tambahkan lagi minimal 70 halaman	
12/8/2025	Acc sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0122087502

(Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.)

NIDN : 0128077201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DELI
NPM : 2106200437
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Perseroan
Perorangan Dalam Praktik Usaha

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 September 2025
Saya yang menyatakan



DELI

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1765/H.3.AU/UMSU-06/F/2025



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : RABU, 10 SEPTEMBER 2025
Waktu : 08.30 - 12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
1	DELI 2106200437	1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H.	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. 2 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK PERSEROAN PERORANGAN DALAM PRAKTIK USAHA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
2	T MUHAMMAD HANIF 2106200389	1 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.	1 MUKLIS, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum.	PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ANTARA DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI KEKUASAAN	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
3	ARRAHMANNSEA 2006200353	1 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	1 Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. 2 Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	ADVOKASI HUKUM HAK MASYAKARAT DESA LALANG MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA DALAM PENERIMAAN TANGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM	HUKUM ACARA	SKRIPSI
4	HAZWIN LUTHFI ADRIANSYAH HARAHAP 2106200426	1 LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.	1 Dr. HARISMAN, S.H., M.H. 2 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.	IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI BAGI JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	HUKUM ACARA	SKRIPSI
5	BAGAS PRASETYO WIBOWO 2106200285	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	1 Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. 2 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	LEGALITAS DAN IMPLIKASI PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI

Total : 17 mhr

08/09/25
/jam

Medan, 16 Rabi'ul Awwal 1447 H
08 September 2025 M

Disetujui Oleh:
Rektor
Vice Rektor
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah – Nya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK PERSEROAN PERORANGAN DALAM PRAKTIK USAHA”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat beriring salam tak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penyusunan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesulitan yang di hadapi, namun tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang ikut mendukung serta memberikan masukan – masukan kepada penulis meskipun masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Cinta pertama dan panutanku Ayahanda Mukhrim dan pintu surgaku Ibunda Juni Warni, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan sehingga penulis

mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya. Saya sangat bersyukur memiliki orang tua hebat seperti kalian.

2. Kepada saudara dan saudari saya Yenni, Leni Marina, Remon Timur, Ronggur Barat dan Yenni Fahra Rosil terima kasih banyak atas dukungan secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang di berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
3. Kepada bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada bapak Assoc. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Kepada bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada bapak Dr. Zainuddin, S.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Kepada ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H, M.Kn selaku kabag Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuan hukum yang sangat berharga selama masa studi.
10. Kepada staf tata usaha Fakultas Hukum, yang telah membantu penulis dalam berbagai keperluan administrasi selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat saya sekaligus teman seperjuangan saya di masa perkuliahan Ulpa Damayanti yang telah setia mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Dewi Sasmita selaku kakak sepupu saya, terimakasih selalu menyemangati dan tidak pernah bosan mendengarkan keluhan penulis selama pengerjaan skripsi ini.
13. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan sehingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah sebagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti marathon yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. Apapun pilihan yang di pegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini tetap menjadi manusia

yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penyusunan maupun penulisan. Oleh karena itu, sangat di harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan proposal skripsi ini. Harapan penulis semoga proposan skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya bagi para pembaca. Semoga Allah SWT meridhoinya, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Agustus 2025

Penulis

Deli

NPM : 2106200437

ABSTRAK

“Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Perseroan Perorangan Dalam Praktik Usaha.”

Deli

Npm : 2106200437

Perseroan perorangan merupakan badan hukum baru yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kehadirannya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha perorangan, khususnya usaha mikro dan kecil, untuk memperoleh status badan hukum tanpa harus membentuk kerja sama. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala, mulai dari kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap aspek hukum, lemahnya pengawasan, sehingga potensi penyalahgunaan status hukum perseroan perorangan yang dapat merugikan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perseroan perorangan, untuk mengetahui kendala atau permasalahan hukum yang di hadapi pemilik perseroan perorangan dan bagaimana solusinya dan untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum yang di berikan kepada pemilik perseroan perorangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari peraturan perundang – undangan, buku, jurnal serta dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian ini untuk menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan perorangan sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, terutama dalam pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, serta pembaruan peraturan yang mengatur lebih tegas mengenai hak dan kewajiban pemilik, bentuk pertanggung jawaban hukum, dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan perorangan.

Kata kunci : Perseroan Perorangan, Perlindungan Hukum, Pemilik Usaha, Undang– Undang Cipta Kerja, Tanggung Jawab Hukum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian.....	4
3. Manfaat Penelitian.....	5
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perlindungan Hukum Dalam Praktik Usaha.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Perorangan	21
C. Aturan dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Hukum terhadap Perseroan Perorangan di Indonesia	28
B. Permasalahan Hukum yang di Hadapi Pemilik Perseroan Perorangan..	43
C. Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Pemilik Perseroan Perorangan ..	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
Daftar Pustaka	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini berjalan sangat pesat. Tidak hanya di dominasi oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyak masyarakat yang mulai berani membuka usaha sendiri, baik karena dorongan ekonomi maupun karena melihat peluang yang menjanjikan di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memang punya peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahpun menyadari hal ini, sehingga lahir berbagai kebijakan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas dan kepastian hukum.¹

Salah satu kebijakan terbaru adalah di perkenalkannya perseoran perorangan, yang merupakan bentuk baru dari badan hukum yang hanya membutuhkan satu orang untuk mendirikannya. Kalau sebelumnya mendirikan Perseroan Terbatas (PT) minimal harus dua orang pendiri, sekarang lewat perseroan perorangan, satu orang saja bisa mendirikan badan hukum sendiri. Pemiliknya bisa sekaligus menjadi di rektur dan pemegang saham. Proses pendiriannya pun lebih mudah karena cukup mendaftarkan secara elektronik tanpa harus melalui notaris. Harapannya, lebih banyak pelaku usaha, khususnya

¹ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

UMKM, bisa terdorong untuk melegalkan usahanya dan mendapatkan berbagai manfaat hukum dari status badan hukum tersebut.²

Namun, dibalik kemudahannya perseroan perorangan juga membawa sejumlah tantangan, terutama dari segi perlindungan hukum bagi pemiliknya. Dalam teori hukum perusahaan, keberadaan badan hukum biasanya memisahkan antara tanggung jawab pribadi pemilik dengan tanggung jawab perusahaan. Tapi dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang belum benar – benar paham tentang konsep ini. Bahkan banyak yang menganggap bahwa dengan mendirikan badan hukum, mereka otomatis terbebas dari semua tanggung jawab pribadi, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.³

Salah satu perseolan yang muncul adalah soal pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. Kalau tidak di pisahkan dengan jelas, bisa muncul konflik ketika terjadi gugatan atau utang piutang. Selain itu, pemilik perseroan perorangan juga sering kali menyalahgunakan status badan hukum yang dimilikinya. Misalnya, menggunakan nama perseroan untuk melakukan perjanjian utang, tapi ke untungan masuk ke kantong pribadi. Ketika terjadi wanprestasi atau masalah hukum, pihak ketiga sulit menentukan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab.⁴

Masalah lain yang muncul adalah masih minimnya pemahaman masyarakat soal konsekuensi hukum mendirikan perseroan perorangan. Banyak pelaku usaha hanya tertarik karena prosesnya cepat dan biayanya murah, tapi

² Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar serta Pendaftaran, Pendataan, dan Pengumuman Peseroan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15

³ Suharnoko, *Hukum Perusahaan : Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Group. 2021), hlm.144

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), hlm. 188

tidak mempelajari tanggung jawab hukumnya. Padahal kalau sampai terjadi masalah, posisi hukum mereka bisa sangat lemah. Bahkan, tidak sedikit yang hanya mendirikan perseroan perorangan sebagai formalitas agar bisa mengikuti tender atau mengakses pinjaman.⁵

Dari sisi aturan hukum, meskipun sudah ada dasar hukumnya, pengaturan soal tanggung jawab dan perlindungan pemilik perseroan perorangan masih bersifat umum. Belum ada pengaturan teknis yang rinci seperti halnya PT biasa. Selain itu, karena jenis badan hukum ini masih baru, belum banyak kasus konkret atau yurisprudensi yang bisa dijadikan pedoman dalam praktik.⁶

Di sisi lain, kejelasan perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan perorangan juga penting dari perspektif pihak ketiga seperti investor, kreditur atau mitra usaha. Mereka membutuhkan kepastian bahwa hubungan hukum yang mereka bangun dengan perseroan perorangan juga aman secara hukum. Jika perlindungan terhadap pemilik masih lemah dan tidak jelas tanggung jawabnya, maka kepercayaan terhadap badan hukum jenis ini juga bisa menurun.⁷

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian secara yuridis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan perorangan, baik dari aspek teori maupun praktik di lapangan. Penelitian ini di harapkan dapat menjelaskan bagaimana aturan hukum yang ada saat ini melindungi pemilik perseroan perorangan dari resiko hukum, serta bagaimana seharusnya peran

⁵ Dudu Duswara Machmudin, *Perlindungan Hukum Bagi Badan Usaha dalam Perspektif Hukum Perdata dan Perusahaan* (Bandung : Refika Aditama, 2020), hlm.203.

⁶ R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 2019), hlm. 72

⁷ Tarsisius Murwito, *Hukum Bisnis di Indonesia* (Yogyakarta : Penerbit UGM, 2021), hlm. 133

hukum di kembangkan agar mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia usaha.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batas pembahasan masalah penelitian nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perseroan perorangan di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja ?
2. Apa saja kendala atau permasalahan hukum yang di hadapi pemilik perseroan perorangan dalam praktik usaha, dan bagaimana solusinya ?
3. Sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang di berikan kepada pemilik perseroan perorangan dalam praktik usaha di Indonesia ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum terhadap perseroan perorangan di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Cipta Kerja.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kendala atau permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh pemilik perseroan perorangan dalam menjalankan usahanya dan untuk mengetahui solusinya.

- c. Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang di berikan kepada pemilik perseroan perorangan dalam praktik usaha di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini di harapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang di maksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum mengenai perlindungan hukum bagi pemilik perseroan perorangan, khususnya dalam kaitannya dengan praktik usaha di Indonesia, dan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang implementasi Undang – Undang Perseroan Terbatas, khususnya yang berkaitan dengan perseroan perorangan, sehingga memperkaya literatur hukum dan menjadi rujukan akademik, serta penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi hukum lainnya yang ingin menganalisis perlindungan hukum atau aspek lain dari perseroan perorangan.

b. Manfaat praktis

penelitian ini dapat memberikan informasi praktis kepada pemilik usaha mikro dan kecil dikota medan tentang bagaimana memanfaatkan perseroan perorangan serta hak – hak dan perlindungan hukum yang mereka miliki, dan

memberikan masukan kepada pemerintah atau regulator terkait peningkatan efektivitas perlindungan hukum dalam pengelolaan perseroan perorangan, dan memberikan gambaran kepada notaris, konsultasi hukum, atau pengacara mengenai permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh pemilik perseroan dan cara penyelesaiannya, serta membantu meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban hukum dan manfaat mendirikan perseroan perorangan sesuai aturan yang berlaku.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi – definisi atau konsep khusus yang akan di teliti. Untuk lebih memperjelas cangkupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Yang di maksud dengan analisis yuridis adalah suatu metode kajian yang dilakukan dengan menelaah dan menguraikan permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan pandangan para ahli hukum. Analisis ini di gunakan untuk memahami sejauh mana aturan yang dapat di memberikan perlindungan hukum, menilai kesesuaiannya dengan prinsip – prinsip hukum serta melihat penerapannya dalam praktik.
2. Yang di maksud dengan perseroan perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang saja, yang sekaligus sebagai pemegang saham dan pengurus, serta memperoleh status badan hukum setelah di daftarkan secara elektronik kepada menteri hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan

peraturan perundang – undangan. Perseroan perorangan merupakan bentuk khusus dari perseroan terbatas yang disederhanakan, sehingga cocok bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Perbedaan utamanya dengan perseroan terbatas biasa adalah jumlah pemiliknya yang tunggal dan prosedur pendiriannya yang lebih mudah dan cepat.

3. Yang di maksud dengan perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang di berikan oleh hukum untuk menjamin, mengamankan, dan memenuhi hak – hak subjek hukum, baik melalui peraturan perundang – undangan maupun melalui mekanisme penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Perlindungan hukum tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga meliputi tindakan konkret pemerintah atau lembaga hukum dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat, termasuk pemilik perseroan perorangan, agar terhindar dari kerugian atau penyalahgunaan oleh pihak lain.
4. Yang di maksud dengan praktik usaha adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga pelayanan kepada konsumen, yang di laksanakan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Praktik usaha mencakup tindakan – tindakan nyata di lapangan, baik yang di lakukan secara perorangan maupun berbadan hukum dan harus mematuhi norma hukum, etika bisnis serta aturan administratif yang mengatur sektor usaha tersebut.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Perseroan Perorangan Dalam Praktik Usaha.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun, antara lain yaitu :

Nama Peneliti / Judul / Tahun / Asal Universita	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
Harahap, et al. "Perusahaan Perseorangan" 2021 (Universitas Sumatera Utara)	Bagaimana konsep, karakteristik, dan pengelolaan perusahaan perseorangan di Indonesia ?	Penelitian normatif– deskriptif, menggunakan studi pustaka dan wawancara terhadap pelaku usaha	Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha non badan hukum yang dimiliki satu orang dengan tanggung jawab penuh terhadap seluruh kewajiban usaha, pengelolaan bersifat sederhana namun berisiko tinggi karena tidak ada pemisahaan kekayaan pribadi dan usaha.
Yulianingrum & Prananingtyas	Bagaimana pengaruh penerapan UU	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan	UU Cipta Kerja memberikan kemudahan

<p>“Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 2024 (Universitas Diponegoro)</p>	<p>Cipta Kerja terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia, termasuk kemudahan perizinan dan tantangan pelaksanaannya?</p>	<p>perundang-undangan dan pendekatan sosiologis melalui wawancara pelaku UMKM</p>	<p>administratif bagi UMKM melalui penyederhanaan izin, pembinaan, dan intensif, namun di lapangan masih ada kendala seperti minimnya sosialisasi, tumpang tindih aturan dan keterbatasan sumber daya pelaku usaha.</p>
<p>Leo Goris Amanda “Perseroan Perorangan terhadap Kerugian Perseroan dalam Hukum Perusahaan” 2023 (Universitas Sumatera Utara)</p>	<p>Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pemilik perseroan perorangan ketika perseroan mengalami kerugian, serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap pihak ketiga ?</p>	<p>Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan studi kasus</p>	<p>Pemilik perseroan perorangan pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan karena adanya pemisahan kekayaan, kecuali terbukti adanya itikad buruk atau perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain.</p>

Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji perlindungan hukum pemilik perseroan perorangan dalam praktik usaha, terutama terkait kendala dan solusi hukumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis teori intitusional dengan studi kasus praktik usaha mikro di Indonesia, serta rekomendasi konkret untuk perbaikan regulasi.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan – tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.⁸

Penelitian dalam bahasa inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya – upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang di hadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga di bandingkan dengan pendapat para ahli yang ada. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum

⁸ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, Hlm. 11

yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa – hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori – teori lama, atau dalam rangka menyusun teori baru.¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Perseroan Perorangan Dalam Praktik Usaha.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang – Undang (*statue approach*), penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang – undang, peraturan, atau putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Pendekatan yang digunakan

⁹ Jonaedi effendi (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Edisi Kedua*. Indonesia : Prenada Media. Halaman 6

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, Halaman 20.

untuk mengkaji dan menganalisis semua undang – undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.¹¹

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan studi dari beberapa referensi buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Perseroan Perorangan Dalam Praktik Usaha.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari hukum islam yang bersumber dari hukum Al-Quran dan Hadis (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan. Yaitu :

QS. Al – Baqarah : 282

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya :

“wahai orang – orang yang beriman! Apabila kamu melakukan transaksi tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya...”

QS. An – Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahannya :

¹¹ Salim H.S & Erlies Septiana Nurbani, 2024, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persaja, Halaman. 17 – 18.

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil...”

- b) Data primer dalam penelitian hukum adalah sumber data utama yang berasal langsung dari bahan hukum yang bersifat otentik dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks penelitian mengenai implementasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan, data primer yang digunakan adalah teks resmi dari kedua peraturan tersebut. Selain peraturan perundang-undangan, data primer juga mencakup dokumen hukum lainnya seperti putusan pengadilan yang relevan.
- c) Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, kajian akademis, atau literatur lain yang relevan untuk memperkaya analisis. Data sekunder mencakup sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku teks hukum, artikel ilmiah, makalah seminar, laporan penelitian, hingga analisis dari lembaga think-tank atau organisasi non-pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, jurnal-jurnal hukum yang membahas dinamika pelaksanaan UU Cipta Kerja, artikel mengenai reformasi hukum perusahaan di Indonesia, serta buku-buku tentang teori perseroan dan kewirausahaan hukum menjadi sumber data sekunder yang sangat penting. Data sekunder juga dapat meliputi publikasi-publikasi resmi pemerintah atau laporan dari badan internasional yang mengkaji

dampak UU Cipta Kerja terhadap iklim investasi dan dunia usaha. Selain itu, literatur yang membahas perkembangan hukum perusahaan di negara lain dapat memberikan perspektif komparatif untuk memperkuat analisis normatif maupun empiris.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian berjudul Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Perseroan Perorangan Dalam Praktik Usaha, alat pengumpulan data yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan putusan pengadilan.

- a. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen pada yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian dimaksud serta menghimpun hukum yang relevan.
- b. Studi Dokumen (*Library Research*)
 - a). Metode utama dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan dan analisis terhadap berbagai sumber hukum dan dokumen terkait.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Yaitu analisis data dan interpretasi norma – norma hukum yang berlaku, dan analisis kasus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum dalam Praktik Usaha

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum kepada individu atau kelompok dalam menjalankan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak-haknya secara adil, serta memiliki perlindungan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merugikan, baik itu yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, maupun moral. Perlindungan hukum mencakup pemberian rasa aman dari ancaman pelanggaran hukum dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa atau ketidakadilan.

Secara umum, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa melalui penerapan aturan dan prosedur yang jelas. Contohnya adalah regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, atau kebebasan berkontrak. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, melalui proses penyelesaian seperti pengadilan, arbitrase, atau mediasi, guna mengembalikan hak-hak yang dilanggar dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan.

Di Indonesia, perlindungan hukum dijamin dalam konstitusi, yakni UUD 1945, khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Artinya, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan sistem peradilan yang adil dan independen, serta keberadaan lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam praktiknya, perlindungan hukum juga melibatkan peran aktif masyarakat, baik melalui kesadaran hukum, pengawasan sosial, maupun upaya memperjuangkan hak melalui mekanisme hukum yang tersedia. Masyarakat yang sadar hukum tidak hanya lebih terlindungi dari tindakan yang merugikan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan budaya hukum yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan penyuluhan hukum menjadi aspek penting untuk memperkuat perlindungan hukum secara kolektif.

Perlindungan hukum sering kali menghadapi tantangan di lapangan, seperti keterbatasan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan, ketidakmerataan pelayanan hukum, serta masih adanya praktik-praktik korupsi dalam sistem penegakan hukum. Untuk itu, reformasi hukum, peningkatan transparansi, dan penguatan lembaga-lembaga hukum menjadi agenda penting yang terus diupayakan agar perlindungan hukum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perlindungan hukum dalam praktik usaha merupakan salah satu aspek fundamental yang menentukan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan kegiatan bisnis di suatu negara. Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak subjek hukum, dalam hal ini para pelaku usaha, agar dapat menjalankan usahanya secara sah, adil, dan terlindungi dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks bisnis, perlindungan hukum mencakup perlindungan atas hak kepemilikan, kontrak, kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa secara hukum. Di Indonesia, dasar-dasar perlindungan hukum dalam praktik usaha diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perseroan Terbatas, dan UU Cipta Kerja. Perlindungan hukum mencakup dua aspek, yaitu *preventif* (pencegahan pelanggaran) dan *represif* (penyelesaian sengketa). Dalam konteks Perseroan Perorangan, perlindungan ini meliputi kepastian status badan hukum, pemisahan aset pribadi dengan perusahaan, serta hak pemilik untuk mengajukan gugatan hukum jika terjadi pelanggaran¹²

¹² Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>

Salah satu dimensi penting dalam perlindungan hukum adalah pengakuan dan jaminan atas kepemilikan usaha. Dalam sistem hukum Indonesia, hak kepemilikan atas aset perusahaan, baik berbentuk tanah, bangunan, maupun kekayaan intelektual seperti merek dagang dan hak cipta, diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual misalnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pemilik, tetapi juga meningkatkan nilai komersial aset-aset tersebut di pasar global, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam dunia usaha.

Selain itu, dalam praktik usaha modern, kontrak menjadi instrumen vital yang mengikat para pihak dalam hubungan bisnis. Keberadaan kontrak yang sah dan dilindungi hukum memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum kontrak di Indonesia bersumber utama dari KUHPerdara, khususnya Buku III tentang Perikatan. Prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), itikad baik (*good faith*), dan keadilan (*fairness*) menjadi pilar utama dalam mengatur hubungan kontraktual. Dengan adanya kontrak yang kuat, para pihak memiliki pedoman dalam menyelesaikan perselisihan apabila terjadi wanprestasi, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi.

Dalam penelitian tentang implikasi UU Cipta Kerja menyatakan bahwa meskipun Perseroan Perorangan memberikan kemudahan pendirian, perlindungan

hukum bagi pemilik masih terbatas¹³. Misalnya, tidak ada mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa antara pemilik dengan kreditur atau mitra bisnis. Selain itu, minimnya sosialisasi regulasi menyebabkan banyak pemilik usaha tidak memahami hak mereka untuk mengajukan perlindungan melalui lembaga seperti OSS (Online Single Submission).

Perlindungan hukum dalam praktik usaha juga mencakup aspek perlindungan konsumen, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memenuhi standar keamanan, kenyamanan, serta memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan demikian, praktik usaha dapat berjalan secara adil dan mencegah terjadinya eksploitasi terhadap konsumen. Perlindungan ini juga menciptakan kepercayaan pasar yang sehat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam realitasnya, tantangan terhadap perlindungan hukum dalam praktik usaha masih cukup besar, terutama di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, penipuan online, hingga ketidakpastian dalam penegakan hukum masih menjadi masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, negara dituntut untuk terus memperbaharui regulasi agar mampu mengantisipasi dinamika baru dalam dunia usaha. Misalnya, regulasi terkait perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik yang menjadi sangat

¹³ Yullinisyah, F. (2022). Penerapan Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Kota Medan Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Jabatan. *Jurnal Notarius*, 9(1), 356–363.

krusial di era digital saat ini. Selain regulasi, peran lembaga peradilan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta kesadaran hukum pelaku usaha menjadi faktor penting dalam efektivitas perlindungan hukum di lapangan.

Berbagai studi akademik menunjukkan bahwa tingkat kepastian hukum berbanding lurus dengan iklim investasi dan kemudahan berusaha di suatu negara. Menurut laporan tahunan World Bank dalam indeks "Ease of Doing Business", negara-negara dengan sistem perlindungan hukum yang kuat cenderung menarik lebih banyak investasi asing, meningkatkan jumlah perusahaan baru, serta mengurangi tingkat kegagalan bisnis akibat konflik hukum. Dalam konteks Indonesia, upaya perbaikan sistem hukum dan administrasi usaha melalui program reformasi regulasi dan digitalisasi layanan publik diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum di sektor usaha.

Perlindungan hukum dalam praktik usaha bukan hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga untuk menciptakan keadilan, mendorong inovasi, serta menjamin keberlanjutan ekonomi. Pelaku usaha perlu memahami dan memanfaatkan perlindungan hukum yang ada sebagai bagian dari strategi bisnis mereka, sementara pemerintah harus terus memperkuat kerangka hukum, mempercepat proses penegakan hukum, serta memastikan bahwa setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, mendapatkan perlindungan yang setara di mata hukum. Kolaborasi aktif antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem bisnis yang sehat, adil, dan berdaya saing di era globalisasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan usaha baru yang diatur dalam Pasal 153A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Perseroan Perorangan didefinisikan sebagai perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang, baik sebagai pemegang saham tunggal maupun direktur, dengan modal dasar minimal Rp5.000.000 (PP No. 8/2021, Pasal 2). Konsep ini hadir sebagai solusi atas kompleksitas pendirian PT konvensional, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Perseroan Perorangan adalah bentuk badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang saja, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mengharuskan minimal dua orang untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, perlindungan hukum, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Secara hukum, Perseroan Perorangan tetap memiliki kedudukan yang terpisah antara kekayaan pribadi pendiri dengan kekayaan perusahaan, sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap aset pribadi apabila terjadi sengketa atau permasalahan bisnis.

Kehadiran UU Cipta Kerja memperluas konsep ini dengan memberikan status badan hukum, sehingga aset pribadi pemilik dapat dipisahkan dari aset perusahaan¹⁴. Hal ini menjadi pembeda signifikan dari usaha perseorangan tradisional yang tidak berbadan hukum. Perseroan Perorangan memiliki beberapa

¹⁴ Khair, O. I. (2021). *Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia*. Pharmacognosy Magazine, 75(17), 6.

karakteristik yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya. Pertama, hanya satu orang yang berperan sebagai pendiri, pemilik modal, sekaligus direktur. Kedua, status badan hukum yang dimiliki memungkinkan Perseroan Perorangan untuk bertindak sebagai subjek hukum yang dapat memiliki aset, melakukan perjanjian, hingga mengajukan gugatan di pengadilan. Ketiga, proses pendirian dan pelaporannya sangat disederhanakan; pendiri hanya perlu membuat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS), tanpa harus melalui pembuatan akta notaris seperti pada PT biasa. Selain itu, Perseroan Perorangan tidak diwajibkan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, melainkan cukup membuat laporan keuangan sederhana setiap tahun.

Perseroan Perorangan tidak hanya memudahkan akses legalitas usaha, tetapi juga membuka peluang UMK untuk berpartisipasi dalam tender pemerintah dan kerja sama bisnis formal¹⁵. Tantangan muncul dalam implementasinya, seperti minimnya pemahaman pemilik usaha terhadap tanggung jawab hukum dan prosedur administrasi yang tetap memerlukan pendampingan notaris.

Dari sisi manfaat, Perseroan Perorangan memberikan beberapa keuntungan signifikan. Salah satunya adalah kemudahan dalam pendirian dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan PT konvensional, sehingga sangat cocok untuk pengusaha pemula dan pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya secara legal dan profesional. Status badan hukum juga memberikan

¹⁵ Fauzi, W. (2023). *Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*. UNES Law Review, 5(4), 1772–1783. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.563>

kredibilitas lebih tinggi dalam dunia usaha, meningkatkan peluang mendapatkan mitra bisnis, kontrak kerja, serta akses terhadap pembiayaan perbankan. Lebih jauh lagi, perlindungan hukum atas aset pribadi menjadi insentif besar bagi pelaku usaha untuk berani mengambil risiko bisnis. Selain itu, fleksibilitas pengelolaan bisnis karena hanya dikendalikan oleh satu orang membuat keputusan bisa diambil secara cepat dan efisien tanpa birokrasi yang panjang.

Keberadaan Perseroan Perorangan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan potensi risiko. Salah satu kekhawatiran utama adalah penyalahgunaan bentuk usaha ini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, mengingat kemudahan pendiriannya yang bisa disalahgunakan untuk praktik bisnis ilegal atau menghindari tanggung jawab. Selain itu, masih rendahnya tingkat literasi hukum dan digital di kalangan pelaku UMKM menjadi hambatan dalam pengelolaan administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Risiko lain yang harus diantisipasi adalah keterbatasan Perseroan Perorangan yang hanya diperuntukkan bagi usaha dengan skala kecil, sehingga ketika usaha berkembang menjadi lebih besar, diperlukan perubahan bentuk badan hukum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang lebih kompleks.

Penelitian-penelitian awal yang membahas tentang Perseroan Perorangan menunjukkan bahwa bentuk usaha ini sangat potensial untuk mendorong peningkatan angka formalitas bisnis di Indonesia, yang sebelumnya didominasi sektor informal. Menurut beberapa studi, kehadiran Perseroan Perorangan dapat memperkuat akses pelaku UMKM terhadap pasar formal, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan akses kepada sumber pendanaan dan perlindungan

asuransi bisnis. Beberapa kajian juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih masif dan peningkatan dukungan teknis dari pemerintah agar pelaku usaha memahami prosedur, manfaat, serta kewajiban yang melekat pada status Perseroan Perorangan. Selain itu, dalam konteks global, bentuk usaha serupa telah diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dengan konsep Limited Liability Company (LLC) yang memberikan inspirasi terhadap pengembangan Perseroan Perorangan di Indonesia.

Secara keseluruhan, Perseroan Perorangan hadir sebagai inovasi penting dalam dinamika hukum bisnis nasional. Dengan menawarkan kemudahan pendirian, perlindungan hukum, dan fleksibilitas pengelolaan, badan usaha ini diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan sektor UMKM dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju ekosistem usaha yang lebih formal dan kompetitif. Keberhasilan implementasi Perseroan Perorangan di masa depan sangat bergantung pada konsistensi regulasi, efektivitas sistem pendukung seperti OSS, serta peran aktif dari semua pemangku kepentingan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa inovasi hukum ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

C. Aturan dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang lebih dikenal sebagai UU Cipta Kerja, merupakan salah satu regulasi strategis yang disahkan dengan tujuan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional

melalui reformasi besar-besaran di bidang ketenagakerjaan, investasi, serta kemudahan berusaha. Lahirnya UU Cipta Kerja menandai perubahan paradigma regulasi di Indonesia, dari yang semula bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai undang-undang menjadi lebih terintegrasi dan sederhana. Dalam konteks praktik usaha, UU ini membawa perubahan substansial terhadap tata kelola perizinan, ketenagakerjaan, pertanahan, serta bentuk badan usaha, termasuk pengaturan baru mengenai perseroan perorangan. UU Cipta Kerja menjadi landasan utama reformasi regulasi bisnis di Indonesia, termasuk pengaturan Perseroan Perorangan. Pasal 153A UU ini menyatakan bahwa Perseroan Perorangan memiliki status badan hukum dan tunduk pada ketentuan UU Perseroan Terbatas, kecuali ditentukan lain. PP No. 8/2021 mempertegas syarat pendirian, seperti modal dasar minimal, mekanisme pendaftaran online, dan kewajiban pelaporan tahunan.

Sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja di bidang perseroan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan. PP ini bertujuan untuk merealisasikan konsep kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang diusung UU Cipta Kerja, khususnya dengan memperkenalkan bentuk perseroan terbatas yang lebih sederhana, yakni perseroan perorangan. Melalui PP No. 8 Tahun 2021, seseorang dapat mendirikan perseroan berbadan hukum tanpa harus memenuhi syarat minimal dua orang pendiri sebagaimana ketentuan perseroan terbatas konvensional dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Secara substansial, PP No. 8 Tahun 2021 mengatur mengenai prosedur pendaftaran perseroan perorangan, perubahan data, hingga pembubarannya. Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan mengisi pernyataan pendirian sebagai pengganti akta notaris. Ini berarti, pendirian perseroan perorangan lebih cepat, efisien, dan murah dibandingkan pendirian perseroan terbatas biasa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha formal, khususnya dari kalangan usaha mikro dan kecil (UMK).

Selain itu, meskipun pendirian dilakukan secara online, prosesnya masih memerlukan legalisasi notaris untuk akta pendirian, yang dinilai kontraproduktif dengan semangat simplifikasi UU Cipta Kerja. Selain itu, regulasi ini mengatur bahwa perseroan perorangan hanya diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil dengan batasan kriteria tertentu, antara lain berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Dengan skema ini, pemerintah berupaya memperluas akses legalitas usaha bagi individu pelaku UMK, yang selama ini cenderung beroperasi secara informal, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Dengan berbadan hukum, pelaku usaha memperoleh keunggulan dalam aspek tanggung jawab terbatas, akses pembiayaan, dan perlindungan hukum dalam bertransaksi.¹⁶

Walaupun prosesnya dipermudah, pemilik perseroan perorangan tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tahunan kepada pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ketentuan ini mencerminkan

¹⁶ Relawan, I. N. (2014). *Model Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Mikro & Kecil (Umk) Pada Unit Telkom Cdc Pt. Telekomunikasi Indonesia*, Tbk. *Sosiohumaniora*, 16(2), 156. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V16i2.5728>

upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara fleksibilitas dan akuntabilitas dalam rangka menjaga transparansi serta kredibilitas dunia usaha nasional. Dalam kerangka teori institusional, perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021 menunjukkan adanya adaptasi institusional terhadap tuntutan globalisasi dan kompetisi ekonomi. Negara berupaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, inovatif, dan pro-bisnis, seraya tetap menjaga prinsip keadilan dan perlindungan terhadap semua pelaku usaha. Regulasi ini juga menjadi cerminan transformasi kebijakan hukum di Indonesia menuju sistem yang lebih ramah investasi dan inklusif terhadap pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, regulasi UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021 tidak hanya membawa perubahan teknis dalam prosedur pendirian badan usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis legalitas, transparansi, dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha, khususnya individu dan usaha kecil.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perseroan Perorangan di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja

Perseroan perorangan adalah bentuk badan hukum yang di perkenalkan melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam mengakses bentuk badan hukum yang sederhana dan murah. Sebelum lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja, pendirian undang – undang cipta kerja, pendirian perseroan diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan minimal dua orang pendiri. Hal ini di anggap kurang fleksibel bagi pelaku usaha kecil yang sering kali hanya di kelola oleh satu orang. Kehadiran perseroan perorangan memberikan jalan keluar dengan memungkinkan satu orang saja untuk mendirikan perseroan berbadan hukum, tanpa perlu mencari mitra sebagai pendiri kedua.¹⁷

Perseroan perorangan merupakan bentuk badan hukum yang hanya di dirikan oleh satu orang, yang memiliki tanggung jawab terbatas atas kegiatan usahanya. Konsep ini lahir sebagai bagian dari reformasi hukum perusahaan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Tujuan utama pengaturan perseroan perorangan dalam Undang – Undang Cipta Kerja tidak hanya untuk mempermudah pendirian usaha, tetapi juga untuk

¹⁷ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

memberikan perlindungan hukum yang setara dengan perseroan terbatas biasa. Status badan hukum yang dimilikinya membuat pemilik terpisah secara hukum dari entitas perusahaannya. Hal ini penting agar resiko kerugian usaha tidak otomatis membebani kekayaan pribadi pemilik, asalkan tidak terjadi penyalagunaan bentuk badan hukum atau pelanggaran hukum yang di sengaja.

Di sisi lain pengaturan hukum ini juga mengandung mekanisme pembubaran yang lebih sederhana di bandingkan perseroan biasa. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2021, pembubaran dapat dilakukan cukup melalui pernyataan secara elektronik, tanpa memerlukan prosedur panjang atau persetujuan rapat umum pemegang saham. Kemudahan ini bertujuan agar pelaku UMK tidak terbebani ketika ingin menutup usahanya, terutama jika usaha tersebut sudah tidak lagi beroperasi atau mengalami kerugian.

Dari perspektif perlindungan hukum, keberadaan pereroan perorangan juga di harapkan dapat mengurangi praktik usaha yang tidak terdokumentasi secara resmi (*informal business*). Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam kontrak bisnis, kemitraan maupun dalam mengajukan pembiayaan ke bank. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang menekankan bahwa suatu kegiatan ekonomi akan lebih terjamin apabila di landasi aturan hukum yang jelas dan mudah di pahami.¹⁸

Selain itu, lahirnya perseroan perorangan di Indonesia juga merupakan langkah strategis dalam memperbaiki iklim investasi dan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Bank dunia dalam beberapa laporannya

¹⁸ Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, (2017), hlm. 45

menyoroti bahwa salah satu hambatan investasi di Negara berkembang adalah rumitnya pendirian badan hukum. Dengan system pendirian online yang cepat dan murah, Indonesia berharap dapat meningkatkan minat investor domestic maupun asing pada sektor UMK.

Pengaturan lebih teknis mengenai perseroan perorangan dapat ditemukan dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, serta pendaftaran, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dalam aturan ini di jelaskan bahwa pendirian perseroan perorangan cukup dilakukan dengan mengisi pernyataan pendirian secara elektronik melalui system administrasi hukum umum (AHU) kementerian hukum dan HAM. Proses ini menghilangkan kebutuhan akta notaris dan menjadikan biaya pendirian jauh lebih rendah di bandingkan perseroan terbatas biasa.

Selain mempermudah pendirian, undang – undang cipta kerja juga menegaskan bahwa perseroan perorangan tetap memiliki status badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, pemilik hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanamkan, sesuai dengan prinsip limited liability. Prinsip ini sangat penting untuk melindungi kekayaan pribadi pemilik agar tidak ikut terseret dalam risiko bisnis. Namun, perlindungan ini dapat gugur jika pemilik terbukti mencampuradukkan harta pribadi dan harta perseroan, atau melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁹

¹⁹ Munir Faudy, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 45

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik perseroan perorangan tidaklah serumit perseroan biasa. Misalnya, laporan keuangan tahunan dapat di buat dalam bentuk sederhana dan langsung di laporkan secara elektronik. Namun, meskipun sederhana kewajiban ini tetap penting sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah berharap dengan adanya laporan keuangan, pengawasan terhadap perseroan dapat lebih efektif dan meminimalkan praktik usaha fiktif atau manipulatif.

Secara keseluruhan pengaturan dalam undang – undang cipta kerja dan peraturan turunannya menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha sekaligus perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Implementasinya di lapangan masih membutuhkan dukungan berupa sosialisasi dan peningkatan literasi hukum, karena banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilik perseroan perorangan.²⁰

Salah satu aspek penting dalam pengaturan perseroan perorangan adalah adanya fleksibilitas modal dasar. Dalam PP Nomor 8 Tahun 2021, tidak ada lagi ketentuan modal minimum yang mengikat seperti pada perseroan terbatas biasa. Penentuan modal di serahkan kepada pendiri berdasarkan kemampuan dan kesepakatan usaha. Kebijakan ini di rancang untuk mengakomodasi pelaku UMK yang sering terkendala modal besar pada awal pendirian usaha.

²⁰ Rahmawati, "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Perseroan Perorangan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 112

Selain itu, undang – undang cipta kerja memberikan peluang besar bagi pelaku usaha perorangan untuk lebih mudah mengakses pembiayaan dari perbankan dan investor. Status badan hukum membuat posisi pelaku usaha lebih kredibel di mata lembaga keuangan, sehingga peluang mendapatkan modal usaha lebih terbuka. Namun, keuntungan ini hanya bisa di rasakan jika pelaku usaha memenuhi kewajiban formal seperti penyusunan laporan keuangan dan pencatatan usaha secara tertib.²¹

Kedepannya pengaturan hukum perseroan perorangan akan membutuhkan pembaruan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan pola bisnis digital. Banyak pelaku UMK yang bergerak di sektor online dan membutuhkan fleksibilitas yang lebih tinggi, termasuk integrasi antara system AHU Online dengan system perizinan OSS (*Online Single Submission*). Integrasi ini di harapkan mampu mempercepat proses perizinan, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan transparansi usaha.

Sebelum adanya Undang – Undang Cipta Kerja, konsep perseroan perorangan sebenarnya belum di kenal secara formal di system hukum Indonesia. Bentuk badan usaha yang ada umumnya adalah perseroan terbatas (PT) yang harus memiliki minimal dua pendiri, firma, CV dan koperasi. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, ketentuan minimal dua pendiri ini menjadi hambatan administratif karena banyak usaha kecil hanya di jalankan oleh satu orang. Akibatnya, pelaku usaha tunggal biasanya memilih bentuk usaha perorangan yang

²¹ Siregar & Dedi. "Pengaruh Status Badan Hukum terhadap Akses Pembiayaan Usaha Mikro", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 99

tidak berbadan hukum, sehingga tidak memiliki pemisahan kekayaan dan perlindungan tanggung jawab terbatas.

Perubahan besar terjadi setelah hadirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang memperkenalkan konsep perseroan perorangan. Regulasi ini kemudian di perjelas melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021. Tujuannya adalah memberikan akses kemudahan berusaha bagi pelaku UMK dengan prosedur pendaftaran yang sederhana, biaya murah, dan tanpa keharusan akta notaris. Langkah ini di harapkan mampu mendorong formalisasi usaha dan memperluas basis pajak.

Pengaturan perseroan perorangan di Indonesia memiliki kemiripan dengan *one person company* (OPC) di india dan *private limited company* di singapura yang memungkinkan pendirian perusahaan oleh satu orang. Bedanya, di india dan singapura pengawasan administratif jauh lebih ketat, termasuk kewajiban audit tahunan dan verifikasi identitas pendiri yang lebih menyeluruh. Sementara di Indonesia verifikasi dilakukan secara daring melalui AHU Online tanpa pemeriksaan fisik dokumen pendukung, sehingga lebih cepat tapi berisiko membuka celah penyalahgunaan.²²

Pendekatan ini membawa dampak positif bagi ekosistem usaha di Indonesia, terutama dalam mendorong UMK untuk masuk ke sektor formal. Namun, jika ingin menyamai efektivitas system Negara lain, Indonesia perlu memperkuat regulasi turunan terkait verifikasi, pelaporan keuangan, dan sanksi

²² Sharma & Ankit. "Regulation of One Person Company in India: A Comparative Study". Indian Journal of Corporate Law, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm.102

pelanggaran. Dengan begitu kemudahan yang di berikan tidak mengorbankan aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak ketiga.

Salah satu terobosan yang di hadirkan oleh UU Cipta Kerja adalah memberikan fleksibilitas bagi pemilik perseroan perorangan untuk mengubah status badan hukum menjadi perseroan terbatas biasa jika skala usahanya berkembang. Proses perubahan ini dapat dilakukan melalui system AHU Online tanpa harus membubarkan badan hukum lama, sehingga pelaku usaha tidak perlu memulai dari nol.

Fleksibilitas ini penting karena perkembangan usaha sering kali membuat pemilik membutuhkan tambahan modal atau mitra bisnis baru. Dengan adanya jalur perubahan status hukum yang mudah, pemilik bisa menarik investor tanpa kehilangan identitas usaha yang sudah di bangun. Ini juga meminimalkan risiko hukum akibat harus membentuk badan hukum baru dan memindahkan asset secara terpisah.

Kemudahan ini tetap di iringi dengan kewajiban adminitrasi seperti pengajuan akta perubahan, penyampaian laporan keuangan, dan pembayaran biaya administrasi sesuai ketentuan kementrian hukum dan HAM. Tanpa pemenuhan kewajiban ini, perubahan status hukum bisa tertunda atau bahkan di tolak oleh pihak berwenang.

Perseroan perorangan berbeda dengan perseroan terbatas (PT) pada umumnya yang minimal harus di dirikan dua orang. Dengan hadirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), aturan

mengenai pendirian perseroan perorangan dimasukkan dalam perubahan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Perseroan perorangan jenis perusahaan ini dapat didirikan oleh satu orang tanpa harus mencari pasangan bisnis asalkan memenuhi kriteria UMK. Akibatnya, perusahaan didirikan dan dikendalikan oleh satu orang sehingga kemungkinan adanya penipuan lebih besar karena dapat memanfaatkan tanggung jawab yang terbatas terhadap pihak ketiga.

Ketentuan pasal 153A Undang – Undang Cipta Kerja dan Pasal 6 PP 8/ 2021 menjelaskan bahwa pendirian perseroan UMK didirikan tanpa melalui akta notaris melainkan hanya membuat surat pernyataan pendirian yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan perorangan. Surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM.²³

Tujuan utama pembentukan perseroan perorangan adalah untuk menciptakan iklim usaha yang inklusif dan memberikan akses legalitas kepada para pelaku usaha kecil. Pemerintah menyadari bahwa banyak pelaku UMK yang belum memiliki badan usaha yang berbadan hukum, sehingga rentan secara hukum dan bisnis.

Dengan konsep ini, pelaku usaha cukup mengisi pernyataan pendirian secara elektronik tanpa harus melalui akta notaris, sehingga proses menjadi lebih cepat, mudah dan murah. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM, hingga

²³ Syivia Putrid & David Tan, Op. Cit, hlm 322

pertengahan tahun 2023, tercatat peningkatan signifikan dalam jumlah pendirian perseroan perorangan, yang menandakan tingginya antusiasme pelaku usaha terhadap bentuk usaha ini.²⁴

Dasar hukum pengaturan hukum perseroan perorangan diatur dalam beberapa peraturan, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mengubah ketentuan dalam UU PT, khususnya pasal 109 yang menambahkan bab baru tentang perseroan perorangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran , perubahan, dan pembubaran perseroan.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan.

Peraturan – peraturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai status badan hukum, mekanisme pendaftaran, tanggung jawab pemilik, hingga pembubaran perseroan perorangan.

Perseroan perorangan memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari perseroan terbatas biasa, antara lain :

1. Didirikan oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus direktur
2. Tidak memerlukan akta notaris dalam pendiriannya, melainkan cukup dengan pernyataan pendirian secara elektronik

²⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Statistik AHU Online Tahun 2023*, hlm.18

3. Merupakan badan hukum sehingga memiliki pemisahan tanggung jawab antara harta pribadi dan harta perusahaan
4. Diperuntukkan bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria tertentu.

Pembentukan badan hukum ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam mendukung kemudahan berusaha dan reformasi regulasi. Melalui perseroan perorangan, diharapkan pelaku usaha mikro dan kecil dapat lebih mudah memperoleh pengakuan hukum, akses pembiayaan, dan perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya. Hal ini sejalan dengan semangat omnibus law yang terkandung dalam UU Cipta Kerja, yaitu menyederhanakan, menyatukan, dan mempercepat proses perizinan serta pendirian badan usaha.²⁵

Meskipun pengaturannya telah memberikan kemudahan, masih terdapat beberapa catatan penting, seperti perlunya pengawasan dan kejelasan tanggung jawab karena pemilik dan pengelola merupakan orang yang sama. Selain itu, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami secara utuh mekanisme dan konsekuensi hukum dari pendirian perseroan perorangan.

Kalau dilihat dari sisi hukumnya, lahirnya perseroan perorangan itu sebenarnya membantu buat pelaku UMK yang ingin usaha tapi belum punya rekan atau modal buat mendirikan PT biasa. Dulu kalau mau buat mendirikan PT itu harus dua orang atau lebih. Setelah ada UU Cipta Kerja, sekarang cukup satu orang saja sudah bisa bikin badan hukum sendiri. Ini tertuang dalam Pasal 153A sampai 153J Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang sudah di ubah sama UU Cipta Kerja.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.97

Menurut jurnal yang ditulis oleh Yuliana Duti Harahap, pendirian Perseroan Perorangan ini tidak susah karena tidak perlu akta notaris. Cuma isi pernyataan pendirian di sistem AHU online saja sudah cukup buat dapat status badan hukum. Tetapi walaupun mudah, bukan berarti tanggung jawabnya kecil karena sipemilik tetap punya tanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan, walaupun sifatnya terbatas pada modal yang ditanamkan.²⁶

Pendirian perseroan perorangan dilakukan melalui pengisian format pernyataan secara elektronik pada system AHU Online milik Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini sangat sederhana, hanya membutuhkan identitas diri (KTP dan NPWP), pernyataan pendirian, tujuan usaha, modal dan struktur organisasi sederhana. Setelah pendaftaran selesai system akan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan, yang menjadi bukti sah pendirian badan hukum.

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 juga dijelaskan lebih lanjut soal bagaimana caranya daftar, ubah, dan pembubaran perseroan perorangan. Jadi semua alurnya sudah digital. Ini sangat memudahkan para pelaku UMK yang kadang kesulitan mengurus legalitas karena terlalu susah atau tidak punya biaya buat membayar notaris atau konsultan hukum.²⁷

Meskipun secara hukum di buat simple dan mudah, kadang dilapangan masih banyak yang belum mengerti kalau mempunyai badan hukum itu berarti ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Jadi walaupun bisa didirikan

²⁶ Yuliana Duti Harahap dkk., “*Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan dan Tanggung jawab Pemegang Saham*”, Jurnal Notarius, Vol. 14, No.2, 2021

²⁷ Pasal 3 sampai Pasal 6 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021

sendiri, tanggung jawab hukum tetap melekat ke si pemilik sebagai pengelola tunggal.

Sebenarnya kalau di lihat lebih jauh, pemerintah memberikan kemudahan ini bukan Cuma biar pelaku UMK mudah bikin usaha saja, tetapi juga biar mereka lebih tertip secara hukum. Soalnya banyak pelaku usaha kecil yang usahanya sudah jalan lama tetapi tidak punya izin apa – apa. Dengan adanya perseroan perorangan, mereka bisa mempunyai status hukum yang sah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nofriyanti, salah satu manfaat paling besar dari bentuk usaha ini adalah adanya pemisahan tanggung jawab. Jadi kalau ada masalah utang piutang, aset pribadi dari si pemilik tidak serta merta ikut kena. Tapi ini juga cuma berlaku selama pemilik tidak menyalahgunakan badan hukum itu buat keuntungan pribadi yang melanggar hukum.²⁸

Walaupun sistemnya sudah digital dan mudah, masih banyak pelaku UMK yang belum paham pentingnya berbadan hukum. Ada juga yang ragu buat mendaftar, karena takut nanti malah menyusahkan membayar pajak atau takut diawasi pemerintah. Padahal dengan status badan hukum, usaha mereka bisa lebih di percaya, apalagi kalau mau menacari pinjaman dari bank atau kerjasama dengan perusahaan lain.

Adapun kelebihan dan kekurangan pengaturan pada saat ini adalah :

a. Kelebihan

²⁸ Rizka Nofriyanti, “ *Implementasi Perseroan Perorangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*”, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 10, No. 1, 2022

1. Biaya lebih rendah
 2. Proses cepat dan online
 3. Memperluas akses legalitas usaha
- b. Kekurangan
1. Sosialisasi masih terbatas
 2. Pengawasan masih minim
 3. Potensi penyalahgunaan karena verifikasi online kurang ketat

Secara normatif, pengaturan perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja menunjukkan adanya upaya Negara dalam melindungi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan, seperti pemahaman masyarakat yang rendah, dan kurangnya pendampingan hukum bagi pelaku usaha yang baru masuk ke dunia bisnis formal.

Pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan tanggung jawab pemilik juga masih perlu diperkuat agar tujuan perlindungan hukum benar – benar tercapai. Makannya, selain buat aturannya, pemerintah juga perlu sering mengadakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terhadap manfaat dan konsekuensi hukum dari punya perseroan peroranga. Jangan sampai karena kurangnya informasi, fasilitas sebgus ini malah tidak dimanfatin secara maksimal.

Salah satu alasan kenapa pemerintah memasukkan perseroan perorangan kedalam Undang – Undang Cipta Kerja adalah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih aman dan transparan, bukan Cuma untuk pemilik usaha, tapi juga bagi konsumen. Dengan adanya status badan hukum, identitas usaha menjadi lebih

jelas dan mudah di lacak. Konsumen bisa lebih percaya karena tahu bahwa usaha tersebut terdaftar resmi di kementrian Hukum dan HAM. Ini juga berarti kalau ada masalah seperti penipuan atau pelanggaran kontrak, pihak yang di rugikan punya dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut.

Pengaturan hukum juga mengatur bahwa pemilik perseroan perorangan tetap punya kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang – undangan lainnya, seperti perpajakan, perizinan usaha, dan standard keamanan produk. Artinya walaupun bentuknya sederhana, pemilik tetap tidak bisa mengabaikan kewajiban hukum ini. Justru, dengan legalitas yang jelas, pelanggaran akan lebih mudah terdeteksi, karena data usaha sudah tercatat di system pemerintah.

Dari sisi tata kelola (*good corporate governance*), meskipun pemiliknya hanya satu orang, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap berlaku. Salah satunya lewat kewajiban membuat laporan keuangan tahunan. Laporan ini bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga bisa jadi alat bagi pemilik sendiri untuk mengevaluasi kinerja usahanya. Dengan pembiasaan ini, diharapkan pelaku UMK bisa mengelola bisnis secara professional, walaupun skalanya masih kecil.

Keberhasilan pengaturan perseroan perorangan tidak hanya bergantung pada regulasinya, tetapi juga pada kesadaran hukum pemiliknya. Tanpa kesadaran ini, kemudahan yang di berikan Undang – Undang Cipta Kerja justru bisa di salah gunakan, misalnya untuk membuat usaha “boneka” yang tidak benar – benar beroperasi. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan berkala dan edukasi hukum yang lebih intensif untuk pelaku UMK.

Pengaturan perseroan perorangan di dalam Undang – Undang Cipta Kerja sebenarnya bukan sekedar inovasi hukum di bidang perseroan, tapi juga bagian sari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Konsep ini lahir di tengah kebutuhan mendesak untuk memulihkan perekonomian pasca perlambatan akibat pandemic covid- 19. Dengan prosedur pendiriannya yang cepat, murah dan sederhana, pemerintah membuka pintu selebar – lebarnya bagi pelaku usaha baru, terutama di sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dari sudut pandang politik hukum lahirnya perseroan perorangan menunjukkan pergeseran arah kebijakan Negara yang semakin pro – ease of doing business. Indonesia dulu dikenal dengan prosedur birokrasi yang panjang, kini berusaha menyesuaikan dengan standard internasional yang mengutamakan efisiensi. Hal ini terlihat jelas dari penghapusan syarat minimal dua pendiri, menghilangkan akta notaris dan pendaftaran yang sepenuhnya berbasis system daring.

Selain itu, pengaturan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan inklus keuangan. Status badan hukum mempermudah pelaku UMK untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, yang selama ini sulit didapatkan jika usaha tidak memiliki legalitas. Akses ini penting untuk mendorong ekspansi usaha, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing produk local.²⁹

Dari perspektif pemberdayaan ekonomi, perseroan perorangan juga membuka kesempatan bagi masyarakat kecil untuk naik kelas dari sektor informal

²⁹ Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 56

ke sektor formal. Transformasi ini tidak hanya memberi perlindungan hukum bagi pemilik, tetapi juga menciptakan basis data pelaku usaha yang bisa digunakan pemerintah untuk perencanaan kebijakan. Dengan data yang akurat program bantuan modal, pelatihan, atau pemasaran bisa lebih tepat sasaran.³⁰

Meskipun pengaturannya sudah lengkap di tingkat Undang – Undang dan peraturan pemerintah, keberhasilannya tetap bergantung pada dua hal: kesadaran hukum pelaku usaha dan efektivitas pengawasan. Tanpa edukasi yang memadai, pelaku UMK mungkin hanya menjadikan status perseroan perorangan sebagai formalitas tanpa memahami kewajiban yang melekat. Sementara itu, pengawasan yang lemah bisa membuka celah bagi penyalahgunaan, seperti membuat perusahaan fiktif untuk tujuan yang tidak sah.

B. Kendala atau Permasalahan Hukum yang dihadapi Pemilik Perseroan Perorangan dalam Praktik Usaha dan Solusinya

Kehadiran perseroan perorangan dalam Undang – Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021 dianggap sebagai terobosan hukum dalam mendukung pelaku UMKM, pendirian Perseroan Perorangan diatur untuk memudahkan pelaku UMK dalam menjalankan usahanya secara legal, tetapi dalam praktiknya, masih banyak kendala yang di hadapi oleh pelaku usaha. Beberapa kendala ini muncul karena factor kurangnya pemahaman, minimnya sosialisasi, sampai belum optimalnya pengawasan dari pihak pemerintah.

Pertama, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap konsep tanggung jawab terbatas. Banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa dengan

³⁰ Badan Pusat Statistik, "Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia", 2023

mendirikan perseroan perorangan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa benar – benar memahami konsekuensi hukum yang melekat pada bentuk badan hukum tersebut. Hal ini mencakup ketidaktahuan mengenai prinsip dasar pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan, kewajiban pelaporan, serta tanggung jawab hukum yang terbatas namun tetap bisa di tembus dalam kondisi tertentu.

Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan banyak pelaku usaha masih mencampur adukkan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan konsep dasar pendirian perseroan perorangan yang mengutamakan pemisahan kekayaan sebagai perlindungan hukum bagi pemiliknya. Ketidaktahuan terhadap prinsip dasar ini tidak hanya membahayakan posisi hukum pemilik, tetapi juga merugikan pihak ketiga, seperti konsumen atau kreditur.

Minimnya pemahaman hukum ini juga menjadi kendala ketika pemilik menghadapi masalah hukum atau sengketa usaha. Banyak dari mereka tidak tahu bagaimana prosedur menyelesaikan masalah hukum, tidak memahami isi perjanjian usaha, atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan perlindungan hukum jika mengikuti prosedur hukum dengan benar. Seluruh resiko bisnis bisa di lepaskan dari tanggung jawab pribadi. Padahal, dalam beberapa kondisi tertentu seperti pencampuran aset pribadi dan asset perusahaan, perlindungan hukum bisa tidak berlaku secara maksimal.³¹

³¹ Luthfi Mohamad Zen & Yeti Sumiyati, “*Tinjauan Yuridis Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja*”, Litigasi Jurnal Hukum , Vol.22 No.1 (2022), hlm.123

Banyak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mendirikan perseroan perorangan tanpa memahami secara mendalam apa yang di maksud dengan badan hukum dan konsep tanggung jawab terbatas yang melekat padanya. Mereka sering menganggap perseroan perorangan hanya sebagai bentuk formalitas administratif semata, bukan sebagai entitas hukum yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sendiri. Akibatnya, pemilik tidak menyadari bahwa setelah pendirian, terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan, serta kewajiban hukum yang harus di penuhi.

Konsep tanggung jawab terbatas seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada pemilik usaha dari resiko – resiko bisnis. Karena ketidaktahuan terhadap konsep tersebut, banyak pemilik tetap mencampuradukkan aset pribadi dan aset usaha, bahkan melakukan tindakan hukum atas nama pribadi padahal usaha telah berbadan hukum. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum yang merugikan pemilik, terutama jika terjadi sengketa atau gugatan dari pihak ketiga³².

Selain itu, pemilik UMK sering tidak mengetahui bahwa perseroan perorangan tetap memiliki kewajiban hukum seperti menyusun laporan keuangan tahunan, memperbaharui data di system AHU Online, serta mematuhi peraturan perpajakan dan perizinan. Ketidakpatuhan ini membuat status hukum perseroan bisa kehilangan kekuatan perlindungannya dimata hukum.

Dampak pencampuran kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan berpotensi besar menimbulkan permasalahan, terutama apabila terjadi sengketa

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 24

hukum atau kegagalan usaha. Dalam kondisi seperti itu, pihak ketiga seperti kreditur atau konsumen dapat menuntut pertanggung jawaban secara pribadi terhadap pemilik, karena dianggap telah menghilangkan batas antara dirinya sebagai individu dan sebagai badan hukum. Praktik semacam ini juga dapat membuka ruang penerapan prinsip piercing the corporate veil, yaitu menembus tirai badan hukum demi menegakkan keadilan.

Selain itu pencampuran kekayaan juga menyulitkan pelaporan keuangan secara akurat, yang merupakan kewajiban tahunan pemilik perseroan perorangan. Hal ini membuat pelaku usaha rentan terhadap sanksi administratif dari pemerintah, serta kehilangan legitimasi dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Sumber hukum dan teori pemisahan kekayaan dalam perseroan perorangan yaitu :

1. Pengaturan hukum dalam Undang – Undang Cipta Kerja

Kelahiran perseroan perorangan sebagai bentuk badan hukum yang disederhanakan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk menjalankan usaha secara legal. Pengaturan mengenai perseroan perorangan diperkenalkan melalui Pasal 109 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal menyatakan bahwa : “ Perseroan Terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang”.

Perseroan perorangan tetap memiliki status badan hukum, yang berarti intensitas ini terpisah dari pemiliknya secara hukum. Ketentuan ini mempertegas bahwa tanggung jawab pemilik terbatas, sejauh tidak terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan status perseroan.

Pemerintah memperkuat pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, serta melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan Tata Cara Pendaftaran Perseroan Perorangan. Regulasi – regulasi ini menyatakan bahwa kekayaan pribadi pemilik harus di pisahkan dari kekayaan perseroan, demi memastikan efektivitas perlindungan hukum di berikan.

2. Teori Pemisahan Kekayaan (Seperation of Assets Theory)

Salah satu teori utama yang melandasi perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan adalah teori pemisahan kekayaan (separation of assets), yang merupakan pondasi dari doktrin badan hukum dalam hukum perdata dan hukum perusahaan.

Menurut teori ini, setelah entitas berbadan hukum di dirikan, maka timbullah dua subjek hukum yang berbeda :

- a) Perseroan sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri.
- b) Pemilik atau pemegang saham sebagai subjek hukum terpisah yang tidak secara langsung bertanggung jawab atas utang perseroan.

Dengan demikian segala harta, kewajiban, serta risiko usaha yang dialami oleh perseroan tidak otomatis menjadi tanggung jawab pribadi pemilik.

Perlindungan sangat penting pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin meminimalkan risiko pribadi ketika menjalankan usaha.

Apabila pemilik tidak memisahkan kekayaan secara nyata, misalnya dengan mencampurkan dana pribadi dan dana usaha, maka prinsip tanggung jawab terbatas tidak berlaku secara efektif. Dalam praktiknya, hal ini bisa menimbulkan penerapan prinsip piercing the corporate veil, yakni ketika pengadilan menembus “tirai hukum” badan usaha dan menuntut pemilik secara pribadi karena telah menyalahgunakan entitas hukum tersebut.

3. Implikasi yuridis dari ketidakterpisahan kekayaan

Ketiadaan pemisahan kekayaan yang jelas membuka celah risiko hukum yang besar. Misalnya :

- a) Pemilik bisa di tuntutan secara pribadi oleh kreditur
- b) Laporan keuangan tidak valid karena tercampur antara keuangan pribadi dan perusahaan
- c) Potensi sanksi administratif karena tidak memenuhi ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya
- d) Hilangnya fungsi perlindungan hukum sebagai dasar pendirian badan hukum

Padahal justru konsep pemisahan kekayaan inilah yang membedakan antara usaha perorangan biasa dengan perseroan perorangan. Tanpa pemahaman dan penerapan prinsip, bentuk usaha perseroan perorangan menjadi tidak berbeda secara fungsional dengan usaha dagang biasa.

Kedua, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai tata cara pendirian, pelaporan, dan pembubaran perseroan perorangan. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMK yang sebenarnya sudah memenuhi syarat, tapi belum memahami atau bahkan belum mengetahui keberadaan badan hukum ini.³³

Ketiga, sistem administrasi berbasis digital melalui AHU Online kerap menimbulkan kendala teknis. Mulai dari kesulitan akses, error pada saat unggah dokumen, hingga ketidaksesuaian data dalam sistem, sering kali membuat pelaku usaha merasa frustrasi dan akhirnya tidak melanjutkan proses pendirian.³⁴

Keempat, belum adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan bentuk perseroan perorangan ini menyebabkan adanya potensi penyalahgunaan status badan hukum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena seluruh kendali dan keputusan usaha berada di tangan satu orang yang sama.³⁵

Melihat berbagai kendala yang muncul dalam praktik perseroan perorangan, maka perlu adanya solusi yang bersifat komperensif, yang tidak hanya bersandar pada pendekatan normatif dalam bentuk regulasi, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan sosiologis dan edukatif terhadap pelaku usaha. Artinya, perbaikan yang dilakukan tidak semata – mata dengan menambah aturan baru, tetapi juga dengan membangun pemahaman dan kebiasaan hukum dikalangan pelaku usaha itu sendiri, antara lain :

³³ Al- Syifa, “*Urgensi Perseroan Perorangan dalam Mempermudah Legalitas Usaha Mikro dan Kecil*”, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 45

³⁴ Putri Amelia, “*Analisis Implementasi Sistem AHU Online terhadap Efektifitas Pendaftaran Badan Usaha*”, Jurnal Hukum Positum, Vol. 4 No. 1 (2022), hlm. 89

³⁵ A. Rahman, “*Potensi Penyalahgunaan Perseroan Perorangan oleh Oknum Pengusaha*”, Jurnal Ilmu Hukum Nusantara, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 33

Pertama, upaya perbaikan dapat di mulai dari peningkatan literasi hukum bagi para pelaku usaha UMKM yang menjadi sasaran utama perseroan perorangan. Selama ini, banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya mereka setelah memiliki status sebagai badan hukum. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, serta Dinas Koperasi dan UMKM di daerah, dapat secara aktif mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis yang mudah di akses dan berkelanjutan. Tidak harus formal, edukasi ini bisa melalui media sosial, video singkat, atau modul sederhana yang menggunakan bahasa awam.³⁶

Dengan meningkatnya literasi hukum, pelaku usaha UMKM akan mampu memanfaatkan badan hukum perseroan perorangan secara maksimal, baik untuk perlindungan usahanya maupun untuk mengembangkan skala bisnis secara legal dan berkelanjutan.

Kedua, dari sisi sistem, pemerintah juga perlu meningkatkan integrasi dan validitas data dalam sistem AHU Online. Sistem ini sudah cukup membantu dari sisi kecepatan dan efisiensi, namun belum sepenuhnya menjamin keakuratan data pendirian. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menambahkan sistem e – verifikasi melalui integrasi data NIK, NPWP dan Dukcapil untuk memastikan bahwa pemohon benar – benar individu yang sah dan bertanggung jawab. Dengan

³⁶ Siti Maesaroh, *“Literasi Hukum sebagai Kunci Keberhasilan Perseroan Perorangan dalam UMKM”*, Jurnal Advokasi dan Konsultasi Hukum, Vol. 6 No. 1 (2023), hlm. 91

begitu, kemungkinan terjadinya pemalsuan atau penyalahgunaan identitas dalam pendirian perseroan perorangan dapat diminimalisir.³⁷

Misalnya, ada kasus dimana data pemilik perseroan perorangan di AHU Online tidak terbaca atau tidak sesuai dengan data di OSS RBA, padahal keduanya seharusnya saling terhubung. Akibatnya, pemilik usaha mengalami keterlambatan dalam mengurus legalitas usaha secara menyeluruh.

Selain itu, sistem AHU Online masih sangat bergantung pada input data yang dilakukan sendiri oleh pemohon, tanpa adanya verifikasi menyeluruh terhadap keabsahan data tersebut. Kondisi ini rawan di dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan identitas palsu, informasi fiktif, dan kesalahan penulisan yang tidak terdeteksi secara otomatis oleh sistem. Berdasarkan temuan Direktorat Jenderal AHU pada tahun 2022, terdapat lebih dari 1000 laporan kesalahan data dalam pendaftaran perseroan perorangan, mulai dari kesalahan ejaan nama hingga klasifikasi bidang usaha yang tidak sesuai.³⁸

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan integrasi data antarinstansi dan menerapkan sistem validasi otomatis yang lebih ketat dalam AHU Online. Misalnya, dengan menghubungkan langsung sistem data dengan kependudukan (dukcapil), NPWP, hingga basis data NIB (nomor induk berusaha) secara real – time. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa data yang di masukkan oleh pemohon benar, sah, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

³⁷ Dede Rukmana, “*Urgensi Penguatan Sistem AHU Online dalam Pendirian Perseroan Perorangan*”, Jurnal Teknologi dan Regulasi Digital, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 67

³⁸ Direktorat Jenderal AHU, Data Evaluasi Pendaftaran Perseroan Perorangan Tahun 2022, kemenkumham RI

Selain itu penyempurnaan sistem AHU Online juga dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap legalitas badan usaha, serta memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang benar – benar patuh hukum. Dengan integrasi dan validitas data yang kuat, sistem digital seperti AHU Online bukan hanya menjadi alat pencatatan, tetapi juga menjadi pondasi dalam penegakan hukum yang berbasis teknologi informasi secara efisien dan akuntabel.

Ketiga, dalam jangka panjang, perlu ada regulasi lanjutan yang mengatur lebih detail tentang pertanggung jawaban pemilik perseroan dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran hukum. Saat ini, konsep “*piercing the corporate veil*” belum diatur secara rinci dalam konteks perseroan perorangan. Padahal, bentuk badan hukum yang dimiliki satu orang saja sangat rentan untuk di salah gunakan sebagai tameng dari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, penting untuk membuat ketentuan yang lebih jelas mengenai kapan pemilik dapat dimintai tanggung jawab pribadi.³⁹

Di Indonesia, belum ada pengaturan eksplisit yang menjelaskan syarat – syarat diterobosnya tirai badan hukum (*corporate veil*) dalam konteks perseroan perorangan. Padahal, dalam jangka panjang, pengaturan ini sangat penting agar pelaku usaha tidak menggunakan bentuk perseroan perorangan sebagai alat untuk lari dari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan peraturan turunan atau bahkan revisi undang – undang yang secara tegas mengatur hal ini.

³⁹ Taufik Rahmatullah, “*Tanggung Jawab Hukum Pemilik Perseroan Perorangan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pihak Ketiga*”, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7 No. 1 (2024), hlm. 79

Berdasarkan studi oleh arisandi (2023), kekosongan norma terkait pertanggung jawaban pemilik menjadi salah satu celah hukum yang sering di manfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak dan utang usaha, karena tidak ada mekanisme control yang efektif.⁴⁰

Tanpa regulasi yang jelas dan tegas tujuan utama pembentukan perseroan perorangan untuk melindungi pelaku UMKM justru bisa terdistorsi dan berpotensi merugikan pihak lain, termasuk investor, konsumen, dan mitra bisnis. Maka dari itu, kedepan perlu disusun regulasi baru atau penyempurnaan regulasi lama yang fokus pada aspek pengawasan, pertanggungjawaban hukum, dan sanksi administratif maupun pidana bagi pemilik yang menyalahgunakan badan hukum.

Keempat, upaya lain yang tidak kalah penting adalah mewajibkan pelaporan keuangan tahunan secara sederhana. Saat ini, laporan keuangan memang diwajibkan, tetapi tidak ada sanksi atau control langsung atau pemenuhan kewajiban tersebut. Maka, perlu di buat sistem pelaporan keuangan tahunan yang tidak memberatkan misalnya hanya berupa rekap transaksi dan aset pokok namun tetap bisa di akses oleh mitra bisnis atau pihak berwenang untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas usaha.⁴¹

Oleh karena itu, dalam jangka panjang perlu di pertimbangkan adanya kewajiban pelaporan keuangan tahunan secara sederhana, yang di sesuaikan dengan kapasitas dan skala usaha pelaku usaha mikro dan kecil. Format pelaporannya tidak perlu serumit standard akuntansi korporasi besar, tetapi cukup

⁴⁰ Arisandi, A. (2023). *Tanggung Jawab Hukum Pemilik Perseroan Perorangan* : Antara Teori dan Praktik. Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 7 No.1, hlm.72

⁴¹Ridwan Arif, “*Transparansi Laporan Keuangan dalam Menjamin Akuntabilitas Perseroan Perorangan*”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Bisnis, Vol. 11 No. 2 (2023), hlm. 152

memuat unsur dasar seperti total pendapatan, biaya operasional, laba – rugi, dan asset tetap. Pelaporan ini dapat dilakukan secara digital melalui sistem AHU Online atau OSS.

Pelaporan sederhana ini bukan hanya sebagai alat control hukum, tetapi juga membantu pelaku usaha untuk memahami kondisi keuangan usahanya secara lebih professional, serta menjadi syarat dasar untuk akses pembiayaan, kerja sama usaha, dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Mewajibkan pelaporan keuangan secara sederhana juga akan memperkuat posisi perseroan perorangan sebagai badan hukum yang akuntabel dan layak dipercaya, baik oleh konsumen, mitra usaha, maupun institusi keuangan. Tanpa adanya kewajiban tersebut, perlindungan hukum yang dijanjikan oleh status badan hukum dikhawatirkan hanya formalitas tanpa kontrol.⁴²

Kelima, untuk menghindari praktik – praktik manipulatif atau fiktif, pengawasan dari otoritas terkait juga harus diperkuat. Bukan dalam bentuk pengawasan langsung yang merepotkan, tetapi lebih kearah monitoring digital yang bisa mendeteksi anomaly atau ketidaksesuaian data. Misalnya, jika dalam satu tahun tidak ada aktifitas usaha sama sekali tapi tetap tercatat sebagai aktif, maka sistem bisa memberikan peringatan atau evaluasi berkala.

Minimnya verifikasi dalam proses pendaftaran dan tidak adanya kontrol aktif setelah perseroan terbentuk membuat sistem ini rawan di salahgunakan. Dalam beberapa kasus, badan usaha berbentuk perseroan perorangan digunakan

⁴² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 72

untuk keperluan untuk mengelabui mitra usaha, melakukan penipuan online, bahkan untuk penghindaran pajak.

Selain pengawasan administratif, perlu juga disiapkan sanksi administratif dan pidana yang tegas terhadap pemilik usaha yang terbukti menyalahgunakan bentuk perseroan perorangan. Hal ini penting agar badan hukum tidak digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab atau menipu pihak lain atas nama perlindungan hukum. Tanpa pengawasan yang ketat, keberadaan perseroan perorangan justru akan memperbesar potensi penyimpangan hukum oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab, dan pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap sistem legalitas usaha Indonesia.⁴³

Meskipun sistem pendaftaran perseroan perorangan sudah di buat lebih mudah dan cepat melalui layanan digital AHU Online milik kementerian Hukum dan HAM, nyatanya masih banyak pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memahami betul cara penggunaannya. Mereka cenderung asal – asalan dalam mengisi data, tidak membaca petunjuk, bahkan sering kali menyerahkan proses pendaftaran ke pihak lain tanpa pengawasan.

Salah satu kesalahan yang paling umum terjadi adalah pengisian data yang tidak lengkap atau tidak sesuai kenyataan, misalnya alamat usaha yang fiktif, modal yang tidak sesuai kondisi rill, atau salah dalam mengisi klasifikasi bidang usaha (KBLI). Dalam beberapa kasus, ada juga yang mengisi nama perusahaan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan ketentuan atau identitas hukum perusahaan.

⁴³ Erman Rajagukguk, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 134

Dalam praktiknya, sistem AHU Online memang mengandalkan kejujuran pemohon. Namun, ketika pemilik usaha tidak memahami konsekuensi hukum dari data yang di input secara asal, hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, misalnya saat terjadi sengketa, pemeriksaan pajak, atau kerja sama bisnis.

Fenomena ini umumnya di sebabkan oleh minimnya pemahaman hukum dan rendahnya literasi digital dari sebagian pelaku usaha. Mereka lebih focus pada “sekedar punya legalitas” daripada memahami fungsi dan tanggung jawab hukum sebagai pemilik perseroan. Akibatnya, legalitas usaha mereka bisa cacat secara administratif dan menjadi tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum, termasuk dalam hal tanggung jawab terbatas.

Menurut penelitian oleh Naufal (2023), dari 100 pelaku usaha mikro yang mendaftar perseroan perorangan melalui AHU Online, sekitar 42% diantaranya mengakui tidak benar – benar membaca atau memahami isi pernyataan pendirian yang mereka tanda tangani secara elektronik.⁴⁴

Dalam hal ini, peran pemerintah sangat krusial, terutama melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan menyediakan panduan teknis yang mudah di pahami. Selain itu, edukasi mengenai konsekuensi hukum dari kesalahan input data perlu di tegaskan agar para pemilik usaha tidak memandang remeh proses pendaftaran AHU Online. Penegakan hukum juga perlu di tegakkan apabila di temukan kesengajaan dalam pengisian data palsu atau menyesatkan.

⁴⁴ Naufal, R. (2023). *Kesadaran Hukum Pelaku UMK terhadap Prosedur Pendaftaran Perseroan Perorangan*. Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis, Vol. 5 No. 2, hlm. 48

Bantuan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan sarana penting untuk memastikan setiap pelaku usaha memperoleh perlindungan yang adil dan setara di hadapan hukum. Bantuan hukum disini tidak semata dimaknai sebagai pendampingan di pengadilan, tetapi juga mencakup konsultasi hukum, penyuluhan, pendampingan administrasi usaha, hingga mediasi dalam penyelesaian perselisihan bisnis. Kehadiran fasilitas ini membantu UMK memahami prosedur hukum yang berlaku, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.⁴⁵

Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap akses bantuan hukum bagi UMK melalui kebijakan yang memfasilitasi terbentuknya lembaga bantuan hukum (LBH) terakreditasi, klinik hukum perguruan tinggi, dan layanan hukum pro bono dari advokad. Bentuk layanan ini mencakup bimbingan penyusunan perjanjian, pendampingan dalam pengurusan izin usaha, hingga penyelesaian sengketa secara non litigasi. Skema ini juga sejalan dengan semangat pemberdayaan pelaku UMK sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Selain itu pendekatan konvensional, fasilitas bantuan hukum kini juga berkembang secara digital. Pemerintah dan sector swasta telah meluncurkan berbagai platform daring yang menyediakan konsultasi hukum gratis atau berbiaya rendah. Fitur ini mempermudah pelaku UMK yang berada di daerah terpencil untuk mengakses informasi hukum secara cepat tanpa hambatan

⁴⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 49

geografis. Penggunaan teknologi informasi dalam bantuan hukum sejalan dengan kebijakan transformasi digital yang dicadangkan pemerintah dalam rangka memperluas inklusi hukum di sector UMK.

Fasilitas bantuan hukum juga berfungsi sebagai instrument preventif untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum. Pendampingan yang bersifat berkelanjutan akan membentuk kesadaran hukum (legal awareness) dikalangan pelaku UMK. Dengan pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban, UMK dapat membuat keputusan bisnis yang lebih aman secara hukum, menghindari praktik usaha yang berrisiko, serta meminimalisir pelanggaran administrative. Pendekatan preventif ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.⁴⁶

Meskipun fasilitas bantuan hukum telah tersedia, inplementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMK. Banyak pemilik usaha yang menganggap permasalahan hukum hanya muncul ketika terjadi sengketa, sehingga enggan mencari pendampingan hukum sejak awal. Rendahnya literasi hukum ini sering di perburuk oleh keterbatasan informasi mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum yang dapat di akses secara gratis atau bersubsidi.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum. Jumlah advokad atau paralegal yang bersedia memberikan pendampingan kepada UMK secara cuma – cuma masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Disisi lain, proses akreditasi lembaga bantuan hukum yang

⁴⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang – Undangan : Jenis, Fungsi, dan Meteri Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2018), hlm. 92

rumit dan persyaratan administratif yang ketat membuat distribusi layanan menjadi tidak merata, terutama di daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan kesenjangan akses bantuan hukum antara pelaku UMK di perkotaan dan pedesaan.⁴⁷

Untuk mengatasi hambatan tersebut, di perlukan strategi terpadu yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi advokad, dan sector swasta. Pemerintah dapat memperluas kemitraan dengan klinik hukum universitas untuk memperbanyak titik layanan, sekaligus memberikan insentif bagi advokad yang aktif dalam program pro bono. Sementara itu, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi konsultasi hukum mobile dan chatbot UMK secara lebih luas. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem bantuan hukum yang berkelanjutan.

Bantuan hukum gratis atau bersubsidi merupakan fasilitas yang diberikan oleh Negara maupun pihak swasta untuk memastikan setiap warga Negara, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan hukum yang layak ketika menghadapi permasalahan hukum. Fasilitas ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum di berikan secara cuma – cuma kepada masyarakat miskin, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan utamanya adalah menjamin hak atas keadilan (access to justice) dan kesetaraan di hadapan hukum bagi seleruh lapisan masyarakat.

⁴⁷ Dwi Putri Kartika, "Analisis Persebaran Layanan Bantuan Hukum di Wilayah Indonesia Timur," *Jurnal Sosio Legal*, Vol.5 No.1 (2023), hlm.58

Dalam praktiknya, bantuan hukum gratis atau bersubsidi dapat mencakup berbagai layanan, seperti pendampingan di pengadilan ketika pelaku usaha mikro dan kecil terlibat sengketa bisnis, mediasi dengan mitra usaha, pembelaan terhadap tuduhan pidana terkait aktivitas usaha, hingga konsultasi mengenai penyelesaian utang – piutang. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki kemampuan finansial memadai, fasilitas ini menjadi jalan keluar untuk menghadapi proses hukum tanpa terbebani biaya pengacara yang tinggi.⁴⁸

Penyedia bantuan hukum gratis atau bersubsidi berasal dari lembaga bantuan hukum (LBH) terakreditasi, organisasi profesi advokat, perguruan tinggi melalui klinik hukum, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemerintah melalui kementerian hukum dan HAM juga menyalurkan dana bantuan hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk membiayai pendampingan hukum kepada penerima bantuan yang memenuhi syarat administratif dan substantif.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil keberadaan bantuan hukum gratis atau bersubsidi tidak hanya berfungsi sebagai “tameng” ketika terjadi sengketa, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (preventive legal assistance). Melalui konsultasi rutin, pelaku usaha dapat memahami hak dan kewajibannya, mengantisipasi risiko hukum, dan menghindari pelanggaran peraturan yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan demikian, bantuan hukum gratis maupun bersubsidi memiliki peran yang strategis dalam membangun iklim usaha yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

⁴⁸ Ahmad Syaifulloh, “Implementasi Bantuan Hukum bagi Pelaku UMKM”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2 (2022), hlm. 201

Meskipun fasilitas bantuan hukum telah tersedia, implementasinya dilapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Banyak pemilik usaha yang menganggap permasalahan hukum hanya muncul ketika terjadi sengketa, sehingga enggan mencari pendampingan hukum sejak awal. Rendahnya literasi hukum ini sering diperburuk oleh keterbatasan informasi mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum yang dapat di akses secara gratis atau bersubsidi.⁴⁹

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum. Jumlah advokad atau paralegal yang bersedia memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara Cuma – Cuma masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Di sisi lain, proses akreditasi lembaga bantuan hukum yang rumit dan persyaratan administratif yang ketak membuat distribusi layanan menjadi tidak merata, terutama di daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan kesenjangan akses bantuan hukum antara pelaku usaha mikro dan kecil di perkotaan dan dipedesaan.

Untuk memperoleh bantuan hukum gratis atau brsubsidi, pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami sengketa atau kesulitan hukum harus mengajukan permohonan resmi kepada penyelenggara bantuan hukum, seperti lembaga bantuan hukum (LBH) terakreditasi, organisasi advokad, atau klinik hukum universitas. Permohonan ini biasanya memerlukan dokumen pendukung, seperti foto copy identitas diri, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau

⁴⁹ Sri Handayani, "Akses Pelaku UMKM terhadap Bantuan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 14 No 2 (2022), hlm. 134

desa, dan bukti terkait perkara yang di hadapi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa penerima bantuan benar – benar memenuhi kriteria sesuai ketentuan perundang – undangan.

Setelah permohonan di terima, lembaga bantuan hukum akan melakukan verifikasi administratif dan substansi perkara. Jika dinyatakan memenuhi syarat, maka pelaku usaha mikro dan kecil akan mendapatkan pendampingan hukum tanpa dikenakan biaya, atau dengan skema subsidi sesuai kebijakan lembaga. Pendampingan ini dapat berupa konsultasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan diluar atau di dalam persidangan, hingga negosiasi dengan pihak lawan.⁵⁰

Selain mekanisme konvensional melalui pengajuan langsung, pemerintah kini juga menyediakan kanal daring (online) untuk pendaftaran bantuan hukum. Melalui platform resmi badan pembinaan hukum nasional (BPHN) atau aplikasi yang bekerja sama dengan LBH, pelaku usaha mikro dapat mengunggah dokumen secara digital dan memantau status permohonannya. Sistem ini mempersingkat waktu proses sekaligus memperluas jangkauan layanan bantuan hukum hingga ke daerah terpencil.

Salah satu masalah yang jarang di bahas adalah ketika pemilik perseroan perorangan ingin mengembangkan usahanya dengan cara megubah status badan hukum menjadi perseroan terbatas (PT) konvensional. Secara teori undang – undang cipta kerja membuka peluang perubahan tersebut namun dalam praktiknya masih banyak hambatan administratif dan hukum yang di hadapi.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 52

Pertama tidak adanya prosedur teknis yang terperinci dalam peraturan pelaksana membuat pemilik harus melakukan pembubaran perseroan perorangan terlebih dahulu, lalu mendirikan PT baru. Proses ini memakan waktu, biaya, dan berisiko mengganggu kelangsungan usaha. Kedua belum adanya pengaturan yang jelas mengenai alih kekayaan, kontrak, dan kewajiban hukum dari perseroan perorangan ke PT menyebabkan ketidakpastian hukum bagi mitra bisnis maupun kreditur.⁵¹

Meskipun perseroan perorangan diakui sebagai badan hukum berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja, faktanya masih banyak lembaga keuangan yang ragu memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pemahaman bank dan lembaga keuangan tentang status hukum perseroan perorangan, sehingga mereka tetap memperlakukan pemilik seperti pelaku usaha perorangan biasa.

Selain itu, belum adanya ketentuan rinci yang mengatur tentang jaminan atau agunan atas nama perseroan perorangan menimbulkan kebingungan di lapangan. Banyak kasus dimana pihak bank meminta jaminan pribadi (personal guarantee) dari pemilik, sehingga mengurangi manfaat prinsip tanggung jawab terbatas yang seharusnya dimiliki perseroan perorangan.

Solusinya pemerintah perlu memperjelas aturan mengenai penggunaan aset perseroan perorangan sebagai agunan, termasuk mekanisme pendaftaran jaminan di lembaga terkait. Edukasi kepada pihak perbankan juga penting agar

⁵¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 66

status badan hukum perseroan perorangan benar – benar diakui dalam praktik pembiayaan.

Salah satu masalah yang jarang di bicarakan tapi sering muncul di lapangan adalah sulitnya proses pembubaran dan likuidasi perseroan perorangan. Meskipun secara teori pembubaran cukup dilakukan dengan pemberitahuan kepada menteri hukum dan HAM melalui system AHU Online pada praktiknya banyak pemilik yang tidak memahami prosedur rinci termasuk kewajiban melunasi seluruh utang dan tanggung jawab kepada pihak ketiga sebelum pembubaran di catat.

Tidak sedikit kasus dimana pemilik hanya berhenti beroperasi tanpa melakukan pembubaran secara resmi. Akibatnya nama perseroan tetap tercatat aktif di system dan pemilik masih dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kewajiban yang timbul setelah usaha berhenti. Selain itu, minimnya petunjuk teknis dari pemerintah terkait mekanisme likuidasi yang sederhana bagi perseroan perorangan membuat proses ini membingungkan bagi pelaku usaha kecil.

Solusinya perlu di buat panduan resmi yang mudah di pahami dan layanan pendampingan pembubaran secara gratis atau biaya rendah. Selain itu, sosialisasi tentang risiko hukum jika tidak melakukan pembubaran sesuai prosedur perlu di perluas hingga tingkat daerah. Perseroan perorangan secara konsepnya hanya dimiliki oleh satu orang pemegang saham. Hal ini menimbulkan persoalan ketika pemilik ingin mengalihkan kepemilikan atau ketika pemilik meninggal dunia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021, perubahan kepemilikan harus di laporkan ke kementerian hukum dan HAM namun dalam praktiknya belum

ada mekanisme teknis yang jelas untuk pengalihan saham jika penerima adalah ahli waris yang belum siap atau tidak memenuhi syarat menjadi pemegang saham tunggal.

Situasi ini berpotensi membuat perseroan terhenti operasinya karena tidak ada pemegang saham juga bisa menimbulkan sengketa antar ahli waris terutama jika tidak ada wasiat atau perjanjian tertulis dari pemilik sebelumnya. Solusi yang dapat di terapkan adalah pengaturan rinci dalam peraturan pelaksana terkait tata cara pengalihan kepemilikan perseroan perorangan termasuk prosedur pewarisan. Selain itu penting juga untuk mendorong pemilik membuat perjanjian atau surat wasiat yang jelas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Semua solusi dan upaya perbaikan diatas tentu tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan kesadaran hukum dari para pelaku usaha itu sendiri. Maka dari itu, pendekatan edukatif, persuasive dan inklusif perlu di utamakan agar para pemilik perseroan perorangan merasa memiliki dan mau menjalankan perusahaannya dengan taat aturan. Dengan begitu, tujuan dari pendirian perseroan perorangan, yaitu meberikan kepastian hukum bagi usaha mikro dan kecil, dapat benar – benar tercapai secara substansif.

C. Efektivitas Perlindungan Hukum yang di Berikan Kepada Pemilik Perseroan Perorangan dalam Praktik Usaha di Indonesia

Perlindungan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya ada dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga harus benar – benar dirasakan oleh pemilik usaha dalam praktiknya. Hukum tidak cukup hanya dilihat sebagai kumpulan norma yang bersifat mengatur, melainkan juga harus mampu memberi dampak nyata

berupa rasa aman dan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan hukum mengenai perseroan perorangan harus di ikuti dengan implementasi yang efektif di lapangan agar tujuan hukum, yakni menciptakan keadilan dan kemanfaatan benar – benar tercapai.⁵²

Efektivitas hukum dapat diatur dari sejauh mana norma – norma hukum yang berlaku dapat di implementasikan dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam konteks perseroan perorangan, efektivitas perlindungan hukum dapat dilihat dari beberapa indicator, antara lain kemudahan pendirian, pemisahan tanggung jawab hukum, serta perlindungan terhadap kekayaan pribadi pemilik.⁵³

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan perorangan telah diatur dengan cukup jelas dalam Undang – Undang Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021. Misalnya, adanya ketentuan mengenai status badan hukum, tanggung jawab terbatas, dan prosedur pendirian yang sederhana tanpa akta notaris. Hal ini secara teori memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelaku UMK yang ingin menjalankan usaha secara legal dan terstruktur.

Efektivitas perlindungan hukum ini masih menghadapi beberapa kendala. Banyak pelaku usaha yang belum memahami secara utuh hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik perseroan perorangan. Beberapa dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa pendirian perseroan yang tidak sesuai prosedur, seperti tidak

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009),hlm. 76

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 10

terdaftar dalam sistem OSS, menyebabkan status badan hukum dan perlindungan tanggung jawab terbatas menjadi tidak berlaku.⁵⁴

Pengawasan dari pemerintah terhadap keberadaan dan aktivitas perseroan perorangan masih sangat minim. Tidak ada sistem monitoring yang sangat aktif memastikan apakah pemilik telah menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini membuat status badan hukum yang seharusnya menjadi pelindung, justru bisa disalahgunakan oleh pihak – pihak yang ingin menghindari tanggung jawab hukum, misalnya dalam kasus utang usaha atau wanprestasi.⁵⁵

Dari sisi sistem, platform OSS yang menjadi pusat pendaftaran usaha juga masih menyulitkan sebagian pelaku UMK, terutama yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Padahal sistem tersebut adalah satu – satunya pintu untuk memperoleh legalitas dan status badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya di tentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan teknis dan pemahaman masyarakat terhadap sistem yang ada.⁵⁶

Salah satu hal yang menjadi daya tarik utama dari konsep perseroan perorangan adalah janji perlindungan hukum yang di berikan kepada pemiliknya. Dalam regulasi yang berlaku, perseroan perorangan memiliki status sebagai badan hukum sebagaimana layaknya perseroan terbatas pada umumnya. Artinya, pemilik perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hutang dan kewajiban

⁵⁴ Lukman Hakim, “*Optimalisasi Regulasi Perseroan Perorangan dalam Rangka Perlindungan Pemilik Usaha*”, Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, Vol. 5 No. 1, (2023), hlm. 115

⁵⁵ Dian Novita, “*Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Pemilik Perseroan Perorangan*”, Jurnal Ilmiah Hukum Humanika, Vol. 11 No. 2 (2022), hlm. 72

⁵⁶ Kementrian Investasi/BKPM, *Modul OSS Berbasis Risiko*, 2021

perusahaan, sepanjang ia tidak melakukan pelanggaran hukum tertentu. Konsep ini memberikan harapan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk menjalankan usahanya dengan rasa aman hukum, kerana secara teori mereka hanya akan bertanggung jawab sebatas modal yang di tanamkan dalam perusahaan.⁵⁷

Perseolannya tidak sesederhana itu ketika masuk kedalam praktik. Banyak ahli hukum dan pengusaha berpendapat bahwa meskipun perlindungan hukum bagi pemilik perseroan perorangan sudah di berikan secara normatif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, namun efektivitas perlindungan tersebut masih perlu di pertanyakan. Sebab, pelindungan hukum yang bersifat formal tidak akan bermakna apabila tidak diikuti dengan pemahaman, kepatuhan dan sistem pelaksanaannya yang kuat.⁵⁸

Salah satu tujuan utama dari pendirian perseroan perorangan dalah memberikan perlindungan hukum terhadap risiko bisnis dan kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik usaha. Dalam dunia usaha, risiko merupakan hal yang tidak bisa dihindari baik dalam bentuk kerugian finansial, gagal bayar, maupun tuntutan hukum dari pihak ketiga. Dengan adanya status badan hukum, maka pemilik perseroan perorangan tidak secara langsung menanggung resiko – risiko tersebut dengan harta pribadinya, karena tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetor kedalam perseroan.

Perlindungan ini bersifat preventif sekaligus represif. Preventif dalam arti pemisahan kekayaan membuat risiko bisnis tidak serta merta membebani

⁵⁷ Lutfi Mohamad Zen, "Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Perorangan", Jurnal Litigasi, Vol. 23 No. 1 (2022), hlm. 21

⁵⁸ Muchammad Fauzan Al – Syifa, " Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan", Jurnal Khazanah Multidisiplin, Vol. 4 No. 1 (2023), hml. 31

keuangan pribadi pemilik. Represif dalam arti jika terjadi kerugian yang mengakibatkan gugatan hukum atau kebangkrutan, maka proses hukum hanya berlaku hanya pada entitas perseroan, bukan pada pemilik secara pribadi. Hal ini sangat penting terutama bagi pelaku UMK yang rentan terhadap gejolak ekonomi dan keterbatasan akses modal.⁵⁹

Perlindungan ini tidak bersifat absolut. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan pemilik tetap dimintai tanggung jawab secara pribadi. Misalnya, jika terbukti bahwa pemilik menyalagunakan badan hukum untuk tujuan melanggar hukum, mencampuradukkan harta pribadi dengan harta perseroan, atau menggunkan nama perseroan untuk melakukan penipuan. Dalam kondisi tersebut prinsip “piercing the corporate veil” bisa di berlakukan untuk menembus batas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi.

Untuk mencegah hal tersebut pemilik perlu memahami secara benar mekanisme pemisahan harta, menjaga dokumentasi keuangan yang jelas antara perseroan dan pribadi, serta menjalankan usaha sesuai dengan prinsip ke hati – hatian dan itikad baik. Dengan demikian perlindungan terhadap risiko bisnis dan kerugian bisa di nikmati secara maksimal oleh si pemilik, tanpa merugikan pihak lain yang bertransaksi dengan perusahaan.

Secara normatif, salah satu keistimewaan perseroan perorangan adalah adanya pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan. Pemisahan ini dimaksudkan untuk melindungi pemilik dari risiko usaha dan kerugian yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, kekayaan

⁵⁹ Rahayu Hartini, “*Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Perseroan Perorangan*”, Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi, Vol. 10 No. 1 (2023), hlm, 49

perusahaan dianggap sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri dan berbeda dari kekayaan pribadi pemilik.

Dalam praktiknya, pemisahan kekayaan sering kali tidak terlaksana secara ideal. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pembukuan yang terpisah antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Bahkan sebagai pemilik masih menggunakan rekening pribadi untuk transaksi usaha, atau mencampurkan modal usaha dengan aset rumah tangga. Hal ini tentu saja mengaburkan batas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi.⁶⁰

Kurangnya literasi hukum dan manajerial dari pemilik perseroan perorangan menjadi salah satu penyebab utama belum terlaksananya pemisahan kekayaan dengan baik. Padahal, pemisahan ini merupakan syarat mutlak untuk menikmati perlindungan hukum atas tanggung jawab terbatas. Tanpa pemisahan tersebut perlindungan terhadap risiko kerugian menjadi lemah dan rawan di salah artikan.

Oleh karena itu penting edukasi kepada pelaku usaha sangat penting agar mereka tidak hanya mendirikan perseroan perorangan secara formal, tetapi juga menerapkan prinsip – prinsip badan hukum dalam praktik. Tanpa itu, pemilik tetap berrisiko menghadapi konsekuensi hukum yang seharusnya bisa di hindari melalui pemisahan kekayaan yang benar.

Meskipun secara normatif perseroan perorangan telah mendapatkan pengakuan hukum melalui Undang – Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun

⁶⁰ Lukman Hakim, "Optimalisasi Regulasi Perseroan Perorangan dalam Rangka Perlindungan Pemilik Usaha", *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 119

2021, namun praktik penegakan hukumnya dilapangan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, mulai dari minimnya pengawasan pemerintah, belum adanya sistem evaluasi berkala, hingga lemahnya pemahaman hukum dari pemilik perseroan perorangan itu sendiri.

Hingga saat ini, belum terdapat mekanisme penegakan hukum yang bersifat aktif dan menyeluruh terhadap operasional perseroan perorangan. Pemerintah melalui kementrian Hukum dan HAM memang telah menyediakan sistem pendaftaran online melalui OSS (Online Single Submission), namun setelah pendaftaran selesai pengawasan terhadap aktifitas usaha yang dijalankan oleh perseroan perorangan relatif pasif. Tidak ada monitoring rutin untuk memastikan bahwa pemilik menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pemisahan kekayaan, transparansi keuangan atau kewajiban pelaporan.⁶¹

Selain itu, dalam beberapa kasus hukum, ketika terjadi sengketa antara pemilik perseroan perorangan dengan pihak ketiga (seperti kreditur), pengadilan masih menilai berdasarkan bukti pemisahan kekayaan dan itikad baik dari pemilik. Jika pemilik tidak dapat membuktikan adanya pemisahan yang jelas, maka perlindungan hukum berupa tanggung jawab terbatas bisa diabaikan oleh hakim. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum hanya bisa di tegakkan apabila pemilik mematuhi prinsip – prinsip hukum badan usaha secara konsisten.

Dengan kata lain, praktik penegakan hukum terhadap perseroan perorangan dilapangan saat ini masih bersifat reaktif, yaitu baru akan di jalankan apabila terjadi masalah atau sengketa. Seharusnya agar perlindungan hukum

⁶¹ Sri Wulandari, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro dan Kecil”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 34 - 37

berjalan efektif, Negara juga menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara aktif, terutama kepada pelaku UMK yang menjadi sasaran utama dari kebijakan ini.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan perorangan adalah minimnya pemahaman hukum dari pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) tentang posisi dan tanggung jawab mereka setelah mendirikan badan usaha. Banyak pelaku usaha hanya memahami bahwa pendirian perseroan perorangan adalah formalitas administratif untuk mendapatkan izin usaha, tanpa memahami sepenuhnya hak dan kewajiban hukum yang melekat pada status mereka sebagai pendiri, pemegang saham dan sekaligus direktur.⁶²

Padahal setelah mendirikan perseroan perorangan, seorang pemilik secara otomatis memiliki tanggung jawab hukum yang kompleks, termasuk kewajiban untuk menjaga pemisahan kekayaan, melaporkan perubahan data perusahaan, membuat laporan keuangan tahunan, serta menjalankan kegiatan usaha secara jujur dan bertanggung jawab. Sayangnya, sebagian besar pelaku UMK tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau edukasi yang cukup tentang aspek – aspek tersebut.

Persoalan ini menjadi indikator penting bahwa efektifitas perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan penyusunan regulasi, tetapi juga harus dibarengi dengan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha secara berkala. Perlu keterlibatan aktif dari instansi pemerintah, lembaga bantuan hukum,

⁶² Faisal Rahman, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 101

hingga asosiasi UMK dalam membantu para pemilik memahami peran hukumnya tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga benar – benar memberikan manfaat hukum.

Selain kendala substantif, kendala administrative juga menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan perorangan, khususnya dalam hal pendaftaran yang benar dan sesuai prosedur. Sampai saat ini, masih banyak pelaku usaha, terutama yang berasal dari kalangan mikro dan kecil, belum memahami secara utuh cara mendaftarkan perseroan perorangan melalui system AHU Online Kementerian Hukum dan HAM. Prosesnya memang dibuat sederhana tanpa memerlukan akta notaris, tapi justru karena kesederhanaan itu, banyak yang mengabaikan tahapan penting seperti pengisian data pemisahan kekayaan, penentuan bidang usaha yang sesuai KBLI, dan pengunggahan surat pernyataan pendirian yang sah.⁶³

Kesalahan dalam proses pendaftaran bisa berdampak pada tidak sahnya status badan hukum perseroan perorangan secara administratif, yang akhirnya mempengaruhi perlindungan hukum pemiliknya. Misalnya, jika data yang di input tidak sesuai atau dokumen pernyataan tidak lengkap, maka badan hukum tersebut bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, dan ketika terjadi sengketa pemilik bisa kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya ia dapatkan dari status badan hukum terbatas.

⁶³ Yulianto & Dedy, "Kendala Implementasi Sistem AHU Online dalam Pendaftaran Perseroan Perorangan", *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 91

Masalah ini diperparah dengan rendahnya literasi digital dan hukum para pelaku UMK, terutama yang berada di wilayah rural atau pelosok, sehingga mereka sering mengandalkan pihak ketiga tanpa pemahaman yang memadai terhadap isi dokumen pendaftaran. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku usaha hanya asal menyalin data dari internet tanpa mengetahui arti dan implikasi hukum dari dokumen yang mereka tanda tangani.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan teknis dan edukasi hukum yang lebih pasif dari pemerintah dan instansi terkait, agar pelaku usaha tidak hanya mendapatkan legalitas, tetapi juga benar benar memahami dan dan kewajiban mereka sebagai pemilik dari suatu entitas badan hukum.

Minimnya sosialisasi ini berdampak pada rendahnya tingkat pendaftaran perseroan perorangan, terutaman di daerah – daerah yang jauh dari pusat kota atau yang memiliki terbatas akses terhadap teknologi dan informasi. Padahal salah satu tujuan utama dari keberadaan perseroan perorangan adalah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh badan hukum secara mudah dan murah. Tanpa edukasi dan pendampingan yang memadai dari pemerintah, regulasi ini justru menjadi tidak efektif dan hanya di manfaatkan oleh pelaku usaha yang sudah lebih dulu paham atau berada di kota besar.⁶⁴

Selain itu, banyak pelaku UMK yang tidak memahami konsekuensi hukum dari pendirian perseroan perorangan, seperti tanggung jawab terbatas, kewajiban melakukan pemisahan kekayaan, dan perlunya menjalankan usaha secara tertib

⁶⁴ Fitriani,R. “*Sosialisasi Hukum dan Kesadaran Pelaku UMK terhadap Perlindungan usaha*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hukum, Vol. 2 No. 2 (2022),hlm. 48

administrasi. Pemerintah seharusnya aktif memberikan informasi, baik melalui dinas koperasi dan UMK, penyuluhan di daerah, media sosial, maupun platform digital, agar pelaku usaha tidak hanya sekedar mendaftar, tetapi juga benar – benar mengerti arti penting perlindungan hukum bagi keberlangsungan usahanya.

Tanpa penyuluhan hukum yang masih pasif dan merata, maka tujuan reformasi regulasi melalui pembentukan perseroan perorangan akan sulit tercapai. Pelaku UMK tetap akan rentan terhadap resiko hukum, dan potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor informal yang menjadi formal juga akan terhambat.

Salah satu kelemahan yang cukup mengkhawatirkan dari bentuk perseroan perorangan adalah potensi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, baik untuk tujuan manipulasi hukum maupun tindakan pidana. Karena proses pendirian perseroan perorangan tidak memerlukan akta notaris dan dapat dilakukan secara online hanya dengan membuat pernyataan pendirian, maka verifikasi administratif menjadi sangat minim, sehingga membuka celah bagi pihak – pihak tertentu untuk menyalahgunakan status badan hukum.⁶⁵

Dalam praktiknya, bentuk perseroan perorangan berisiko digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul dari aktivitas usaha yang tidak sah bahkan melanggar hukum. Misalnya, seorang dapat dengan mudah mendirikan perseroan perorangan untuk menjalankan bisnis yang digunakan sebagai kedok pencucian uang, penggelapan pajak, atau penipuan kepada konsumen. Ketika terjadi permasalahan hukum, pelaku bisa saja

⁶⁵ Budi Santoso, "Hambatan Penegakan Hukum bagi Perseroan Perorangan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 15, No.3 (2021), hlm. 55 - 58

berlindung dibalik status badan hukum dan beragumen bahwa tanggung jawab ada pada entitas perseroannya, bukan dirinya sebagai pribadi.

Status badan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan justru bisa di salah gunakan sebagai tameng untuk menghindari tuntutan hukum, terutama jika korban atau pihak ketiga tidak memahami struktur hukum dari perseroan perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bentuk badan hukum ini memerlukan pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi kepada masyarakat tentang batasan tanggung jawab hukum dari pemilikny, agar tidak menjadi celah hukum dalam dunia bisnis.⁶⁶

Sebagai contoh, status badan hukum dari perseroan perorangan memang sudah diakui, tetapi dalam praktik bisnis, banyak mitra usaha atau pihak ketiga yang masih ragu terhadap kekuatan hukum perseroan perorangan, terutama karena pendiriannya bisa dilakukan tanpa akta notaris dan tanpa persyaratan modal minimum. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa perseroan perorangan adalah bentuk usaha yang “setengah matang” dan belum cukup kuat untuk di jadikan rekan bisnis strategis. Maka, perlindungan hukum yang dijanjikan secara yuridis sering kali tidak sepenuhnya dirasakan oleh pemilik perseroan dalam hubungan – hubungan bisnis.⁶⁷

Selain itu, tidak adanya pengawasan eksternal maupun organ pengawas internal membuat posisi hukum pemilik perseroan sangat rawan apabila terjadi konflik atau sengketa hukum. Dalam struktur korporasi biasa, ada organ komisaris

⁶⁶ Nurlaila Hidayati, *Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Perseroan Perorangan* (Jakarta: Kencana,2020) hlm. 76

⁶⁷ Ridwan Arif, “*Transparansi Laporan Keuangan dalam Menjamin Akuntabilitas Perseroan Perorangan*”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Bisnis* , Vol. 11 No. 2 (2023),hlm. 152

dan direksi yang membagi peran dan tanggung jawab, sehingga keputusan bisnis tidak hanya bergantung pada satu orang. Tapi dalam perseroan perorangan, semua tanggung jawab itu terpusat pada satu orang. Maka jika ada kelalaian, ketidakhati – hatian, atau bahkan itikad buruk dari pemilik, perlindungan hukum bisa menjadi tidak efektif, karena tidak ada mekanisme check and balance.⁶⁸

Permasalahan lainnya juga muncul ketika terjadi gugatan hukum dari pihak ketiga, misalnya dalam kasus wanprestasi atau perdta lainnya. Meskipun pemilik perseroan tidak seharusnya bertanggung jawab secara pribadi, namun jika di temukan bukti bahwa ia menyalahgunakan status badan hukum untuk kepentingan pribadi, maka konsep tanggung jawab terbatas bisa di tembus (piercing the corporate veil). Ini artinya, perlindungan hukum yang tadinya diberikan bisa batal, dan pemilik bisa diminta bertanggung jawab dengan harta pribadinya.⁶⁹

Efektivitas perlindungan hukum juga sangat tergantung pada kesadaran dan kepatuhan pemilik terhadap kewajiban hukumnya, seperti menyusun laporan keuangan tahunan, memperbaharui data perusahaan, serta menjalankan usaha secara sah dan terbuka. Jika pemilik lalai dalam kewajiban tersebut, maka ketika timbul sengketa, posisi hukum pemilik menjadi lemah. Pihak pengadilan atau penegak hukum bisa saja melihat bahwa ia telah mencampuradukkan anatara

⁶⁸ Pangesti S., “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”, Jurnal Rechts Vinding, (2021), hlm. 65

⁶⁹ Taufik Rahmatullah, “Tanggung Jawab Hukum Pemilik Perseroan Perorangan dalam Prespektif Perlindungan Hukum Pihak Ketiga”, Jurnal Hukum Reponsif, Vol. 7 No. 1 (2024), hlm. 79

kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan, sehingga menghilangkan perlindungan hukum tersebut secara de facto.

Efektivitas perlindungan hukum dalam konteks hukum bisnis merujuk pada sejauh mana peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang ada mampu melindungi kepentingan para pelaku usaha dan konsumen, serta menjaga keseimbangan dalam transaksi bisnis. Ini berarti hukum bisnis harus mampu mencegah terjadinya pelanggaran, menyelesaikan sengketa secara adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁷⁰

Efektivitas hukum diukur dari tiga aspek utama yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan penting dalam mewujudkan tujuan hukum secara keseluruhan. Kepastian Hukum yaitu Aspek ini menekankan pada kejelasan dan ketertiban dalam penerapan hukum. Suatu hukum dianggap pasti jika mudah dipahami, diterapkan secara konsisten, dan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban. Kepastian hukum memungkinkan masyarakat untuk merencanakan tindakan mereka dengan mengetahui konsekuensi hukum yang berlaku.⁷¹

Kemanfaatan yaitu Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Artinya, penerapan hukum harus memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umum. Hukum yang tidak bermanfaat akan kehilangan legitimasi dan sulit untuk ditegakkan. Keadilan: Keadilan adalah tujuan utama hukum. Hukum harus

⁷⁰ Rahayu Fitri, *Hukum Perseroan Perorangan dalam Perspektif Undang – Undang Cipta Kerja* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 101

⁷¹ Sri Wulandari, “Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro dan Kecil”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 34 - 37

diterapkan secara adil dan imparial, tanpa diskriminasi. Keadilan dalam hukum berarti adanya persamaan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Penting untuk dicatat bahwa ketiga aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum yang tinggi dapat meningkatkan kemanfaatan dan keadilan. Demikian pula, keadilan dan kemanfaatan akan sulit tercapai jika kepastian hukum tidak terjaga.

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik perseroan perorangan secara yuridis telah tersedia, tetapi dalam praktiknya masih kurang efektif karena beberapa faktor, seperti : kurangnya pemahaman hukum dari pemilik, tidak adanya pengawasan atau pemisahan peran dalam manajemen, keraguan dari pihak ketiga terhadap validitas status badan hukum, serta lemahnya mekanisme sanksi dan pengawasan pemerintah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pengaturan serta praktik perlindungan hukum pemilik perseroan perorangan, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai perseroan perorangan di Indonesia telah diatur melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Ketentuan tersebut memberikan kemudahan dalam proses pendirian, status badan hukum, serta tanggung jawab yang terbatas kepada pemilik. Namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum menjangkau aspek pengawasan, pertanggungjawaban dalam kondisi tertentu dan tranparansi usaha secara lebih detail.
2. Permasalahan yang di hadapi pemilik perseroan perorangan dalam praktik usaha cukup beragam, mulai dari kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum, tidak adanya pengawasan internal seperti pada perseroan terbatas konvensional, sampai kepada kesulitan dalam membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan status badan hukum untuk menghindari tanggung jawab pribadi, serta rendahnya kepercayaan dari pihak ketiga terhadap bentuk badan hukum ini.

3. Efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik perseroan perorangan dalam praktik usaha di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Walaupun secara normatif pemilik di lindungi melalui konsep limited liability, namun dalam praktik, perlindungan tersebut tidak efektif apabila pemilik tidak menjalankan kewajiban hukum secara disiplin. Kurangnya literasi hukum, lemahnya system pengawasan, dan tidak adanya sanksi yang tegas menjadi factor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum yang di berikan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun perseroan perorangan merupakan inovasi hukum yang penting dalam mendukung pembangan UMKM di Indonesia, namun implementasinya masih perlu di perkuat baik dari sisi regulasi, edukasi hukum kepada pemilik, maupun pengawasan dari otoritas agar perlindungan hukum yang di janjikan benar – benar dapat di rasakan secara nyata oleh pelaku usaha.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan regulasi mengenai perseroan perorangan, khususnya dalam aspek pengawasan hukum yang lebih jelas dan tegas.
2. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku UMKM sebagai target utama dari perseroan perorangan harus lebih di gencarkan, agar mereka memahami hak dan kewajiban hukumnya.
3. Diperlukan pengembangan system pelaporan usaha dan laporan keuangan sederhana yang wajib dilakukan oleh perseroan perorangan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika
- Prasetyo, Andi. (2023). Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Santoso, Budi. (2023). Hukum Perusahaan dan Badan Usaha di Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- Susanto, Arif. (2022). Hukum Perusahaan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group
- Salim HS. (2015). Hukum Perusahaan : Teori dan Praktik di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika
- Utrecht, E. (2017) Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Wulandari, Intan. (2022). Tata Cara Likuidasi dan Pembubaran Badan Hukum di Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- Yahya Harahap. (2021). Hukum Perseroan Terbatas, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Alkautsar, B.D. (2022). Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)
- Al – Syifa, Muchammad Fauzan. “Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Perorangan”, Jurnal Khazanah Multidisiplin, Vol. 4 No. (2023)
- Arif, Ridwan. “Transparansi Laporan Keuangan dalam Menjamin Akuntabilitas Perseroan Perorangan”. Jurnal Ekonomi dan Hukum Bisnis, Vol. 11 No. 2 (2023)
- Chairy, R.V.Y. (2023). Implikasi Normatif Undang – Undang Cipta Kerja terhadap Perseroan Perorangan sebagai Reformasi Hukum Bisnis Indonesia. *IndonesiaBerdaya*, 4(4), 1347–1358.
<https://doi.org/10.47679/ib.2023565>
- Dalimunthe, N., & Nurhaliza, F. (2023). Analisis Perubahan Hukum Ketenagakerjaan Pada UU Cipta Kerja Mengenai Perlindungan Hak Pekerja. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1548 – 1556.

- Fauzi, W. (2023). Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. *UNES Law Review*, 5 (4), 1772 – 1783
- Fauzan. “Efektivitas Sistem AHU Online dalam Pendaftaran Perseroan Perorangan”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, Vol. 4 No. 1, 2023
- Harahap, Y.D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14 (2), 725 – 738. <https://doi.org/10.14710nts.v14i2.43800>
- Hidayat. “Integrasi Sistem OSS dan AHU dalam Penguatan Legalitas Usaha”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 3, 2023
- Himpal, M.S. (2023). Kajian Pembatasan Perseroan Dalam Kegiatan Usaha Mikro & Kecil (UMK) Terkait One – Tier Corporate Governance. *UNES Law Review*, 6 (2), 5358 – 5365
- Kurniawan, I.W., Mulyati, E., & Rubiati, B. (2020). Analisis Yuridis Hak Eigendom Verponding Sebagai Jaminan Kebendaan. *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 18 (83) , 62 – 82
- Kurniawan, Dwi. “Tantangan Konversi Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Terbatas”. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2 2024
- Lestari, Anisa. “Perbandingan Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia dan Singapura”. *Jurnal Hukum Internasional dan Bisnis*, Vol. 4 No. 2, 2022
- Pengesti, S. “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”. *Jurnal Rechts Vinding*, (2021)
- Rannu, D.A., & Rasji, R. (2023). Analisis Hukum Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research*, 5 (3), 564 – 570
- Rahmatullah, Taufik.” Tanggung Jawab Hukum Pemilik Perseroan Perorangan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pihak Ketiga”. *Jurnal Hukum Responsif*, Vol.7 No.1, 2024
- Rahmawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Perseroan Perorangan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5 No. 2, 2022
- Santoso, Arief. “Aspek Hukum Pembubaran Perseroan Perorangan”. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (2023)

- Santoso, Rudi. "Aspek Hukum Pewarisan dalam Perseroan Perorangan". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2, 2023
- Sharma, Ankit. "Regulation of One Person Company in India: A Corporative Study". *Indian Journal of Corporate Law*, Vol. 8 No. 2, 2022
- Siregar, Dedi. "Pengaruh Status Badan Hukum terhadap Akses Pembiayaan Usaha Mikro". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 2, 2022
- Siregar, I.C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 26 – 35
- Suryono. "Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Perorangan". *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 5 No. 1, 2023
- Wicaksono. "Evaluasi Kebijakan Perseroan Perorangan dalam Perspektif Perbandingan Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1, 2023
- Wulandari, Ratna. "Kendala Akses Kredit bagi Perseroan Perorangan". *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, 2024
- Yusuf, A. "Kendala Administrasi dalam Perubahan Status Perseroan Perorangan". *Jurnal Administrasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2024
- Zen, Luthfi mohamad."Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Perorangan". *Jurnal Litigasi*, Vol. 23 No. 1, 2022

C.Peraturan perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan, serta Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah – Nya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK PERSEROAN PERORANGAN DALAM PRAKTIK USAHA”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat beriring salam tak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penyusunan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesulitan yang di hadapi, namun tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang ikut mendukung serta memberikan masukan – masukan kepada penulis meskipun masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Cinta pertama dan panutanku Ayahanda Mukhrim dan pintu surgaku Ibunda Juni Warni, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan sehingga penulis

mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya. Saya sangat bersyukur memiliki orang tua hebat seperti kalian.

2. Kepada saudara dan saudari saya Yenni, Leni Marina, Remon Timur, Ronggur Barat dan Yenni Fahra Rosil terima kasih banyak atas dukungan secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang di berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
3. Kepada bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada bapak Assoc. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Kepada bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada bapak Dr. Zainuddin, S.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Kepada ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H, M.Kn selaku kabag Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuan hukum yang sangat berharga selama masa studi.
10. Kepada staf tata usaha Fakultas Hukum, yang telah membantu penulis dalam berbagai keperluan administrasi selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat saya sekaligus teman seperjuangan saya di masa perkuliahan Ulpa Damayanti yang telah setia mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Dewi Sasmita selaku kakak sepupu saya, terimakasih selalu menyemangati dan tidak pernah bosan mendengarkan keluhan penulis selama pengerjaan skripsi ini.
13. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan sehingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah sebagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti marathon yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. Apapun pilihan yang di pegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini tetap menjadi manusia

yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penyusunan maupun penulisan. Oleh karena itu, sangat di harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan proposal skripsi ini. Harapan penulis semoga proposan skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya bagi para pembaca. Semoga Allah SWT meridhoinya, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Agustus 2025

Penulis

Deli

NPM : 2106200437

ABSTRAK

“Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Perseroan Perorangan Dalam Praktik Usaha.”

Deli

Npm : 2106200437

Perseroan perorangan merupakan badan hukum baru yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kehadirannya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha perorangan, khususnya usaha mikro dan kecil, untuk memperoleh status badan hukum tanpa harus membentuk kerja sama. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala, mulai dari kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap aspek hukum, lemahnya pengawasan, sehingga potensi penyalahgunaan status hukum perseroan perorangan yang dapat merugikan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perseroan perorangan, untuk mengetahui kendala atau permasalahan hukum yang di hadapi pemilik perseroan perorangan dan bagaimana solusinya dan untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum yang di berikan kepada pemilik perseroan perorangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari peraturan perundang – undangan, buku, jurnal serta dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian ini untuk menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan perorangan sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, terutama dalam pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, serta pembaruan peraturan yang mengatur lebih tegas mengenai hak dan kewajiban pemilik, bentuk pertanggung jawaban hukum, dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan perorangan.

Kata kunci : Perseroan Perorangan, Perlindungan Hukum, Pemilik Usaha, Undang– Undang Cipta Kerja, Tanggung Jawab Hukum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian.....	4
3. Manfaat Penelitian.....	5
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perlindungan Hukum Dalam Praktik Usaha.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Perorangan	21
C. Aturan dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Hukum terhadap Perseroan Perorangan di Indonesia	28
B. Permasalahan Hukum yang di Hadapi Pemilik Perseroan Perorangan..	43
C. Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Pemilik Perseroan Perorangan ..	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
Daftar Pustaka	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini berjalan sangat pesat. Tidak hanya di dominasi oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyak masyarakat yang mulai berani membuka usaha sendiri, baik karena dorongan ekonomi maupun karena melihat peluang yang menjanjikan di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memang punya peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahpun menyadari hal ini, sehingga lahir berbagai kebijakan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas dan kepastian hukum.¹

Salah satu kebijakan terbaru adalah di perkenalkannya perseoran perorangan, yang merupakan bentuk baru dari badan hukum yang hanya membutuhkan satu orang untuk mendirikannya. Kalau sebelumnya mendirikan Perseroan Terbatas (PT) minimal harus dua orang pendiri, sekarang lewat perseroan perorangan, satu orang saja bisa mendirikan badan hukum sendiri. Pemiliknya bisa sekaligus menjadi di rektur dan pemegang saham. Proses pendiriannya pun lebih mudah karena cukup mendaftarkan secara elektronik tanpa harus melalui notaris. Harapannya, lebih banyak pelaku usaha, khususnya

¹ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

UMKM, bisa terdorong untuk melegalkan usahanya dan mendapatkan berbagai manfaat hukum dari status badan hukum tersebut.²

Namun, dibalik kemudahannya perseroan perorangan juga membawa sejumlah tantangan, terutama dari segi perlindungan hukum bagi pemiliknya. Dalam teori hukum perusahaan, keberadaan badan hukum biasanya memisahkan antara tanggung jawab pribadi pemilik dengan tanggung jawab perusahaan. Tapi dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang belum benar – benar paham tentang konsep ini. Bahkan banyak yang menganggap bahwa dengan mendirikan badan hukum, mereka otomatis terbebas dari semua tanggung jawab pribadi, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.³

Salah satu perseolan yang muncul adalah soal pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. Kalau tidak di pisahkan dengan jelas, bisa muncul konflik ketika terjadi gugatan atau utang piutang. Selain itu, pemilik perseroan perorangan juga sering kali menyalahgunakan status badan hukum yang dimilikinya. Misalnya, menggunakan nama perseroan untuk melakukan perjanjian utang, tapi ke untungan masuk ke kantong pribadi. Ketika terjadi wanprestasi atau masalah hukum, pihak ketiga sulit menentukan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab.⁴

Masalah lain yang muncul adalah masih minimnya pemahaman masyarakat soal konsekuensi hukum mendirikan perseroan perorangan. Banyak pelaku usaha hanya tertarik karena prosesnya cepat dan biayanya murah, tapi

² Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar serta Pendaftaran, Pendataan, dan Pengumuman Peseroan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15

³ Suharnoko , *Hukum Perusahaan : Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Group. 2021), hlm.144

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), hlm. 188

tidak mempelajari tanggung jawab hukumnya. Padahal kalau sampai terjadi masalah, posisi hukum mereka bisa sangat lemah. Bahkan, tidak sedikit yang hanya mendirikan perseroan perorangan sebagai formalitas agar bisa mengikuti tender atau mengakses pinjaman.⁵

Dari sisi aturan hukum, meskipun sudah ada dasar hukumnya, pengaturan soal tanggung jawab dan perlindungan pemilik perseroan perorangan masih bersifat umum. Belum ada pengaturan teknis yang rinci seperti halnya PT biasa. Selain itu, karena jenis badan hukum ini masih baru, belum banyak kasus konkret atau yurisprudensi yang bisa dijadikan pedoman dalam praktik.⁶

Di sisi lain, kejelasan perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan perorangan juga penting dari perspektif pihak ketiga seperti investor, kreditur atau mitra usaha. Mereka membutuhkan kepastian bahwa hubungan hukum yang mereka bangun dengan perseroan perorangan juga aman secara hukum. Jika perlindungan terhadap pemilik masih lemah dan tidak jelas tanggung jawabnya, maka kepercayaan terhadap badan hukum jenis ini juga bisa menurun.⁷

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian secara yuridis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan perorangan, baik dari aspek teori maupun praktik di lapangan. Penelitian ini di harapkan dapat menjelaskan bagaimana aturan hukum yang ada saat ini melindungi pemilik perseroan perorangan dari resiko hukum, serta bagaimana seharusnya peran

⁵ Dudu Duswara Machmudin, *Perlindungan Hukum Bagi Badan Usaha dalam Perspektif Hukum Perdata dan Perusahaan* (Bandung : Refika Aditama, 2020), hlm.203.

⁶ R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 2019), hlm. 72

⁷ Tarsisius Murwito, *Hukum Bisnis di Indonesia* (Yogyakarta : Penerbit UGM, 2021), hlm. 133

hukum di kembangkan agar mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia usaha.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batas pembahasan masalah penelitian nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perseroan perorangan di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja ?
2. Apa saja kendala atau permasalahan hukum yang di hadapi pemilik perseroan perorangan dalam praktik usaha, dan bagaimana solusinya ?
3. Sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang di berikan kepada pemilik perseroan perorangan dalam praktik usaha di Indonesia ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum terhadap perseroan perorangan di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Cipta Kerja.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kendala atau permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh pemilik perseroan perorangan dalam menjalankan usahanya dan untuk mengetahui solusinya.

- c. Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang di berikan kepada pemilik perseroan perorangan dalam praktik usaha di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini di harapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang di maksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum mengenai perlindungan hukum bagi pemilik perseroan perorangan, khususnya dalam kaitannya dengan praktik usaha di Indonesia, dan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang implementasi Undang – Undang Perseroan Terbatas, khususnya yang berkaitan dengan perseroan perorangan, sehingga memperkaya literatur hukum dan menjadi rujukan akademik, serta penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi hukum lainnya yang ingin menganalisis perlindungan hukum atau aspek lain dari perseroan perorangan.

b. Manfaat praktis

penelitian ini dapat memberikan informasi praktis kepada pemilik usaha mikro dan kecil dikota medan tentang bagaimana memanfaatkan perseroan perorangan serta hak – hak dan perlindungan hukum yang mereka miliki, dan

memberikan masukan kepada pemerintah atau regulator terkait peningkatan efektivitas perlindungan hukum dalam pengelolaan perseroan perorangan, dan memberikan gambaran kepada notaris, konsultasi hukum, atau pengacara mengenai permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh pemilik perseroan dan cara penyelesaiannya, serta membantu meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban hukum dan manfaat mendirikan perseroan perorangan sesuai aturan yang berlaku.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi – definisi atau konsep khusus yang akan di teliti. Untuk lebih memperjelas cangkupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Yang di maksud dengan analisis yuridis adalah suatu metode kajian yang dilakukan dengan menelaah dan menguraikan permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan pandangan para ahli hukum. Analisis ini di gunakan untuk memahami sejauh mana aturan yang dapat di memberikan perlindungan hukum, menilai kesesuaiannya dengan prinsip – prinsip hukum serta melihat penerapannya dalam praktik.
2. Yang di maksud dengan perseroan perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang saja, yang sekaligus sebagai pemegang saham dan pengurus, serta memperoleh status badan hukum setelah di daftarkan secara elektronik kepada menteri hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan

peraturan perundang – undangan. Perseroan perorangan merupakan bentuk khusus dari perseroan terbatas yang disederhanakan, sehingga cocok bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Perbedaan utamanya dengan perseroan terbatas biasa adalah jumlah pemiliknya yang tunggal dan prosedur pendiriannya yang lebih mudah dan cepat.

3. Yang di maksud dengan perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang di berikan oleh hukum untuk menjamin, mengamankan, dan memenuhi hak – hak subjek hukum, baik melalui peraturan perundang – undangan maupun melalui mekanisme penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Perlindungan hukum tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga meliputi tindakan konkret pemerintah atau lembaga hukum dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat, termasuk pemilik perseroan perorangan, agar terhindar dari kerugian atau penyalahgunaan oleh pihak lain.
4. Yang di maksud dengan praktik usaha adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga pelayanan kepada konsumen, yang di laksanakan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Praktik usaha mencakup tindakan – tindakan nyata di lapangan, baik yang di lakukan secara perorangan maupun berbadan hukum dan harus mematuhi norma hukum, etika bisnis serta aturan administratif yang mengatur sektor usaha tersebut.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Perseroan Perorangan Dalam Praktik Usaha.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun, antara lain yaitu :

Nama Peneliti / Judul / Tahun / Asal Universita	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
Harahap, et al. "Perusahaan Perseorangan" 2021 (Universitas Sumatera Utara)	Bagaimana konsep, karakteristik, dan pengelolaan perusahaan perseorangan di Indonesia ?	Penelitian normatif– deskriptif, menggunakan studi pustaka dan wawancara terhadap pelaku usaha	Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha non badan hukum yang dimiliki satu orang dengan tanggung jawab penuh terhadap seluruh kewajiban usaha, pengelolaan bersifat sederhana namun berisiko tinggi karena tidak ada pemisahaan kekayaan pribadi dan usaha.
Yulianingrum & Prananingtyas	Bagaimana pengaruh penerapan UU	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan	UU Cipta Kerja memberikan kemudahan

<p>“Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 2024 (Universitas Diponegoro)</p>	<p>Cipta Kerja terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia, termasuk kemudahan perizinan dan tantangan pelaksanaannya?</p>	<p>perundang-undangan dan pendekatan sosiologis melalui wawancara pelaku UMKM</p>	<p>administratif bagi UMKM melalui penyederhanaan izin, pembinaan, dan intensif, namun di lapangan masih ada kendala seperti minimnya sosialisasi, tumpang tindih aturan dan keterbatasan sumber daya pelaku usaha.</p>
<p>Leo Goris Amanda “Perseroan Perorangan terhadap Kerugian Perseroan dalam Hukum Perusahaan” 2023 (Universitas Sumatera Utara)</p>	<p>Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pemilik perseroan perorangan ketika perseroan mengalami kerugian, serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap pihak ketiga ?</p>	<p>Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan studi kasus</p>	<p>Pemilik perseroan perorangan pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan karena adanya pemisahan kekayaan, kecuali terbukti adanya itikad buruk atau perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain.</p>

Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji perlindungan hukum pemilik perseroan perorangan dalam praktik usaha, terutama terkait kendala dan solusi hukumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis teori intitutional dengan studi kasus praktik usaha mikro di Indonesia, serta rekomendasi konkret untuk perbaikan regulasi.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan – tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.⁸

Penelitian dalam bahasa inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya – upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang di hadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga di bandingkan dengan pendapat para ahli yang ada. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum

⁸ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, Hlm. 11

yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa – hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori – teori lama, atau dalam rangka menyusun teori baru.¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Perseroan Perorangan Dalam Praktik Usaha.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang – Undang (*statue approach*), penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang – undang, peraturan, atau putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Pendekatan yang digunakan

⁹ Jonaedi effendi (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Edisi Kedua*. Indonesia : Prenada Media. Halaman 6

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, Halaman 20.

untuk mengkaji dan menganalisis semua undang – undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.¹¹

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan studi dari beberapa referensi buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Perseroan Perorangan Dalam Praktik Usaha.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari hukum islam yang bersumber dari hukum Al-Quran dan Hadis (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan. Yaitu :

QS. Al – Baqarah : 282

وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنُوهُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya :

“wahai orang – orang yang beriman! Apabila kamu melakukan transaksi tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya...”

QS. An – Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahannya :

¹¹ Salim H.S & Erlies Septiana Nurbani, 2024, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persaja, Halaman. 17 – 18.

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil...”

- b) Data primer dalam penelitian hukum adalah sumber data utama yang berasal langsung dari bahan hukum yang bersifat otentik dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks penelitian mengenai implementasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan, data primer yang digunakan adalah teks resmi dari kedua peraturan tersebut. Selain peraturan perundang-undangan, data primer juga mencakup dokumen hukum lainnya seperti putusan pengadilan yang relevan.
- c) Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, kajian akademis, atau literatur lain yang relevan untuk memperkaya analisis. Data sekunder mencakup sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku teks hukum, artikel ilmiah, makalah seminar, laporan penelitian, hingga analisis dari lembaga think-tank atau organisasi non-pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, jurnal-jurnal hukum yang membahas dinamika pelaksanaan UU Cipta Kerja, artikel mengenai reformasi hukum perusahaan di Indonesia, serta buku-buku tentang teori perseroan dan kewirausahaan hukum menjadi sumber data sekunder yang sangat penting. Data sekunder juga dapat meliputi publikasi-publikasi resmi pemerintah atau laporan dari badan internasional yang mengkaji

dampak UU Cipta Kerja terhadap iklim investasi dan dunia usaha. Selain itu, literatur yang membahas perkembangan hukum perusahaan di negara lain dapat memberikan perspektif komparatif untuk memperkuat analisis normatif maupun empiris.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian berjudul Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Perseroan Perorangan Dalam Praktik Usaha, alat pengumpulan data yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan putusan pengadilan.

- a. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen pada yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian dimaksud serta menghimpun hukum yang relevan.
- b. Studi Dokumen (*Library Research*)
 - a). Metode utama dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan dan analisis terhadap berbagai sumber hukum dan dokumen terkait.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Yaitu analisis data dan interpretasi norma – norma hukum yang berlaku, dan analisis kasus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum dalam Praktik Usaha

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum kepada individu atau kelompok dalam menjalankan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak-haknya secara adil, serta memiliki perlindungan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merugikan, baik itu yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, maupun moral. Perlindungan hukum mencakup pemberian rasa aman dari ancaman pelanggaran hukum dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa atau ketidakadilan.

Secara umum, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa melalui penerapan aturan dan prosedur yang jelas. Contohnya adalah regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, atau kebebasan berkontrak. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, melalui proses penyelesaian seperti pengadilan, arbitrase, atau mediasi, guna mengembalikan hak-hak yang dilanggar dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan.

Di Indonesia, perlindungan hukum dijamin dalam konstitusi, yakni UUD 1945, khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Artinya, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan sistem peradilan yang adil dan independen, serta keberadaan lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam praktiknya, perlindungan hukum juga melibatkan peran aktif masyarakat, baik melalui kesadaran hukum, pengawasan sosial, maupun upaya memperjuangkan hak melalui mekanisme hukum yang tersedia. Masyarakat yang sadar hukum tidak hanya lebih terlindungi dari tindakan yang merugikan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan budaya hukum yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan penyuluhan hukum menjadi aspek penting untuk memperkuat perlindungan hukum secara kolektif.

Perlindungan hukum sering kali menghadapi tantangan di lapangan, seperti keterbatasan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan, ketidakmerataan pelayanan hukum, serta masih adanya praktik-praktik korupsi dalam sistem penegakan hukum. Untuk itu, reformasi hukum, peningkatan transparansi, dan penguatan lembaga-lembaga hukum menjadi agenda penting yang terus diupayakan agar perlindungan hukum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perlindungan hukum dalam praktik usaha merupakan salah satu aspek fundamental yang menentukan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan kegiatan bisnis di suatu negara. Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak subjek hukum, dalam hal ini para pelaku usaha, agar dapat menjalankan usahanya secara sah, adil, dan terlindungi dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks bisnis, perlindungan hukum mencakup perlindungan atas hak kepemilikan, kontrak, kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa secara hukum. Di Indonesia, dasar-dasar perlindungan hukum dalam praktik usaha diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perseroan Terbatas, dan UU Cipta Kerja. Perlindungan hukum mencakup dua aspek, yaitu *preventif* (pencegahan pelanggaran) dan *represif* (penyelesaian sengketa). Dalam konteks Perseroan Perorangan, perlindungan ini meliputi kepastian status badan hukum, pemisahan aset pribadi dengan perusahaan, serta hak pemilik untuk mengajukan gugatan hukum jika terjadi pelanggaran¹²

¹² Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>

Salah satu dimensi penting dalam perlindungan hukum adalah pengakuan dan jaminan atas kepemilikan usaha. Dalam sistem hukum Indonesia, hak kepemilikan atas aset perusahaan, baik berbentuk tanah, bangunan, maupun kekayaan intelektual seperti merek dagang dan hak cipta, diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual misalnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pemilik, tetapi juga meningkatkan nilai komersial aset-aset tersebut di pasar global, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam dunia usaha.

Selain itu, dalam praktik usaha modern, kontrak menjadi instrumen vital yang mengikat para pihak dalam hubungan bisnis. Keberadaan kontrak yang sah dan dilindungi hukum memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum kontrak di Indonesia bersumber utama dari KUHPerdara, khususnya Buku III tentang Perikatan. Prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), itikad baik (*good faith*), dan keadilan (*fairness*) menjadi pilar utama dalam mengatur hubungan kontraktual. Dengan adanya kontrak yang kuat, para pihak memiliki pedoman dalam menyelesaikan perselisihan apabila terjadi wanprestasi, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi.

Dalam penelitian tentang implikasi UU Cipta Kerja menyatakan bahwa meskipun Perseroan Perorangan memberikan kemudahan pendirian, perlindungan

hukum bagi pemilik masih terbatas¹³. Misalnya, tidak ada mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa antara pemilik dengan kreditur atau mitra bisnis. Selain itu, minimnya sosialisasi regulasi menyebabkan banyak pemilik usaha tidak memahami hak mereka untuk mengajukan perlindungan melalui lembaga seperti OSS (Online Single Submission).

Perlindungan hukum dalam praktik usaha juga mencakup aspek perlindungan konsumen, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memenuhi standar keamanan, kenyamanan, serta memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan demikian, praktik usaha dapat berjalan secara adil dan mencegah terjadinya eksploitasi terhadap konsumen. Perlindungan ini juga menciptakan kepercayaan pasar yang sehat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam realitasnya, tantangan terhadap perlindungan hukum dalam praktik usaha masih cukup besar, terutama di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, penipuan online, hingga ketidakpastian dalam penegakan hukum masih menjadi masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, negara dituntut untuk terus memperbaharui regulasi agar mampu mengantisipasi dinamika baru dalam dunia usaha. Misalnya, regulasi terkait perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik yang menjadi sangat

¹³ Yullinisyah, F. (2022). Penerapan Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Kota Medan Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Jabatan. *Jurnal Notarius*, 9(1), 356–363.

krusial di era digital saat ini. Selain regulasi, peran lembaga peradilan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta kesadaran hukum pelaku usaha menjadi faktor penting dalam efektivitas perlindungan hukum di lapangan.

Berbagai studi akademik menunjukkan bahwa tingkat kepastian hukum berbanding lurus dengan iklim investasi dan kemudahan berusaha di suatu negara. Menurut laporan tahunan World Bank dalam indeks "Ease of Doing Business", negara-negara dengan sistem perlindungan hukum yang kuat cenderung menarik lebih banyak investasi asing, meningkatkan jumlah perusahaan baru, serta mengurangi tingkat kegagalan bisnis akibat konflik hukum. Dalam konteks Indonesia, upaya perbaikan sistem hukum dan administrasi usaha melalui program reformasi regulasi dan digitalisasi layanan publik diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum di sektor usaha.

Perlindungan hukum dalam praktik usaha bukan hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga untuk menciptakan keadilan, mendorong inovasi, serta menjamin keberlanjutan ekonomi. Pelaku usaha perlu memahami dan memanfaatkan perlindungan hukum yang ada sebagai bagian dari strategi bisnis mereka, sementara pemerintah harus terus memperkuat kerangka hukum, mempercepat proses penegakan hukum, serta memastikan bahwa setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, mendapatkan perlindungan yang setara di mata hukum. Kolaborasi aktif antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem bisnis yang sehat, adil, dan berdaya saing di era globalisasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan usaha baru yang diatur dalam Pasal 153A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Perseroan Perorangan didefinisikan sebagai perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang, baik sebagai pemegang saham tunggal maupun direktur, dengan modal dasar minimal Rp5.000.000 (PP No. 8/2021, Pasal 2). Konsep ini hadir sebagai solusi atas kompleksitas pendirian PT konvensional, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Perseroan Perorangan adalah bentuk badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang saja, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mengharuskan minimal dua orang untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, perlindungan hukum, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Secara hukum, Perseroan Perorangan tetap memiliki kedudukan yang terpisah antara kekayaan pribadi pendiri dengan kekayaan perusahaan, sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap aset pribadi apabila terjadi sengketa atau permasalahan bisnis.

Kehadiran UU Cipta Kerja memperluas konsep ini dengan memberikan status badan hukum, sehingga aset pribadi pemilik dapat dipisahkan dari aset perusahaan¹⁴. Hal ini menjadi pembeda signifikan dari usaha perseorangan tradisional yang tidak berbadan hukum. Perseroan Perorangan memiliki beberapa

¹⁴ Khair, O. I. (2021). *Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia*. Pharmacognosy Magazine, 75(17), 6.

karakteristik yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya. Pertama, hanya satu orang yang berperan sebagai pendiri, pemilik modal, sekaligus direktur. Kedua, status badan hukum yang dimiliki memungkinkan Perseroan Perorangan untuk bertindak sebagai subjek hukum yang dapat memiliki aset, melakukan perjanjian, hingga mengajukan gugatan di pengadilan. Ketiga, proses pendirian dan pelaporannya sangat disederhanakan; pendiri hanya perlu membuat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS), tanpa harus melalui pembuatan akta notaris seperti pada PT biasa. Selain itu, Perseroan Perorangan tidak diwajibkan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, melainkan cukup membuat laporan keuangan sederhana setiap tahun.

Perseroan Perorangan tidak hanya memudahkan akses legalitas usaha, tetapi juga membuka peluang UMK untuk berpartisipasi dalam tender pemerintah dan kerja sama bisnis formal¹⁵. Tantangan muncul dalam implementasinya, seperti minimnya pemahaman pemilik usaha terhadap tanggung jawab hukum dan prosedur administrasi yang tetap memerlukan pendampingan notaris.

Dari sisi manfaat, Perseroan Perorangan memberikan beberapa keuntungan signifikan. Salah satunya adalah kemudahan dalam pendirian dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan PT konvensional, sehingga sangat cocok untuk pengusaha pemula dan pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya secara legal dan profesional. Status badan hukum juga memberikan

¹⁵ Fauzi, W. (2023). *Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*. UNES Law Review, 5(4), 1772–1783. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.563>

kredibilitas lebih tinggi dalam dunia usaha, meningkatkan peluang mendapatkan mitra bisnis, kontrak kerja, serta akses terhadap pembiayaan perbankan. Lebih jauh lagi, perlindungan hukum atas aset pribadi menjadi insentif besar bagi pelaku usaha untuk berani mengambil risiko bisnis. Selain itu, fleksibilitas pengelolaan bisnis karena hanya dikendalikan oleh satu orang membuat keputusan bisa diambil secara cepat dan efisien tanpa birokrasi yang panjang.

Keberadaan Perseroan Perorangan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan potensi risiko. Salah satu kekhawatiran utama adalah penyalahgunaan bentuk usaha ini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, mengingat kemudahan pendiriannya yang bisa disalahgunakan untuk praktik bisnis ilegal atau menghindari tanggung jawab. Selain itu, masih rendahnya tingkat literasi hukum dan digital di kalangan pelaku UMKM menjadi hambatan dalam pengelolaan administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Risiko lain yang harus diantisipasi adalah keterbatasan Perseroan Perorangan yang hanya diperuntukkan bagi usaha dengan skala kecil, sehingga ketika usaha berkembang menjadi lebih besar, diperlukan perubahan bentuk badan hukum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang lebih kompleks.

Penelitian-penelitian awal yang membahas tentang Perseroan Perorangan menunjukkan bahwa bentuk usaha ini sangat potensial untuk mendorong peningkatan angka formalitas bisnis di Indonesia, yang sebelumnya didominasi sektor informal. Menurut beberapa studi, kehadiran Perseroan Perorangan dapat memperkuat akses pelaku UMKM terhadap pasar formal, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan akses kepada sumber pendanaan dan perlindungan

asuransi bisnis. Beberapa kajian juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih masif dan peningkatan dukungan teknis dari pemerintah agar pelaku usaha memahami prosedur, manfaat, serta kewajiban yang melekat pada status Perseroan Perorangan. Selain itu, dalam konteks global, bentuk usaha serupa telah diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dengan konsep Limited Liability Company (LLC) yang memberikan inspirasi terhadap pengembangan Perseroan Perorangan di Indonesia.

Secara keseluruhan, Perseroan Perorangan hadir sebagai inovasi penting dalam dinamika hukum bisnis nasional. Dengan menawarkan kemudahan pendirian, perlindungan hukum, dan fleksibilitas pengelolaan, badan usaha ini diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan sektor UMKM dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju ekosistem usaha yang lebih formal dan kompetitif. Keberhasilan implementasi Perseroan Perorangan di masa depan sangat bergantung pada konsistensi regulasi, efektivitas sistem pendukung seperti OSS, serta peran aktif dari semua pemangku kepentingan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa inovasi hukum ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

C. Aturan dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang lebih dikenal sebagai UU Cipta Kerja, merupakan salah satu regulasi strategis yang disahkan dengan tujuan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional

melalui reformasi besar-besaran di bidang ketenagakerjaan, investasi, serta kemudahan berusaha. Lahirnya UU Cipta Kerja menandai perubahan paradigma regulasi di Indonesia, dari yang semula bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai undang-undang menjadi lebih terintegrasi dan sederhana. Dalam konteks praktik usaha, UU ini membawa perubahan substansial terhadap tata kelola perizinan, ketenagakerjaan, pertanahan, serta bentuk badan usaha, termasuk pengaturan baru mengenai perseroan perorangan. UU Cipta Kerja menjadi landasan utama reformasi regulasi bisnis di Indonesia, termasuk pengaturan Perseroan Perorangan. Pasal 153A UU ini menyatakan bahwa Perseroan Perorangan memiliki status badan hukum dan tunduk pada ketentuan UU Perseroan Terbatas, kecuali ditentukan lain. PP No. 8/2021 mempertegas syarat pendirian, seperti modal dasar minimal, mekanisme pendaftaran online, dan kewajiban pelaporan tahunan.

Sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja di bidang perseroan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan. PP ini bertujuan untuk merealisasikan konsep kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang diusung UU Cipta Kerja, khususnya dengan memperkenalkan bentuk perseroan terbatas yang lebih sederhana, yakni perseroan perorangan. Melalui PP No. 8 Tahun 2021, seseorang dapat mendirikan perseroan berbadan hukum tanpa harus memenuhi syarat minimal dua orang pendiri sebagaimana ketentuan perseroan terbatas konvensional dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Secara substansial, PP No. 8 Tahun 2021 mengatur mengenai prosedur pendaftaran perseroan perorangan, perubahan data, hingga pembubarannya. Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan mengisi pernyataan pendirian sebagai pengganti akta notaris. Ini berarti, pendirian perseroan perorangan lebih cepat, efisien, dan murah dibandingkan pendirian perseroan terbatas biasa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha formal, khususnya dari kalangan usaha mikro dan kecil (UMK).

Selain itu, meskipun pendirian dilakukan secara online, prosesnya masih memerlukan legalisasi notaris untuk akta pendirian, yang dinilai kontraproduktif dengan semangat simplifikasi UU Cipta Kerja. Selain itu, regulasi ini mengatur bahwa perseroan perorangan hanya diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil dengan batasan kriteria tertentu, antara lain berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Dengan skema ini, pemerintah berupaya memperluas akses legalitas usaha bagi individu pelaku UMK, yang selama ini cenderung beroperasi secara informal, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Dengan berbadan hukum, pelaku usaha memperoleh keunggulan dalam aspek tanggung jawab terbatas, akses pembiayaan, dan perlindungan hukum dalam bertransaksi.¹⁶

Walaupun prosesnya dipermudah, pemilik perseroan perorangan tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tahunan kepada pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ketentuan ini mencerminkan

¹⁶ Relawan, I. N. (2014). *Model Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Mikro & Kecil (Umk) Pada Unit Telkom Cdc Pt. Telekomunikasi Indonesia*, Tbk. *Sosiohumaniora*, 16(2), 156. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V16i2.5728>

upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara fleksibilitas dan akuntabilitas dalam rangka menjaga transparansi serta kredibilitas dunia usaha nasional. Dalam kerangka teori institusional, perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021 menunjukkan adanya adaptasi institusional terhadap tuntutan globalisasi dan kompetisi ekonomi. Negara berupaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, inovatif, dan pro-bisnis, seraya tetap menjaga prinsip keadilan dan perlindungan terhadap semua pelaku usaha. Regulasi ini juga menjadi cerminan transformasi kebijakan hukum di Indonesia menuju sistem yang lebih ramah investasi dan inklusif terhadap pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, regulasi UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021 tidak hanya membawa perubahan teknis dalam prosedur pendirian badan usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis legalitas, transparansi, dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha, khususnya individu dan usaha kecil.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perseroan Perorangan di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja

Perseroan perorangan adalah bentuk badan hukum yang di perkenalkan melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam mengakses bentuk badan hukum yang sederhana dan murah. Sebelum lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja, pendirian undang – undang cipta kerja, pendirian perseroan diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan minimal dua orang pendiri. Hal ini di anggap kurang fleksibel bagi pelaku usaha kecil yang sering kali hanya di kelola oleh satu orang. Kehadiran perseroan perorangan memberikan jalan keluar dengan memungkinkan satu orang saja untuk mendirikan perseroan berbadan hukum, tanpa perlu mencari mitra sebagai pendiri kedua.¹⁷

Perseroan perorangan merupakan bentuk badan hukum yang hanya di dirikan oleh satu orang, yang memiliki tanggung jawab terbatas atas kegiatan usahanya. Konsep ini lahir sebagai bagian dari reformasi hukum perusahaan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Tujuan utama pengaturan perseroan perorangan dalam Undang – Undang Cipta Kerja tidak hanya untuk mempermudah pendirian usaha, tetapi juga untuk

¹⁷ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

memberikan perlindungan hukum yang setara dengan perseroan terbatas biasa. Status badan hukum yang dimilikinya membuat pemilik terpisah secara hukum dari entitas perusahaannya. Hal ini penting agar resiko kerugian usaha tidak otomatis membebani kekayaan pribadi pemilik, asalkan tidak terjadi penyalagunaan bentuk badan hukum atau pelanggaran hukum yang di sengaja.

Di sisi lain pengaturan hukum ini juga mengandung mekanisme pembubaran yang lebih sederhana di bandingkan perseroan biasa. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2021, pembubaran dapat dilakukan cukup melalui pernyataan secara elektronik, tanpa memerlukan prosedur panjang atau persetujuan rapat umum pemegang saham. Kemudahan ini bertujuan agar pelaku UMK tidak terbebani ketika ingin menutup usahanya, terutama jika usaha tersebut sudah tidak lagi beroperasi atau mengalami kerugian.

Dari perspektif perlindungan hukum, keberadaan pereroan perorangan juga di harapkan dapat mengurangi praktik usaha yang tidak terdokumentasi secara resmi (*informal business*). Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam kontrak bisnis, kemitraan maupun dalam mengajukan pembiayaan ke bank. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang menekankan bahwa suatu kegiatan ekonomi akan lebih terjamin apabila di landasi aturan hukum yang jelas dan mudah di pahami.¹⁸

Selain itu, lahirnya perseroan perorangan di Indonesia juga merupakan langkah strategis dalam memperbaiki iklim investasi dan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Bank dunia dalam beberapa laporannya

¹⁸ Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, (2017), hlm. 45

menyoroti bahwa salah satu hambatan investasi di Negara berkembang adalah rumitnya pendirian badan hukum. Dengan system pendirian online yang cepat dan murah, Indonesia berharap dapat meningkatkan minat investor domestic maupun asing pada sektor UMK.

Pengaturan lebih teknis mengenai perseroan perorangan dapat ditemukan dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, serta pendaftaran, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dalam aturan ini di jelaskan bahwa pendirian perseroan perorangan cukup dilakukan dengan mengisi pernyataan pendirian secara elektronik melalui system administrasi hukum umum (AHU) kementerian hukum dan HAM. Proses ini menghilangkan kebutuhan akta notaris dan menjadikan biaya pendirian jauh lebih rendah di bandingkan perseroan terbatas biasa.

Selain mempermudah pendirian, undang – undang cipta kerja juga menegaskan bahwa perseroan perorangan tetap memiliki status badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, pemilik hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanamkan, sesuai dengan prinsip limited liability. Prinsip ini sangat penting untuk melindungi kekayaan pribadi pemilik agar tidak ikut terseret dalam risiko bisnis. Namun, perlindungan ini dapat gugur jika pemilik terbukti mencampuradukkan harta pribadi dan harta perseroan, atau melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁹

¹⁹ Munir Faudy, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 45

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik perseroan perorangan tidaklah serumit perseroan biasa. Misalnya, laporan keuangan tahunan dapat di buat dalam bentuk sederhana dan langsung di laporkan secara elektronik. Namun, meskipun sederhana kewajiban ini tetap penting sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah berharap dengan adanya laporan keuangan, pengawasan terhadap perseroan dapat lebih efektif dan meminimalkan praktik usaha fiktif atau manipulatif.

Secara keseluruhan pengaturan dalam undang – undang cipta kerja dan peraturan turunannya menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha sekaligus perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Implementasinya di lapangan masih membutuhkan dukungan berupa sosialisasi dan peningkatan literasi hukum, karena banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilik perseroan perorangan.²⁰

Salah satu aspek penting dalam pengaturan perseroan perorangan adalah adanya fleksibilitas modal dasar. Dalam PP Nomor 8 Tahun 2021, tidak ada lagi ketentuan modal minimum yang mengikat seperti pada perseroan terbatas biasa. Penentuan modal di serahkan kepada pendiri berdasarkan kemampuan dan kesepakatan usaha. Kebijakan ini di rancang untuk mengakomodasi pelaku UMK yang sering terkendala modal besar pada awal pendirian usaha.

²⁰ Rahmawati, "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Perseroan Perorangan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 112

Selain itu, undang – undang cipta kerja memberikan peluang besar bagi pelaku usaha perorangan untuk lebih mudah mengakses pembiayaan dari perbankan dan investor. Status badan hukum membuat posisi pelaku usaha lebih kredibel di mata lembaga keuangan, sehingga peluang mendapatkan modal usaha lebih terbuka. Namun, keuntungan ini hanya bisa di rasakan jika pelaku usaha memenuhi kewajiban formal seperti penyusunan laporan keuangan dan pencatatan usaha secara tertib.²¹

Kedepannya pengaturan hukum perseroan perorangan akan membutuhkan pembaruan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan pola bisnis digital. Banyak pelaku UMK yang bergerak di sektor online dan membutuhkan fleksibilitas yang lebih tinggi, termasuk integrasi antara system AHU Online dengan system perizinan OSS (*Online Single Submission*). Integrasi ini di harapkan mampu mempercepat proses perizinan, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan transparansi usaha.

Sebelum adanya Undang – Undang Cipta Kerja, konsep perseroan perorangan sebenarnya belum di kenal secara formal di system hukum Indonesia. Bentuk badan usaha yang ada umumnya adalah perseroan terbatas (PT) yang harus memiliki minimal dua pendiri, firma, CV dan koperasi. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, ketentuan minimal dua pendiri ini menjadi hambatan administratif karena banyak usaha kecil hanya di jalankan oleh satu orang. Akibatnya, pelaku usaha tunggal biasanya memilih bentuk usaha perorangan yang

²¹ Siregar & Dedi. "Pengaruh Status Badan Hukum terhadap Akses Pembiayaan Usaha Mikro", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 99

tidak berbadan hukum, sehingga tidak memiliki pemisahan kekayaan dan perlindungan tanggung jawab terbatas.

Perubahan besar terjadi setelah hadirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang memperkenalkan konsep perseroan perorangan. Regulasi ini kemudian di perjelas melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021. Tujuannya adalah memberikan akses kemudahan berusaha bagi pelaku UMK dengan prosedur pendaftaran yang sederhana, biaya murah, dan tanpa keharusan akta notaris. Langkah ini di harapkan mampu mendorong formalisasi usaha dan memperluas basis pajak.

Pengaturan perseroan perorangan di Indonesia memiliki kemiripan dengan *one person company* (OPC) di india dan *private limited company* di singapura yang memungkinkan pendirian perusahaan oleh satu orang. Bedanya, di india dan singapura pengawasan administratif jauh lebih ketat, termasuk kewajiban audit tahunan dan verifikasi identitas pendiri yang lebih menyeluruh. Sementara di Indonesia verifikasi dilakukan secara daring melalui AHU Online tanpa pemeriksaan fisik dokumen pendukung, sehingga lebih cepat tapi berisiko membuka celah penyalahgunaan.²²

Pendekatan ini membawa dampak positif bagi ekosistem usaha di Indonesia, terutama dalam mendorong UMK untuk masuk ke sektor formal. Namun, jika ingin menyamai efektivitas system Negara lain, Indonesia perlu memperkuat regulasi turunan terkait verifikasi, pelaporan keuangan, dan sanksi

²² Sharma & Ankit. "Regulation of One Person Company in India: A Comparative Study". Indian Journal of Corporate Law, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm.102

pelanggaran. Dengan begitu kemudahan yang di berikan tidak mengorbankan aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak ketiga.

Salah satu terobosan yang di hadirkan oleh UU Cipta Kerja adalah memberikan fleksibilitas bagi pemilik perseroan perorangan untuk mengubah status badan hukum menjadi perseroan terbatas biasa jika skala usahanya berkembang. Proses perubahan ini dapat dilakukan melalui system AHU Online tanpa harus membubarkan badan hukum lama, sehingga pelaku usaha tidak perlu memulai dari nol.

Fleksibilitas ini penting karena perkembangan usaha sering kali membuat pemilik membutuhkan tambahan modal atau mitra bisnis baru. Dengan adanya jalur perubahan status hukum yang mudah, pemilik bisa menarik investor tanpa kehilangan identitas usaha yang sudah di bangun. Ini juga meminimalkan risiko hukum akibat harus membentuk badan hukum baru dan memindahkan asset secara terpisah.

Kemudahan ini tetap di iringi dengan kewajiban adminitrasi seperti pengajuan akta perubahan, penyampaian laporan keuangan, dan pembayaran biaya administrasi sesuai ketentuan kementrian hukum dan HAM. Tanpa pemenuhan kewajiban ini, perubahan status hukum bisa tertunda atau bahkan di tolak oleh pihak berwenang.

Perseroan perorangan berbeda dengan perseroan terbatas (PT) pada umumnya yang minimal harus di dirikan dua orang. Dengan hadirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), aturan

mengenai pendirian perseroan perorangan dimasukkan dalam perubahan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Perseroan perorangan jenis perusahaan ini dapat didirikan oleh satu orang tanpa harus mencari pasangan bisnis asalkan memenuhi kriteria UMK. Akibatnya, perusahaan didirikan dan dikendalikan oleh satu orang sehingga kemungkinan adanya penipuan lebih besar karena dapat memanfaatkan tanggung jawab yang terbatas terhadap pihak ketiga.

Ketentuan pasal 153A Undang – Undang Cipta Kerja dan Pasal 6 PP 8/ 2021 menjelaskan bahwa pendirian perseroan UMK didirikan tanpa melalui akta notaris melainkan hanya membuat surat pernyataan pendirian yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan perorangan. Surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM.²³

Tujuan utama pembentukan perseroan perorangan adalah untuk menciptakan iklim usaha yang inklusif dan memberikan akses legalitas kepada para pelaku usaha kecil. Pemerintah menyadari bahwa banyak pelaku UMK yang belum memiliki badan usaha yang berbadan hukum, sehingga rentan secara hukum dan bisnis.

Dengan konsep ini, pelaku usaha cukup mengisi pernyataan pendirian secara elektronik tanpa harus melalui akta notaris, sehingga proses menjadi lebih cepat, mudah dan murah. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM, hingga

²³ Syivia Putrid & David Tan, Op. Cit, hlm 322

pertengahan tahun 2023, tercatat peningkatan signifikan dalam jumlah pendirian perseroan perorangan, yang menandakan tingginya antusiasme pelaku usaha terhadap bentuk usaha ini.²⁴

Dasar hukum pengaturan hukum perseroan perorangan diatur dalam beberapa peraturan, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mengubah ketentuan dalam UU PT, khususnya pasal 109 yang menambahkan bab baru tentang perseroan perorangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran , perubahan, dan pembubaran perseroan.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan.

Peraturan – peraturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai status badan hukum, mekanisme pendaftaran, tanggung jawab pemilik, hingga pembubaran perseroan perorangan.

Perseroan perorangan memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari perseroan terbatas biasa, antara lain :

1. Didirikan oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus direktur
2. Tidak memerlukan akta notaris dalam pendiriannya, melainkan cukup dengan pernyataan pendirian secara elektronik

²⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Statistik AHU Online Tahun 2023*, hlm.18

3. Merupakan badan hukum sehingga memiliki pemisahan tanggung jawab antara harta pribadi dan harta perusahaan
4. Diperuntukkan bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria tertentu.

Pembentukan badan hukum ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam mendukung kemudahan berusaha dan reformasi regulasi. Melalui perseroan perorangan, diharapkan pelaku usaha mikro dan kecil dapat lebih mudah memperoleh pengakuan hukum, akses pembiayaan, dan perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya. Hal ini sejalan dengan semangat omnibus law yang terkandung dalam UU Cipta Kerja, yaitu menyederhanakan, menyatukan, dan mempercepat proses perizinan serta pendirian badan usaha.²⁵

Meskipun pengaturannya telah memberikan kemudahan, masih terdapat beberapa catatan penting, seperti perlunya pengawasan dan kejelasan tanggung jawab karena pemilik dan pengelola merupakan orang yang sama. Selain itu, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami secara utuh mekanisme dan konsekuensi hukum dari pendirian perseroan perorangan.

Kalau dilihat dari sisi hukumnya, lahirnya perseroan perorangan itu sebenarnya membantu buat pelaku UMK yang ingin usaha tapi belum punya rekan atau modal buat mendirikan PT biasa. Dulu kalau mau buat mendirikan PT itu harus dua orang atau lebih. Setelah ada UU Cipta Kerja, sekarang cukup satu orang saja sudah bisa bikin badan hukum sendiri. Ini tertuang dalam Pasal 153A sampai 153J Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang sudah di ubah sama UU Cipta Kerja.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.97

Menurut jurnal yang ditulis oleh Yuliana Duti Harahap, pendirian Perseroan Perorangan ini tidak susah karena tidak perlu akta notaris. Cuma isi pernyataan pendirian di sistem AHU online saja sudah cukup buat dapat status badan hukum. Tetapi walaupun mudah, bukan berarti tanggung jawabnya kecil karena sipemilik tetap punya tanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan, walaupun sifatnya terbatas pada modal yang ditanamkan.²⁶

Pendirian perseroan perorangan dilakukan melalui pengisian format pernyataan secara elektronik pada system AHU Online milik Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini sangat sederhana, hanya membutuhkan identitas diri (KTP dan NPWP), pernyataan pendirian, tujuan usaha, modal dan struktur organisasi sederhana. Setelah pendaftaran selesai system akan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan, yang menjadi bukti sah pendirian badan hukum.

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 juga dijelaskan lebih lanjut soal bagaimana caranya daftar, ubah, dan pembubaran perseroan perorangan. Jadi semua alurnya sudah digital. Ini sangat memudahkan para pelaku UMK yang kadang kesulitan mengurus legalitas karena terlalu susah atau tidak punya biaya buat membayar notaris atau konsultan hukum.²⁷

Meskipun secara hukum di buat simple dan mudah, kadang dilapangan masih banyak yang belum mengerti kalau mempunyai badan hukum itu berarti ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Jadi walaupun bisa didirikan

²⁶ Yuliana Duti Harahap dkk., “*Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan dan Tanggung jawab Pemegang Saham*”, Jurnal Notarius, Vol. 14, No.2, 2021

²⁷ Pasal 3 sampai Pasal 6 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021

sendiri, tanggung jawab hukum tetap melekat ke si pemilik sebagai pengelola tunggal.

Sebenarnya kalau di lihat lebih jauh, pemerintah memberikan kemudahan ini bukan Cuma biar pelaku UMK mudah bikin usaha saja, tetapi juga biar mereka lebih tertip secara hukum. Soalnya banyak pelaku usaha kecil yang usahanya sudah jalan lama tetapi tidak punya izin apa – apa. Dengan adanya perseroan perorangan, mereka bisa mempunyai status hukum yang sah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nofriyanti, salah satu manfaat paling besar dari bentuk usaha ini adalah adanya pemisahan tanggung jawab. Jadi kalau ada masalah utang piutang, aset pribadi dari si pemilik tidak serta merta ikut kena. Tapi ini juga cuma berlaku selama pemilik tidak menyalahgunakan badan hukum itu buat ke untungan pribadi yang melanggar hukum.²⁸

Walaupun sistemnya sudah digital dan mudah, masih banyak pelaku UMK yang belum paham pentingnya berbadan hukum. Ada juga yang ragu buat mendaftar, karena takut nanti malah menyusahkan membayar pajak atau takut diawasi pemerintah. Padahal dengan status badan hukum, usaha mereka bisa lebih di percaya, apalagi kalau mau menacari pinjaman dari bank atau kerjasama dengan perusahaan lain.

Adapun kelebihan dan kekurangan pengaturan pada saat ini adalah :

a. Kelebihan

²⁸ Rizka Nofriyanti, “ *Implementasi Perseroan Perorangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*”, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 10, No. 1, 2022

1. Biaya lebih rendah
 2. Proses cepat dan online
 3. Memperluas akses legalitas usaha
- b. Kekurangan
1. Sosialisasi masih terbatas
 2. Pengawasan masih minim
 3. Potensi penyalahgunaan karena verifikasi online kurang ketat

Secara normatif, pengaturan perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja menunjukkan adanya upaya Negara dalam melindungi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan, seperti pemahaman masyarakat yang rendah, dan kurangnya pendampingan hukum bagi pelaku usaha yang baru masuk ke dunia bisnis formal.

Pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan tanggung jawab pemilik juga masih perlu diperkuat agar tujuan perlindungan hukum benar – benar tercapai. Makannya, selain buat aturannya, pemerintah juga perlu sering mengadakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terhadap manfaat dan konsekuensi hukum dari punya perseroan peroranga. Jangan sampai karena kurangnya informasi, fasilitas sebgus ini malah tidak dimanfatin secara maksimal.

Salah satu alasan kenapa pemerintah memasukkan perseroan perorangan kedalam Undang – Undang Cipta Kerja adalah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih aman dan transparan, bukan Cuma untuk pemilik usaha, tapi juga bagi konsumen. Dengan adanya status badan hukum, identitas usaha menjadi lebih

jelas dan mudah di lacak. Konsumen bisa lebih percaya karena tahu bahwa usaha tersebut terdaftar resmi di kementrian Hukum dan HAM. Ini juga berarti kalau ada masalah seperti penipuan atau pelanggaran kontrak, pihak yang di rugikan punya dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut.

Pengaturan hukum juga mengatur bahwa pemilik perseroan perorangan tetap punya kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang – undangan lainnya, seperti perpajakan, perizinan usaha, dan standard keamanan produk. Artinya walaupun bentuknya sederhana, pemilik tetap tidak bisa mengabaikan kewajiban hukum ini. Justru, dengan legalitas yang jelas, pelanggaran akan lebih mudah terdeteksi, karena data usaha sudah tercatat di system pemerintah.

Dari sisi tata kelola (*good corporate governance*), meskipun pemiliknya hanya satu orang, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap berlaku. Salah satunya lewat kewajiban membuat laporan keuangan tahunan. Laporan ini bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga bisa jadi alat bagi pemilik sendiri untuk mengevaluasi kinerja usahanya. Dengan pembiasaan ini, diharapkan pelaku UMK bisa mengelola bisnis secara professional, walaupun skalanya masih kecil.

Keberhasilan pengaturan perseroan perorangan tidak hanya bergantung pada regulasinya, tetapi juga pada kesadaran hukum pemiliknya. Tanpa kesadaran ini, kemudahan yang di berikan Undang – Undang Cipta Kerja justru bisa di salah gunakan, misalnya untuk membuat usaha “boneka” yang tidak benar – benar beroperasi. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan berkala dan edukasi hukum yang lebih intensif untuk pelaku UMK.

Pengaturan perseroan perorangan di dalam Undang – Undang Cipta Kerja sebenarnya bukan sekedar inovasi hukum di bidang perseroan, tapi juga bagian sari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Konsep ini lahir di tengah kebutuhan mendesak untuk memulihkan perekonomian pasca perlambatan akibat pandemic covid- 19. Dengan prosedur pendiriannya yang cepat, murah dan sederhana, pemerintah membuka pintu selebar – lebarnya bagi pelaku usaha baru, terutama di sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dari sudut pandang politik hukum lahirnya perseroan perorangan menunjukkan pergeseran arah kebijakan Negara yang semakin pro – ease of doing business. Indonesia dulu dikenal dengan prosedur birokrasi yang panjang, kini berusaha menyesuaikan dengan standard internasional yang mengutamakan efisiensi. Hal ini terlihat jelas dari penghapusan syarat minimal dua pendiri, menghilangkan akta notaris dan pendaftaran yang sepenuhnya berbasis system daring.

Selain itu, pengaturan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan inklus keuangan. Status badan hukum mempermudah pelaku UMK untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, yang selama ini sulit didapatkan jika usaha tidak memiliki legalitas. Akses ini penting untuk mendorong ekspansi usaha, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing produk local.²⁹

Dari perspektif pemberdayaan ekonomi, perseroan perorangan juga membuka kesempatan bagi masyarakat kecil untuk naik kelas dari sektor informal

²⁹ Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 56

ke sektor formal. Transformasi ini tidak hanya memberi perlindungan hukum bagi pemilik, tetapi juga menciptakan basis data pelaku usaha yang bisa digunakan pemerintah untuk perencanaan kebijakan. Dengan data yang akurat program bantuan modal, pelatihan, atau pemasaran bisa lebih tepat sasaran.³⁰

Meskipun pengaturannya sudah lengkap di tingkat Undang – Undang dan peraturan pemerintah, keberhasilannya tetap bergantung pada dua hal: kesadaran hukum pelaku usaha dan efektivitas pengawasan. Tanpa edukasi yang memadai, pelaku UMK mungkin hanya menjadikan status perseroan perorangan sebagai formalitas tanpa memahami kewajiban yang melekat. Sementara itu, pengawasan yang lemah bisa membuka celah bagi penyalahgunaan, seperti membuat perusahaan fiktif untuk tujuan yang tidak sah.

B. Kendala atau Permasalahan Hukum yang dihadapi Pemilik Perseroan Perorangan dalam Praktik Usaha dan Solusinya

Kehadiran perseroan perorangan dalam Undang – Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021 dianggap sebagai terobosan hukum dalam mendukung pelaku UMKM, pendirian Perseroan Perorangan diatur untuk memudahkan pelaku UMK dalam menjalankan usahanya secara legal, tetapi dalam praktiknya, masih banyak kendala yang di hadapi oleh pelaku usaha. Beberapa kendala ini muncul karena factor kurangnya pemahaman, minimnya sosialisasi, sampai belum optimalnya pengawasan dari pihak pemerintah.

Pertama, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap konsep tanggung jawab terbatas. Banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa dengan

³⁰ Badan Pusat Statistik, "Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia", 2023

mendirikan perseroan perorangan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa benar – benar memahami konsekuensi hukum yang melekat pada bentuk badan hukum tersebut. Hal ini mencakup ketidaktahuan mengenai prinsip dasar pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan, kewajiban pelaporan, serta tanggung jawab hukum yang terbatas namun tetap bisa di tembus dalam kondisi tertentu.

Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan banyak pelaku usaha masih mencampur adukkan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan konsep dasar pendirian perseroan perorangan yang mengutamakan pemisahan kekayaan sebagai perlindungan hukum bagi pemiliknya. Ketidaktahuan terhadap prinsip dasar ini tidak hanya membahayakan posisi hukum pemilik, tetapi juga merugikan pihak ketiga, seperti konsumen atau kreditur.

Minimnya pemahaman hukum ini juga menjadi kendala ketika pemilik menghadapi masalah hukum atau sengketa usaha. Banyak dari mereka tidak tahu bagaimana prosedur menyelesaikan masalah hukum, tidak memahami isi perjanjian usaha, atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan perlindungan hukum jika mengikuti prosedur hukum dengan benar. Seluruh resiko bisnis bisa di lepaskan dari tanggung jawab pribadi. Padahal, dalam beberapa kondisi tertentu seperti pencampuran aset pribadi dan asset perusahaan, perlindungan hukum bisa tidak berlaku secara maksimal.³¹

³¹ Luthfi Mohamad Zen & Yeti Sumiyati, “*Tinjauan Yuridis Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja*”, Litigasi Jurnal Hukum , Vol.22 No.1 (2022), hlm.123

Banyak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mendirikan perseroan perorangan tanpa memahami secara mendalam apa yang di maksud dengan badan hukum dan konsep tanggung jawab terbatas yang melekat padanya. Mereka sering menganggap perseroan perorangan hanya sebagai bentuk formalitas administratif semata, bukan sebagai entitas hukum yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sendiri. Akibatnya, pemilik tidak menyadari bahwa setelah pendirian, terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan, serta kewajiban hukum yang harus di penuhi.

Konsep tanggung jawab terbatas seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada pemilik usaha dari resiko – resiko bisnis. Karena ketidaktahuan terhadap konsep tersebut, banyak pemilik tetap mencampuradukkan aset pribadi dan aset usaha, bahkan melakukan tindakan hukum atas nama pribadi padahal usaha telah berbadan hukum. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum yang merugikan pemilik, terutama jika terjadi sengketa atau gugatan dari pihak ketiga³².

Selain itu, pemilik UMK sering tidak mengetahui bahwa perseroan perorangan tetap memiliki kewajiban hukum seperti menyusun laporan keuangan tahunan, memperbaharui data di system AHU Online, serta mematuhi peraturan perpajakan dan perizinan. Ketidakpatuhan ini membuat status hukum perseroan bisa kehilangan kekuatan perlindungannya dimata hukum.

Dampak pencampuran kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan berpotensi besar menimbulkan permasalahan, terutama apabila terjadi sengketa

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 24

hukum atau kegagalan usaha. Dalam kondisi seperti itu, pihak ketiga seperti kreditur atau konsumen dapat menuntut pertanggung jawaban secara pribadi terhadap pemilik, karena dianggap telah menghilangkan batas antara dirinya sebagai individu dan sebagai badan hukum. Praktik semacam ini juga dapat membuka ruang penerapan prinsip piercing the corporate veil, yaitu menembus tirai badan hukum demi menegakkan keadilan.

Selain itu pencampuran kekayaan juga menyulitkan pelaporan keuangan secara akurat, yang merupakan kewajiban tahunan pemilik perseroan perorangan. Hal ini membuat pelaku usaha rentan terhadap sanksi administratif dari pemerintah, serta kehilangan legitimasi dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Sumber hukum dan teori pemisahan kekayaan dalam perseroan perorangan yaitu :

1. Pengaturan hukum dalam Undang – Undang Cipta Kerja

Kelahiran perseroan perorangan sebagai bentuk badan hukum yang disederhanakan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk menjalankan usaha secara legal. Pengaturan mengenai perseroan perorangan diperkenalkan melalui Pasal 109 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal menyatakan bahwa : “ Perseroan Terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang”.

Perseroan perorangan tetap memiliki status badan hukum, yang berarti intensitas ini terpisah dari pemiliknya secara hukum. Ketentuan ini mempertegas bahwa tanggung jawab pemilik terbatas, sejauh tidak terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan status perseroan.

Pemerintah memperkuat pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, serta melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan Tata Cara Pendaftaran Perseroan Perorangan. Regulasi – regulasi ini menyatakan bahwa kekayaan pribadi pemilik harus di pisahkan dari kekayaan perseroan, demi memastikan efektivitas perlindungan hukum di berikan.

2. Teori Pemisahan Kekayaan (Seperation of Assets Theory)

Salah satu teori utama yang melandasi perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan adalah teori pemisahan kekayaan (separation of assets), yang merupakan pondasi dari doktrin badan hukum dalam hukum perdata dan hukum perusahaan.

Menurut teori ini, setelah entitas berbadan hukum di dirikan, maka timbullah dua subjek hukum yang berbeda :

- a) Perseroan sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri.
- b) Pemilik atau pemegang saham sebagai subjek hukum terpisah yang tidak secara langsung bertanggung jawab atas utang perseroan.

Dengan demikian segala harta, kewajiban, serta risiko usaha yang dialami oleh perseroan tidak otomatis menjadi tanggung jawab pribadi pemilik.

Perlindungan sangat penting pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin meminimalkan risiko pribadi ketika menjalankan usaha.

Apabila pemilik tidak memisahkan kekayaan secara nyata, misalnya dengan mencampurkan dana pribadi dan dana usaha, maka prinsip tanggung jawab terbatas tidak berlaku secara efektif. Dalam praktiknya, hal ini bisa menimbulkan penerapan prinsip piercing the corporate veil, yakni ketika pengadilan menembus “tirai hukum” badan usaha dan menuntut pemilik secara pribadi karena telah menyalahgunakan entitas hukum tersebut.

3. Implikasi yuridis dari ketidakterpisahan kekayaan

Ketiadaan pemisahan kekayaan yang jelas membuka celah risiko hukum yang besar. Misalnya :

- a) Pemilik bisa di tuntutan secara pribadi oleh kreditur
- b) Laporan keuangan tidak valid karena tercampur antara keuangan pribadi dan perusahaan
- c) Potensi sanksi administratif karena tidak memenuhi ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya
- d) Hilangnya fungsi perlindungan hukum sebagai dasar pendirian badan hukum

Padahal justru konsep pemisahan kekayaan inilah yang membedakan antara usaha perorangan biasa dengan perseroan perorangan. Tanpa pemahaman dan penerapan prinsip, bentuk usaha perseroan perorangan menjadi tidak berbeda secara fungsional dengan usaha dagang biasa.

Kedua, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai tata cara pendirian, pelaporan, dan pembubaran perseroan perorangan. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMK yang sebenarnya sudah memenuhi syarat, tapi belum memahami atau bahkan belum mengetahui keberadaan badan hukum ini.³³

Ketiga, sistem administrasi berbasis digital melalui AHU Online kerap menimbulkan kendala teknis. Mulai dari kesulitan akses, error pada saat unggah dokumen, hingga ketidaksesuaian data dalam sistem, sering kali membuat pelaku usaha merasa frustrasi dan akhirnya tidak melanjutkan proses pendirian.³⁴

Keempat, belum adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan bentuk perseroan perorangan ini menyebabkan adanya potensi penyalahgunaan status badan hukum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena seluruh kendali dan keputusan usaha berada di tangan satu orang yang sama.³⁵

Melihat berbagai kendala yang muncul dalam praktik perseroan perorangan, maka perlu adanya solusi yang bersifat komperensif, yang tidak hanya bersandar pada pendekatan normatif dalam bentuk regulasi, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan sosiologis dan edukatif terhadap pelaku usaha. Artinya, perbaikan yang dilakukan tidak semata – mata dengan menambah aturan baru, tetapi juga dengan membangun pemahaman dan kebiasaan hukum dikalangan pelaku usaha itu sendiri, antara lain :

³³ Al- Syifa, “*Urgensi Perseroan Perorangan dalam Mempermudah Legalitas Usaha Mikro dan Kecil*”, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 45

³⁴ Putri Amelia, “*Analisis Implementasi Sistem AHU Online terhadap Efektifitas Pendaftaran Badan Usaha*”, Jurnal Hukum Positum, Vol. 4 No. 1 (2022), hlm. 89

³⁵ A. Rahman, “*Potensi Penyalahgunaan Perseroan Perorangan oleh Oknum Pengusaha*”, Jurnal Ilmu Hukum Nusantara, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 33

Pertama, upaya perbaikan dapat di mulai dari peningkatan literasi hukum bagi para pelaku usaha UMKM yang menjadi sasaran utama perseroan perorangan. Selama ini, banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya mereka setelah memiliki status sebagai badan hukum. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, serta Dinas Koperasi dan UMKM di daerah, dapat secara aktif mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis yang mudah di akses dan berkelanjutan. Tidak harus formal, edukasi ini bisa melalui media sosial, video singkat, atau modul sederhana yang menggunakan bahasa awam.³⁶

Dengan meningkatnya literasi hukum, pelaku usaha UMKM akan mampu memanfaatkan badan hukum perseroan perorangan secara maksimal, baik untuk perlindungan usahanya maupun untuk mengembangkan skala bisnis secara legal dan berkelanjutan.

Kedua, dari sisi sistem, pemerintah juga perlu meningkatkan integrasi dan validitas data dalam sistem AHU Online. Sistem ini sudah cukup membantu dari sisi kecepatan dan efisiensi, namun belum sepenuhnya menjamin keakuratan data pendirian. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menambahkan sistem e – verifikasi melalui integrasi data NIK, NPWP dan Dukcapil untuk memastikan bahwa pemohon benar – benar individu yang sah dan bertanggung jawab. Dengan

³⁶ Siti Maesaroh, *“Literasi Hukum sebagai Kunci Keberhasilan Perseroan Perorangan dalam UMKM”*, Jurnal Advokasi dan Konsultasi Hukum, Vol. 6 No. 1 (2023), hlm. 91

begitu, kemungkinan terjadinya pemalsuan atau penyalahgunaan identitas dalam pendirian perseroan perorangan dapat diminimalisir.³⁷

Misalnya, ada kasus dimana data pemilik perseroan perorangan di AHU Online tidak terbaca atau tidak sesuai dengan data di OSS RBA, padahal keduanya seharusnya saling terhubung. Akibatnya, pemilik usaha mengalami keterlambatan dalam mengurus legalitas usaha secara menyeluruh.

Selain itu, sistem AHU Online masih sangat bergantung pada input data yang dilakukan sendiri oleh pemohon, tanpa adanya verifikasi menyeluruh terhadap keabsahan data tersebut. Kondisi ini rawan di dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan identitas palsu, informasi fiktif, dan kesalahan penulisan yang tidak terdeteksi secara otomatis oleh sistem. Berdasarkan temuan Direktorat Jenderal AHU pada tahun 2022, terdapat lebih dari 1000 laporan kesalahan data dalam pendaftaran perseroan perorangan, mulai dari kesalahan ejaan nama hingga klasifikasi bidang usaha yang tidak sesuai.³⁸

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan integrasi data antarinstansi dan menerapkan sistem validasi otomatis yang lebih ketat dalam AHU Online. Misalnya, dengan menghubungkan langsung sistem data dengan kependudukan (dukcapil), NPWP, hingga basis data NIB (nomor induk berusaha) secara real – time. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa data yang di masukkan oleh pemohon benar, sah, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

³⁷ Dede Rukmana, “*Urgensi Penguatan Sistem AHU Online dalam Pendirian Perseroan Perorangan*”, Jurnal Teknologi dan Regulasi Digital, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 67

³⁸ Direktorat Jenderal AHU, Data Evaluasi Pendaftaran Perseroan Perorangan Tahun 2022, kemenkumham RI

Selain itu penyempurnaan sistem AHU Online juga dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap legalitas badan usaha, serta memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang benar – benar patuh hukum. Dengan integrasi dan validitas data yang kuat, sistem digital seperti AHU Online bukan hanya menjadi alat pencatatan, tetapi juga menjadi pondasi dalam penegakan hukum yang berbasis teknologi informasi secara efisien dan akuntabel.

Ketiga, dalam jangka panjang, perlu ada regulasi lanjutan yang mengatur lebih detail tentang pertanggung jawaban pemilik perseroan dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran hukum. Saat ini, konsep “*piercing the corporate veil*” belum diatur secara rinci dalam konteks perseroan perorangan. Padahal, bentuk badan hukum yang dimiliki satu orang saja sangat rentan untuk di salah gunakan sebagai tameng dari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, penting untuk membuat ketentuan yang lebih jelas mengenai kapan pemilik dapat dimintai tanggung jawab pribadi.³⁹

Di Indonesia, belum ada pengaturan eksplisit yang menjelaskan syarat – syarat diterobosnya tirai badan hukum (*corporate veil*) dalam konteks perseroan perorangan. Padahal, dalam jangka panjang, pengaturan ini sangat penting agar pelaku usaha tidak menggunakan bentuk perseroan perorangan sebagai alat untuk lari dari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan peraturan turunan atau bahkan revisi undang – undang yang secara tegas mengatur hal ini.

³⁹ Taufik Rahmatullah, “*Tanggung Jawab Hukum Pemilik Perseroan Perorangan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pihak Ketiga*”, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7 No. 1 (2024), hlm. 79

Berdasarkan studi oleh arisandi (2023), kekosongan norma terkait pertanggung jawaban pemilik menjadi salah satu celah hukum yang sering di manfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak dan utang usaha, karena tidak ada mekanisme control yang efektif.⁴⁰

Tanpa regulasi yang jelas dan tegas tujuan utama pembentukan perseroan perorangan untuk melindungi pelaku UMKM justru bisa terdistorsi dan berpotensi merugikan pihak lain, termasuk investor, konsumen, dan mitra bisnis. Maka dari itu, kedepan perlu disusun regulasi baru atau penyempurnaan regulasi lama yang fokus pada aspek pengawasan, pertanggungjawaban hukum, dan sanksi administratif maupun pidana bagi pemilik yang menyalahgunakan badan hukum.

Keempat, upaya lain yang tidak kalah penting adalah mewajibkan pelaporan keuangan tahunan secara sederhana. Saat ini, laporan keuangan memang diwajibkan, tetapi tidak ada sanksi atau control langsung atau pemenuhan kewajiban tersebut. Maka, perlu di buat sistem pelaporan keuangan tahunan yang tidak memberatkan misalnya hanya berupa rekap transaksi dan aset pokok namun tetap bisa di akses oleh mitra bisnis atau pihak berwenang untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas usaha.⁴¹

Oleh karena itu, dalam jangka panjang perlu di pertimbangkan adanya kewajiban pelaporan keuangan tahunan secara sederhana, yang di sesuaikan dengan kapasitas dan skala usaha pelaku usaha mikro dan kecil. Format pelaporannya tidak perlu serumit standard akuntansi korporasi besar, tetapi cukup

⁴⁰ Arisandi, A. (2023). *Tanggung Jawab Hukum Pemilik Perseroan Perorangan : Antara Teori dan Praktik*. Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 7 No.1, hlm.72

⁴¹Ridwan Arif, “*Transparansi Laporan Keuangan dalam Menjamin Akuntabilitas Perseroan Perorangan*”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Bisnis, Vol. 11 No. 2 (2023), hlm. 152

memuat unsur dasar seperti total pendapatan, biaya operasional, laba – rugi, dan asset tetap. Pelaporan ini dapat dilakukan secara digital melalui sistem AHU Online atau OSS.

Pelaporan sederhana ini bukan hanya sebagai alat control hukum, tetapi juga membantu pelaku usaha untuk memahami kondisi keuangan usahanya secara lebih professional, serta menjadi syarat dasar untuk akses pembiayaan, kerja sama usaha, dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Mewajibkan pelaporan keuangan secara sederhana juga akan memperkuat posisi perseroan perorangan sebagai badan hukum yang akuntabel dan layak dipercaya, baik oleh konsumen, mitra usaha, maupun institusi keuangan. Tanpa adanya kewajiban tersebut, perlindungan hukum yang dijanjikan oleh status badan hukum dikhawatirkan hanya formalitas tanpa kontrol.⁴²

Kelima, untuk menghindari praktik – praktik manipulatif atau fiktif, pengawasan dari otoritas terkait juga harus diperkuat. Bukan dalam bentuk pengawasan langsung yang merepotkan, tetapi lebih kearah monitoring digital yang bisa mendeteksi anomaly atau ketidaksesuaian data. Misalnya, jika dalam satu tahun tidak ada aktifitas usaha sama sekali tapi tetap tercatat sebagai aktif, maka sistem bisa memberikan peringatan atau evaluasi berkala.

Minimnya verifikasi dalam proses pendaftaran dan tidak adanya kontrol aktif setelah perseroan terbentuk membuat sistem ini rawan di salahgunakan. Dalam beberapa kasus, badan usaha berbentuk perseroan perorangan digunakan

⁴² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 72

untuk keperluan untuk mengelabui mitra usaha, melakukan penipuan online, bahkan untuk penghindaran pajak.

Selain pengawasan administratif, perlu juga disiapkan sanksi administratif dan pidana yang tegas terhadap pemilik usaha yang terbukti menyalahgunakan bentuk perseroan perorangan. Hal ini penting agar badan hukum tidak digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab atau menipu pihak lain atas nama perlindungan hukum. Tanpa pengawasan yang ketat, keberadaan perseroan perorangan justru akan memperbesar potensi penyimpangan hukum oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab, dan pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap sistem legalitas usaha Indonesia.⁴³

Meskipun sistem pendaftaran perseroan perorangan sudah di buat lebih mudah dan cepat melalui layanan digital AHU Online milik kementerian Hukum dan HAM, nyatanya masih banyak pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memahami betul cara penggunaannya. Mereka cenderung asal – asalan dalam mengisi data, tidak membaca petunjuk, bahkan sering kali menyerahkan proses pendaftaran ke pihak lain tanpa pengawasan.

Salah satu kesalahan yang paling umum terjadi adalah pengisian data yang tidak lengkap atau tidak sesuai kenyataan, misalnya alamat usaha yang fiktif, modal yang tidak sesuai kondisi rill, atau salah dalam mengisi klasifikasi bidang usaha (KBLI). Dalam beberapa kasus, ada juga yang mengisi nama perusahaan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan ketentuan atau identitas hukum perusahaan.

⁴³ Erman Rajagukguk, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 134

Dalam praktiknya, sistem AHU Online memang mengandalkan kejujuran pemohon. Namun, ketika pemilik usaha tidak memahami konsekuensi hukum dari data yang di input secara asal, hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, misalnya saat terjadi sengketa, pemeriksaan pajak, atau kerja sama bisnis.

Fenomena ini umumnya di sebabkan oleh minimnya pemahaman hukum dan rendahnya literasi digital dari sebagian pelaku usaha. Mereka lebih focus pada “sekedar punya legalitas” daripada memahami fungsi dan tanggung jawab hukum sebagai pemilik perseroan. Akibatnya, legalitas usaha mereka bisa cacat secara administratif dan menjadi tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum, termasuk dalam hal tanggung jawab terbatas.

Menurut penelitian oleh Naufal (2023), dari 100 pelaku usaha mikro yang mendaftar perseroan perorangan melalui AHU Online, sekitar 42% diantaranya mengakui tidak benar – benar membaca atau memahami isi pernyataan pendirian yang mereka tanda tangani secara elektronik.⁴⁴

Dalam hal ini, peran pemerintah sangat krusial, terutama melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan menyediakan panduan teknis yang mudah di pahami. Selain itu, edukasi mengenai konsekuensi hukum dari kesalahan input data perlu di tegaskan agar para pemilik usaha tidak memandang remeh proses pendaftaran AHU Online. Penegakan hukum juga perlu di tegakkan apabila di temukan kesengajaan dalam pengisian data palsu atau menyesatkan.

⁴⁴ Naufal, R. (2023). *Kesadaran Hukum Pelaku UMK terhadap Prosedur Pendaftaran Perseroan Perorangan*. Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis, Vol. 5 No. 2, hlm. 48

Bantuan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan sarana penting untuk memastikan setiap pelaku usaha memperoleh perlindungan yang adil dan setara di hadapan hukum. Bantuan hukum disini tidak semata dimaknai sebagai pendampingan di pengadilan, tetapi juga mencakup konsultasi hukum, penyuluhan, pendampingan administrasi usaha, hingga mediasi dalam penyelesaian perselisihan bisnis. Kehadiran fasilitas ini membantu UMK memahami prosedur hukum yang berlaku, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.⁴⁵

Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap akses bantuan hukum bagi UMK melalui kebijakan yang memfasilitasi terbentuknya lembaga bantuan hukum (LBH) terakreditasi, klinik hukum perguruan tinggi, dan layanan hukum pro bono dari advokad. Bentuk layanan ini mencakup bimbingan penyusunan perjanjian, pendampingan dalam pengurusan izin usaha, hingga penyelesaian sengketa secara non litigasi. Skema ini juga sejalan dengan semangat pemberdayaan pelaku UMK sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Selain itu pendekatan konvensional, fasilitas bantuan hukum kini juga berkembang secara digital. Pemerintah dan sector swasta telah meluncurkan berbagai platform daring yang menyediakan konsultasi hukum gratis atau berbiaya rendah. Fitur ini mempermudah pelaku UMK yang berada di daerah terpencil untuk mengakses informasi hukum secara cepat tanpa hambatan

⁴⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 49

geografis. Penggunaan teknologi informasi dalam bantuan hukum sejalan dengan kebijakan transformasi digital yang dicadangkan pemerintah dalam rangka memperluas inklusi hukum di sector UMK.

Fasilitas bantuan hukum juga berfungsi sebagai instrument preventif untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum. Pendampingan yang bersifat berkelanjutan akan membentuk kesadaran hukum (legal awareness) dikalangan pelaku UMK. Dengan pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban, UMK dapat membuat keputusan bisnis yang lebih aman secara hukum, menghindari praktik usaha yang berrisiko, serta meminimalisir pelanggaran administrative. Pendekatan preventif ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.⁴⁶

Meskipun fasilitas bantuan hukum telah tersedia, inplementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMK. Banyak pemilik usaha yang menganggap permasalahan hukum hanya muncul ketika terjadi sengketa, sehingga enggan mencari pendampingan hukum sejak awal. Rendahnya literasi hukum ini sering di perburuk oleh keterbatasan informasi mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum yang dapat di akses secara gratis atau bersubsidi.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum. Jumlah advokad atau paralegal yang bersedia memberikan pendampingan kepada UMK secara cuma – cuma masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Disisi lain, proses akreditasi lembaga bantuan hukum yang

⁴⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang – Undangan : Jenis, Fungsi, dan Meteri Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2018), hlm. 92

rumit dan persyaratan administratif yang ketat membuat distribusi layanan menjadi tidak merata, terutama di daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan kesenjangan akses bantuan hukum antara pelaku UMK di perkotaan dan pedesaan.⁴⁷

Untuk mengatasi hambatan tersebut, di perlukan strategi terpadu yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi advokad, dan sector swasta. Pemerintah dapat memperluas kemitraan dengan klinik hukum universitas untuk memperbanyak titik layanan, sekaligus memberikan insentif bagi advokad yang aktif dalam program pro bono. Sementara itu, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi konsultasi hukum mobile dan chatbot UMK secara lebih luas. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem bantuan hukum yang berkelanjutan.

Bantuan hukum gratis atau bersubsidi merupakan fasilitas yang diberikan oleh Negara maupun pihak swasta untuk memastikan setiap warga Negara, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan hukum yang layak ketika menghadapi permasalahan hukum. Fasilitas ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum di berikan secara cuma – cuma kepada masyarakat miskin, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan utamanya adalah menjamin hak atas keadilan (access to justice) dan kesetaraan di hadapan hukum bagi seleruh lapisan masyarakat.

⁴⁷ Dwi Putri Kartika, "Analisis Persebaran Layanan Bantuan Hukum di Wilayah Indonesia Timur," *Jurnal Sosio Legal*, Vol.5 No.1 (2023), hlm.58

Dalam praktiknya, bantuan hukum gratis atau bersubsidi dapat mencakup berbagai layanan, seperti pendampingan di pengadilan ketika pelaku usaha mikro dan kecil terlibat sengketa bisnis, mediasi dengan mitra usaha, pembelaan terhadap tuduhan pidana terkait aktivitas usaha, hingga konsultasi mengenai penyelesaian utang – piutang. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki kemampuan finansial memadai, fasilitas ini menjadi jalan keluar untuk menghadapi proses hukum tanpa terbebani biaya pengacara yang tinggi.⁴⁸

Penyedia bantuan hukum gratis atau bersubsidi berasal dari lembaga bantuan hukum (LBH) terakreditasi, organisasi profesi advokat, perguruan tinggi melalui klinik hukum, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemerintah melalui kementerian hukum dan HAM juga menyalurkan dana bantuan hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk membiayai pendampingan hukum kepada penerima bantuan yang memenuhi syarat administratif dan substantif.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil keberadaan bantuan hukum gratis atau bersubsidi tidak hanya berfungsi sebagai “tameng” ketika terjadi sengketa, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (preventive legal assistance). Melalui konsultasi rutin, pelaku usaha dapat memahami hak dan kewajibannya, mengantisipasi risiko hukum, dan menghindari pelanggaran peraturan yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan demikian, bantuan hukum gratis maupun bersubsidi memiliki peran yang strategis dalam membangun iklim usaha yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

⁴⁸ Ahmad Syaifulloh, “Implementasi Bantuan Hukum bagi Pelaku UMKM”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2 (2022), hlm. 201

Meskipun fasilitas bantuan hukum telah tersedia, implementasinya dilapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Banyak pemilik usaha yang menganggap permasalahan hukum hanya muncul ketika terjadi sengketa, sehingga enggan mencari pendampingan hukum sejak awal. Rendahnya literasi hukum ini sering diperburuk oleh keterbatasan informasi mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum yang dapat di akses secara gratis atau bersubsidi.⁴⁹

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum. Jumlah advokad atau paralegal yang bersedia memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara Cuma – Cuma masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Di sisi lain, proses akreditasi lembaga bantuan hukum yang rumit dan persyaratan administratif yang ketak membuat distribusi layanan menjadi tidak merata, terutama di daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan kesenjangan akses bantuan hukum antara pelaku usaha mikro dan kecil di perkotaan dan dipedesaan.

Untuk memperoleh bantuan hukum gratis atau brsubsidi, pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami sengketa atau kesulitan hukum harus mengajukan permohonan resmi kepada penyelenggara bantuan hukum, seperti lembaga bantuan hukum (LBH) terakreditasi, organisasi advokad, atau klinik hukum universitas. Permohonan ini biasanya memerlukan dokumen pendukung, seperti foto copy identitas diri, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau

⁴⁹ Sri Handayani, "Akses Pelaku UMKM terhadap Bantuan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 14 No 2 (2022), hlm. 134

desa, dan bukti terkait perkara yang di hadapi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa penerima bantuan benar – benar memenuhi kriteria sesuai ketentuan perundang – undangan.

Setelah permohonan di terima, lembaga bantuan hukum akan melakukan verifikasi administratif dan substansi perkara. Jika dinyatakan memenuhi syarat, maka pelaku usaha mikro dan kecil akan mendapatkan pendampingan hukum tanpa dikenakan biaya, atau dengan skema subsidi sesuai kebijakan lembaga. Pendampingan ini dapat berupa konsultasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan diluar atau di dalam persidangan, hingga negosiasi dengan pihak lawan.⁵⁰

Selain mekanisme konvensional melalui pengajuan langsung, pemerintah kini juga menyediakan kanal daring (online) untuk pendaftaran bantuan hukum. Melalui platform resmi badan pembinaan hukum nasional (BPHN) atau aplikasi yang bekerja sama dengan LBH, pelaku usaha mikro dapat mengunggah dokumen secara digital dan memantau status permohonannya. Sistem ini mempersingkat waktu proses sekaligus memperluas jangkauan layanan bantuan hukum hingga ke daerah terpencil.

Salah satu masalah yang jarang di bahas adalah ketika pemilik perseroan perorangan ingin mengembangkan usahanya dengan cara megubah status badan hukum menjadi perseroan terbatas (PT) konvensional. Secara teori undang – undang cipta kerja membuka peluang perubahan tersebut namun dalam praktiknya masih banyak hambatan administratif dan hukum yang di hadapi.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 52

Pertama tidak adanya prosedur teknis yang terperinci dalam peraturan pelaksana membuat pemilik harus melakukan pembubaran perseroan perorangan terlebih dahulu, lalu mendirikan PT baru. Proses ini memakan waktu, biaya, dan berisiko mengganggu kelangsungan usaha. Kedua belum adanya pengaturan yang jelas mengenai alih kekayaan, kontrak, dan kewajiban hukum dari perseroan perorangan ke PT menyebabkan ketidakpastian hukum bagi mitra bisnis maupun kreditur.⁵¹

Meskipun perseroan perorangan diakui sebagai badan hukum berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja, faktanya masih banyak lembaga keuangan yang ragu memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pemahaman bank dan lembaga keuangan tentang status hukum perseroan perorangan, sehingga mereka tetap memperlakukan pemilik seperti pelaku usaha perorangan biasa.

Selain itu, belum adanya ketentuan rinci yang mengatur tentang jaminan atau agunan atas nama perseroan perorangan menimbulkan kebingungan di lapangan. Banyak kasus dimana pihak bank meminta jaminan pribadi (personal guarantee) dari pemilik, sehingga mengurangi manfaat prinsip tanggung jawab terbatas yang seharusnya dimiliki perseroan perorangan.

Solusinya pemerintah perlu memperjelas aturan mengenai penggunaan aset perseroan perorangan sebagai agunan, termasuk mekanisme pendaftaran jaminan di lembaga terkait. Edukasi kepada pihak perbankan juga penting agar

⁵¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 66

status badan hukum perseroan perorangan benar – benar diakui dalam praktik pembiayaan.

Salah satu masalah yang jarang di bicarakan tapi sering muncul di lapangan adalah sulitnya proses pembubaran dan likuidasi perseroan perorangan. Meskipun secara teori pembubaran cukup dilakukan dengan pemberitahuan kepada menteri hukum dan HAM melalui system AHU Online pada praktiknya banyak pemilik yang tidak memahami prosedur rinci termasuk kewajiban melunasi seluruh utang dan tanggung jawab kepada pihak ketiga sebelum pembubaran di catat.

Tidak sedikit kasus dimana pemilik hanya berhenti beroperasi tanpa melakukan pembubaran secara resmi. Akibatnya nama perseroan tetap tercatat aktif di system dan pemilik masih dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kewajiban yang timbul setelah usaha berhenti. Selain itu, minimnya petunjuk teknis dari pemerintah terkait mekanisme likuidasi yang sederhana bagi perseroan perorangan membuat proses ini membingungkan bagi pelaku usaha kecil.

Solusinya perlu di buat panduan resmi yang mudah di pahami dan layanan pendampingan pembubaran secara gratis atau biaya rendah. Selain itu, sosialisasi tentang risiko hukum jika tidak melakukan pembubaran sesuai prosedur perlu di perluas hingga tingkat daerah. Perseroan perorangan secara konsepnya hanya dimiliki oleh satu orang pemegang saham. Hal ini menimbulkan persoalan ketika pemilik ingin mengalihkan kepemilikan atau ketika pemilik meninggal dunia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021, perubahan kepemilikan harus di laporkan ke kementrian hukum dan HAM namun dalam praktiknya belum

ada mekanisme teknis yang jelas untuk pengalihan saham jika penerima adalah ahli waris yang belum siap atau tidak memenuhi syarat menjadi pemegang saham tunggal.

Situasi ini berpotensi membuat perseroan terhenti operasinya karena tidak ada pemegang saham juga bisa menimbulkan sengketa antar ahli waris terutama jika tidak ada wasiat atau perjanjian tertulis dari pemilik sebelumnya. Solusi yang dapat di terapkan adalah pengaturan rinci dalam peraturan pelaksana terkait tata cara pengalihan kepemilikan perseroan perorangan termasuk prosedur pewarisan. Selain itu penting juga untuk mendorong pemilik membuat perjanjian atau surat wasiat yang jelas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Semua solusi dan upaya perbaikan diatas tentu tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan kesadaran hukum dari para pelaku usaha itu sendiri. Maka dari itu, pendekatan edukatif, persuasive dan inklusif perlu di utamakan agar para pemilik perseroan perorangan merasa memiliki dan mau menjalankan perusahaannya dengan taat aturan. Dengan begitu, tujuan dari pendirian perseroan perorangan, yaitu meberikan kepastian hukum bagi usaha mikro dan kecil, dapat benar – benar tercapai secara substansif.

C. Efektivitas Perlindungan Hukum yang di Berikan Kepada Pemilik Perseroan Perorangan dalam Praktik Usaha di Indonesia

Perlindungan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya ada dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga harus benar – benar dirasakan oleh pemilik usaha dalam praktiknya. Hukum tidak cukup hanya dilihat sebagai kumpulan norma yang bersifat mengatur, melainkan juga harus mampu memberi dampak nyata

berupa rasa aman dan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan hukum mengenai perseroan perorangan harus di ikuti dengan implementasi yang efektif di lapangan agar tujuan hukum, yakni menciptakan keadilan dan kemanfaatan benar – benar tercapai.⁵²

Efektivitas hukum dapat diatur dari sejauh mana norma – norma hukum yang berlaku dapat di implementasikan dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam konteks perseroan perorangan, efektivitas perlindungan hukum dapat dilihat dari beberapa indicator, antara lain kemudahan pendirian, pemisahan tanggung jawab hukum, serta perlindungan terhadap kekayaan pribadi pemilik.⁵³

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan perorangan telah diatur dengan cukup jelas dalam Undang – Undang Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021. Misalnya, adanya ketentuan mengenai status badan hukum, tanggung jawab terbatas, dan prosedur pendirian yang sederhana tanpa akta notaris. Hal ini secara teori memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelaku UMK yang ingin menjalankan usaha secara legal dan terstruktur.

Efektivitas perlindungan hukum ini masih menghadapi beberapa kendala. Banyak pelaku usaha yang belum memahami secara utuh hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik perseroan perorangan. Beberapa dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa pendirian perseroan yang tidak sesuai prosedur, seperti tidak

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009),hlm. 76

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 10

terdaftar dalam sistem OSS, menyebabkan status badan hukum dan perlindungan tanggung jawab terbatas menjadi tidak berlaku.⁵⁴

Pengawasan dari pemerintah terhadap keberadaan dan aktivitas perseroan perorangan masih sangat minim. Tidak ada sistem monitoring yang sangat aktif memastikan apakah pemilik telah menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini membuat status badan hukum yang seharusnya menjadi pelindung, justru bisa disalahgunakan oleh pihak – pihak yang ingin menghindari tanggung jawab hukum, misalnya dalam kasus utang usaha atau wanprestasi.⁵⁵

Dari sisi sistem, platform OSS yang menjadi pusat pendaftaran usaha juga masih menyulitkan sebagian pelaku UMK, terutama yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Padahal sistem tersebut adalah satu – satunya pintu untuk memperoleh legalitas dan status badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya di tentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan teknis dan pemahaman masyarakat terhadap sistem yang ada.⁵⁶

Salah satu hal yang menjadi daya tarik utama dari konsep perseroan perorangan adalah janji perlindungan hukum yang di berikan kepada pemiliknya. Dalam regulasi yang berlaku, perseroan perorangan memiliki status sebagai badan hukum sebagaimana layaknya perseroan terbatas pada umumnya. Artinya, pemilik perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hutang dan kewajiban

⁵⁴ Lukman Hakim, “*Optimalisasi Regulasi Perseroan Perorangan dalam Rangka Perlindungan Pemilik Usaha*”, Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, Vol. 5 No. 1, (2023), hlm. 115

⁵⁵ Dian Novita, “*Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Pemilik Perseroan Perorangan*”, Jurnal Ilmiah Hukum Humanika, Vol. 11 No. 2 (2022), hlm. 72

⁵⁶ Kementrian Investasi/BKPM, *Modul OSS Berbasis Risiko*, 2021

perusahaan, sepanjang ia tidak melakukan pelanggaran hukum tertentu. Konsep ini memberikan harapan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk menjalankan usahanya dengan rasa aman hukum, kerana secara teori mereka hanya akan bertanggung jawab sebatas modal yang di tanamkan dalam perusahaan.⁵⁷

Perseolannya tidak sesederhana itu ketika masuk kedalam praktik. Banyak ahli hukum dan pengusaha berpendapat bahwa meskipun perlindungan hukum bagi pemilik perseroan perorangan sudah di berikan secara normatif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, namun efektivitas perlindungan tersebut masih perlu di pertanyakan. Sebab, pelindungan hukum yang bersifat formal tidak akan bermakna apabila tidak diikuti dengan pemahaman, kepatuhan dan sistem pelaksanaannya yang kuat.⁵⁸

Salah satu tujuan utama dari pendirian perseroan perorangan dalah memberikan perlindungan hukum terhadap risiko bisnis dan kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik usaha. Dalam dunia usaha, risiko merupakan hal yang tidak bisa dihindari baik dalam bentuk kerugian finansial, gagal bayar, maupun tuntutan hukum dari pihak ketiga. Dengan adanya status badan hukum, maka pemilik perseroan perorangan tidak secara langsung menanggung resiko – risiko tersebut dengan harta pribadinya, karena tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetor kedalam perseroan.

Perlindungan ini bersifat preventif sekaligus represif. Preventif dalam arti pemisahan kekayaan membuat risiko bisnis tidak serta merta membebani

⁵⁷ Lutfi Mohamad Zen, "Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Perorangan", Jurnal Litigasi, Vol. 23 No. 1 (2022), hlm. 21

⁵⁸ Muchammad Fauzan Al – Syifa, " Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan", Jurnal Khazanah Multidisiplin, Vol. 4 No. 1 (2023), hml. 31

keuangan pribadi pemilik. Represif dalam arti jika terjadi kerugian yang mengakibatkan gugatan hukum atau kebangkrutan, maka proses hukum hanya berlaku hanya pada entitas perseroan, bukan pada pemilik secara pribadi. Hal ini sangat penting terutama bagi pelaku UMK yang rentan terhadap gejolak ekonomi dan keterbatasan akses modal.⁵⁹

Perlindungan ini tidak bersifat absolut. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan pemilik tetap dimintai tanggung jawab secara pribadi. Misalnya, jika terbukti bahwa pemilik menyalagunakan badan hukum untuk tujuan melanggar hukum, mencampuradukkan harta pribadi dengan harta perseroan, atau menggunkan nama perseroan untuk melakukan penipuan. Dalam kondisi tersebut prinsip “piercing the corporate veil” bisa di berlakukan untuk menembus batas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi.

Untuk mencegah hal tersebut pemilik perlu memahami secara benar mekanisme pemisahan harta, menjaga dokumentasi keuangan yang jelas antara perseroan dan pribadi, serta menjalankan usaha sesuai dengan prinsip ke hati – hatian dan itikad baik. Dengan demikian perlindungan terhadap risiko bisnis dan kerugian bisa di nikmati secara maksimal oleh si pemilik, tanpa merugikan pihak lain yang bertransaksi dengan perusahaan.

Secara normatif, salah satu keistimewaan perseroan perorangan adalah adanya pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan. Pemisahan ini dimaksudkan untuk melindungi pemilik dari risiko usaha dan kerugian yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, kekayaan

⁵⁹ Rahayu Hartini, “*Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Perseroan Perorangan*”, Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi, Vol. 10 No. 1 (2023), hlm, 49

perusahaan dianggap sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri dan berbeda dari kekayaan pribadi pemilik.

Dalam praktiknya, pemisahan kekayaan sering kali tidak terlaksana secara ideal. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pembukuan yang terpisah antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Bahkan sebagai pemilik masih menggunakan rekening pribadi untuk transaksi usaha, atau mencampurkan modal usaha dengan aset rumah tangga. Hal ini tentu saja mengaburkan batas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi.⁶⁰

Kurangnya literasi hukum dan manajerial dari pemilik perseroan perorangan menjadi salah satu penyebab utama belum terlaksananya pemisahan kekayaan dengan baik. Padahal, pemisahan ini merupakan syarat mutlak untuk menikmati perlindungan hukum atas tanggung jawab terbatas. Tanpa pemisahan tersebut perlindungan terhadap risiko kerugian menjadi lemah dan rawan di salah artikan.

Oleh karena itu penting edukasi kepada pelaku usaha sangat penting agar mereka tidak hanya mendirikan perseroan perorangan secara formal, tetapi juga menerapkan prinsip – prinsip badan hukum dalam praktik. Tanpa itu, pemilik tetap berrisiko menghadapi konsekuensi hukum yang seharusnya bisa di hindari melalui pemisahan kekayaan yang benar.

Meskipun secara normatif perseroan perorangan telah mendapatkan pengakuan hukum melalui Undang – Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun

⁶⁰ Lukman Hakim, "Optimalisasi Regulasi Perseroan Perorangan dalam Rangka Perlindungan Pemilik Usaha", *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 119

2021, namun praktik penegakan hukumnya dilapangan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, mulai dari minimnya pengawasan pemerintah, belum adanya sistem evaluasi berkala, hingga lemahnya pemahaman hukum dari pemilik perseroan perorangan itu sendiri.

Hingga saat ini, belum terdapat mekanisme penegakan hukum yang bersifat aktif dan menyeluruh terhadap operasional perseroan perorangan. Pemerintah melalui kementrian Hukum dan HAM memang telah menyediakan sistem pendaftaran online melalui OSS (Online Single Submission), namun setelah pendaftaran selesai pengawasan terhadap aktifitas usaha yang dijalankan oleh perseroan perorangan relatif pasif. Tidak ada monitoring rutin untuk memastikan bahwa pemilik menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pemisahan kekayaan, transparansi keuangan atau kewajiban pelaporan.⁶¹

Selain itu, dalam beberapa kasus hukum, ketika terjadi sengketa antara pemilik perseroan perorangan dengan pihak ketiga (seperti kreditur), pengadilan masih menilai berdasarkan bukti pemisahan kekayaan dan itikad baik dari pemilik. Jika pemilik tidak dapat membuktikan adanya pemisahan yang jelas, maka perlindungan hukum berupa tanggung jawab terbatas bisa diabaikan oleh hakim. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum hanya bisa di tegakkan apabila pemilik mematuhi prinsip – prinsip hukum badan usaha secara konsisten.

Dengan kata lain, praktik penegakan hukum terhadap perseroan perorangan dilapangan saat ini masih bersifat reaktif, yaitu baru akan di jalankan apabila terjadi masalah atau sengketa. Seharusnya agar perlindungan hukum

⁶¹ Sri Wulandari, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro dan Kecil”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 34 - 37

berjalan efektif, Negara juga menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara aktif, terutama kepada pelaku UMK yang menjadi sasaran utama dari kebijakan ini.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan perorangan adalah minimnya pemahaman hukum dari pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) tentang posisi dan tanggung jawab mereka setelah mendirikan badan usaha. Banyak pelaku usaha hanya memahami bahwa pendirian perseroan perorangan adalah formalitas administratif untuk mendapatkan izin usaha, tanpa memahami sepenuhnya hak dan kewajiban hukum yang melekat pada status mereka sebagai pendiri, pemegang saham dan sekaligus direktur.⁶²

Padahal setelah mendirikan perseroan perorangan, seorang pemilik secara otomatis memiliki tanggung jawab hukum yang kompleks, termasuk kewajiban untuk menjaga pemisahan kekayaan, melaporkan perubahan data perusahaan, membuat laporan keuangan tahunan, serta menjalankan kegiatan usaha secara jujur dan bertanggung jawab. Sayangnya, sebagian besar pelaku UMK tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau edukasi yang cukup tentang aspek – aspek tersebut.

Persoalan ini menjadi indikator penting bahwa efektifitas perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan penyusunan regulasi, tetapi juga harus dibarengi dengan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha secara berkala. Perlu keterlibatan aktif dari instansi pemerintah, lembaga bantuan hukum,

⁶² Faisal Rahman, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 101

hingga asosiasi UMK dalam membantu para pemilik memahami peran hukumnya tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga benar – benar memberikan manfaat hukum.

Selain kendala substantif, kendala administrative juga menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pemilik perseroan perorangan, khususnya dalam hal pendaftaran yang benar dan sesuai prosedur. Sampai saat ini, masih banyak pelaku usaha, terutama yang berasal dari kalangan mikro dan kecil, belum memahami secara utuh cara mendaftarkan perseroan perorangan melalui system AHU Online Kementerian Hukum dan HAM. Prosesnya memang dibuat sederhana tanpa memerlukan akta notaris, tapi justru karena kesederhanaan itu, banyak yang mengabaikan tahapan penting seperti pengisian data pemisahan kekayaan, penentuan bidang usaha yang sesuai KBLI, dan pengunggahan surat pernyataan pendirian yang sah.⁶³

Kesalahan dalam proses pendaftaran bisa berdampak pada tidak sahnya status badan hukum perseroan perorangan secara administratif, yang akhirnya mempengaruhi perlindungan hukum pemiliknya. Misalnya, jika data yang di input tidak sesuai atau dokumen pernyataan tidak lengkap, maka badan hukum tersebut bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, dan ketika terjadi sengketa pemilik bisa kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya ia dapatkan dari status badan hukum terbatas.

⁶³ Yulianto & Dedy, "Kendala Implementasi Sistem AHU Online dalam Pendaftaran Perseroan Perorangan", Jurnal Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 91

Masalah ini diperparah dengan rendahnya literasi digital dan hukum para pelaku UMK, terutama yang berada di wilayah rural atau pelosok, sehingga mereka sering mengandalkan pihak ketiga tanpa pemahaman yang memadai terhadap isi dokumen pendaftaran. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku usaha hanya asal menyalin data dari internet tanpa mengetahui arti dan implikasi hukum dari dokumen yang mereka tanda tangani.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan teknis dan edukasi hukum yang lebih pasif dari pemerintah dan instansi terkait, agar pelaku usaha tidak hanya mendapatkan legalitas, tetapi juga benar benar memahami dan dan kewajiban mereka sebagai pemilik dari suatu entitas badan hukum.

Minimnya sosialisasi ini berdampak pada rendahnya tingkat pendaftaran perseroan perorangan, terutaman di daerah – daerah yang jauh dari pusat kota atau yang memiliki terbatas akses terhadap teknologi dan informasi. Padahal salah satu tujuan utama dari keberadaan perseroan perorangan adalah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh badan hukum secara mudah dan murah. Tanpa edukasi dan pendampingan yang memadai dari pemerintah, regulasi ini justru menjadi tidak efektif dan hanya di manfaatkan oleh pelaku usaha yang sudah lebih dulu paham atau berada di kota besar.⁶⁴

Selain itu, banyak pelaku UMK yang tidak memahami konsekuensi hukum dari pendirian perseroan perorangan, seperti tanggung jawab terbatas, kewajiban melakukan pemisahan kekayaan, dan perlunya menjalankan usaha secara tertib

⁶⁴ Fitriani,R. “*Sosialisasi Hukum dan Kesadaran Pelaku UMK terhadap Perlindungan usaha*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hukum, Vol. 2 No. 2 (2022),hlm. 48

administrasi. Pemerintah seharusnya aktif memberikan informasi, baik melalui dinas koperasi dan UMK, penyuluhan di daerah, media sosial, maupun platform digital, agar pelaku usaha tidak hanya sekedar mendaftar, tetapi juga benar – benar mengerti arti penting perlindungan hukum bagi keberlangsungan usahanya.

Tanpa penyuluhan hukum yang masih pasif dan merata, maka tujuan reformasi regulasi melalui pembentukan perseroan perorangan akan sulit tercapai. Pelaku UMK tetap akan rentan terhadap resiko hukum, dan potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor informal yang menjadi formal juga akan terhambat.

Salah satu kelemahan yang cukup mengkhawatirkan dari bentuk perseroan perorangan adalah potensi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, baik untuk tujuan manipulasi hukum maupun tindakan pidana. Karena proses pendirian perseroan perorangan tidak memerlukan akta notaris dan dapat dilakukan secara online hanya dengan membuat pernyataan pendirian, maka verifikasi administratif menjadi sangat minim, sehingga membuka celah bagi pihak – pihak tertentu untuk menyalahgunakan status badan hukum.⁶⁵

Dalam praktiknya, bentuk perseroan perorangan berisiko digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul dari aktivitas usaha yang tidak sah bahkan melanggar hukum. Misalnya, seorang dapat dengan mudah mendirikan perseroan perorangan untuk menjalankan bisnis yang digunakan sebagai kedok pencucian uang, penggelapan pajak, atau penipuan kepada konsumen. Ketika terjadi permasalahan hukum, pelaku bisa saja

⁶⁵ Budi Santoso, "Hambatan Penegakan Hukum bagi Perseroan Perorangan", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15, No.3 (2021), hlm. 55 - 58

berlindung dibalik status badan hukum dan beragumen bahwa tanggung jawab ada pada entitas perseroannya, bukan dirinya sebagai pribadi.

Status badan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan justru bisa di salah gunakan sebagai tameng untuk menghindari tuntutan hukum, terutama jika korban atau pihak ketiga tidak memahami struktur hukum dari perseroan perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bentuk badan hukum ini memerlukan pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi kepada masyarakat tentang batasan tanggung jawab hukum dari pemiliknya, agar tidak menjadi celah hukum dalam dunia bisnis.⁶⁶

Sebagai contoh, status badan hukum dari perseroan perorangan memang sudah diakui, tetapi dalam praktik bisnis, banyak mitra usaha atau pihak ketiga yang masih ragu terhadap kekuatan hukum perseroan perorangan, terutama karena pendiriannya bisa dilakukan tanpa akta notaris dan tanpa persyaratan modal minimum. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa perseroan perorangan adalah bentuk usaha yang “setengah matang” dan belum cukup kuat untuk di jadikan rekan bisnis strategis. Maka, perlindungan hukum yang dijanjikan secara yuridis sering kali tidak sepenuhnya dirasakan oleh pemilik perseroan dalam hubungan – hubungan bisnis.⁶⁷

Selain itu, tidak adanya pengawasan eksternal maupun organ pengawas internal membuat posisi hukum pemilik perseroan sangat rawan apabila terjadi konflik atau sengketa hukum. Dalam struktur korporasi biasa, ada organ komisaris

⁶⁶ Nurlaila Hidayati, *Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Perseroan Perorangan* (Jakarta: Kencana,2020) hlm. 76

⁶⁷ Ridwan Arif, “*Transparansi Laporan Keuangan dalam Menjamin Akuntabilitas Perseroan Perorangan*”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Bisnis* , Vol. 11 No. 2 (2023),hlm. 152

dan direksi yang membagi peran dan tanggung jawab, sehingga keputusan bisnis tidak hanya bergantung pada satu orang. Tapi dalam perseroan perorangan, semua tanggung jawab itu terpusat pada satu orang. Maka jika ada kelalaian, ketidakhatian, atau bahkan itikad buruk dari pemilik, perlindungan hukum bisa menjadi tidak efektif, karena tidak ada mekanisme check and balance.⁶⁸

Permasalahan lainnya juga muncul ketika terjadi gugatan hukum dari pihak ketiga, misalnya dalam kasus wanprestasi atau perdta lainnya. Meskipun pemilik perseroan tidak seharusnya bertanggung jawab secara pribadi, namun jika di temukan bukti bahwa ia menyalahgunakan status badan hukum untuk kepentingan pribadi, maka konsep tanggung jawab terbatas bisa di tembus (piercing the corporate veil). Ini artinya, perlindungan hukum yang tadinya diberikan bisa batal, dan pemilik bisa diminta bertanggung jawab dengan harta pribadinya.⁶⁹

Efektivitas perlindungan hukum juga sangat tergantung pada kesadaran dan kepatuhan pemilik terhadap kewajiban hukumnya, seperti menyusun laporan keuangan tahunan, memperbaharui data perusahaan, serta menjalankan usaha secara sah dan terbuka. Jika pemilik lalai dalam kewajiban tersebut, maka ketika timbul sengketa, posisi hukum pemilik menjadi lemah. Pihak pengadilan atau penegak hukum bisa saja melihat bahwa ia telah mencampuradukkan anatara

⁶⁸ Pangesti S., "*Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional*", Jurnal Rechts Vinding, (2021), hlm. 65

⁶⁹ Taufik Rahmatullah, "*Tanggung Jawab Hukum Pemilik Perseroan Perorangan dalam Prespektif Perlindungan Hukum Pihak Ketiga*", Jurnal Hukum Reponsif, Vol. 7 No. 1 (2024), hlm. 79

kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan, sehingga menghilangkan perlindungan hukum tersebut secara de facto.

Efektivitas perlindungan hukum dalam konteks hukum bisnis merujuk pada sejauh mana peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang ada mampu melindungi kepentingan para pelaku usaha dan konsumen, serta menjaga keseimbangan dalam transaksi bisnis. Ini berarti hukum bisnis harus mampu mencegah terjadinya pelanggaran, menyelesaikan sengketa secara adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁷⁰

Efektivitas hukum diukur dari tiga aspek utama yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan penting dalam mewujudkan tujuan hukum secara keseluruhan. Kepastian Hukum yaitu Aspek ini menekankan pada kejelasan dan ketertiban dalam penerapan hukum. Suatu hukum dianggap pasti jika mudah dipahami, diterapkan secara konsisten, dan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban. Kepastian hukum memungkinkan masyarakat untuk merencanakan tindakan mereka dengan mengetahui konsekuensi hukum yang berlaku.⁷¹

Kemanfaatan yaitu Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Artinya, penerapan hukum harus memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umum. Hukum yang tidak bermanfaat akan kehilangan legitimasi dan sulit untuk ditegakkan. Keadilan: Keadilan adalah tujuan utama hukum. Hukum harus

⁷⁰ Rahayu Fitri, *Hukum Perseroan Perorangan dalam Perspektif Undang – Undang Cipta Kerja* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 101

⁷¹ Sri Wulandari, “Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro dan Kecil”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 34 - 37

diterapkan secara adil dan imparial, tanpa diskriminasi. Keadilan dalam hukum berarti adanya persamaan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Penting untuk dicatat bahwa ketiga aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum yang tinggi dapat meningkatkan kemanfaatan dan keadilan. Demikian pula, keadilan dan kemanfaatan akan sulit tercapai jika kepastian hukum tidak terjaga.

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik perseroan perorangan secara yuridis telah tersedia, tetapi dalam praktiknya masih kurang efektif karena beberapa faktor, seperti : kurangnya pemahaman hukum dari pemilik, tidak adanya pengawasan atau pemisahan peran dalam manajemen, keraguan dari pihak ketiga terhadap validitas status badan hukum, serta lemahnya mekanisme sanksi dan pengawasan pemerintah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pengaturan serta praktik perlindungan hukum pemilik perseroan perorangan, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai perseroan perorangan di Indonesia telah diatur melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Ketentuan tersebut memberikan kemudahan dalam proses pendirian, status badan hukum, serta tanggung jawab yang terbatas kepada pemilik. Namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum menjangkau aspek pengawasan, pertanggungjawaban dalam kondisi tertentu dan tranparansi usaha secara lebih detail.
2. Permasalahan yang di hadapi pemilik perseroan perorangan dalam praktik usaha cukup beragam, mulai dari kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum, tidak adanya pengawasan internal seperti pada perseroan terbatas konvensional, sampai kepada kesulitan dalam membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan status badan hukum untuk menghindari tanggung jawab pribadi, serta rendahnya kepercayaan dari pihak ketiga terhadap bentuk badan hukum ini.

3. Efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik perseroan perorangan dalam praktik usaha di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Walaupun secara normatif pemilik di lindungi melalui konsep limited liability, namun dalam praktik, perlindungan tersebut tidak efektif apabila pemilik tidak menjalankan kewajiban hukum secara disiplin. Kurangnya literasi hukum, lemahnya system pengawasan, dan tidak adanya sanksi yang tegas menjadi factor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum yang di berikan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun perseroan perorangan merupakan inovasi hukum yang penting dalam mendukung pembangan UMKM di Indonesia, namun implementasinya masih perlu di perkuat baik dari sisi regulasi, edukasi hukum kepada pemilik, maupun pengawasan dari otoritas agar perlindungan hukum yang di janjikan benar – benar dapat di rasakan secara nyata oleh pelaku usaha.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan regulasi mengenai perseroan perorangan, khususnya dalam aspek pengawasan hukum yang lebih jelas dan tegas.
2. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku UMKM sebagai target utama dari perseroan perorangan harus lebih di gencarkan, agar mereka memahami hak dan kewajiban hukumnya.
3. Diperlukan pengembangan system pelaporan usaha dan laporan keuangan sederhana yang wajib dilakukan oleh perseroan perorangan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika
- Prasetyo, Andi. (2023). Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Santoso, Budi. (2023). Hukum Perusahaan dan Badan Usaha di Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- Susanto, Arif. (2022). Hukum Perusahaan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group
- Salim HS. (2015). Hukum Perusahaan : Teori dan Praktik di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika
- Utrecht, E. (2017) Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Wulandari, Intan. (2022). Tata Cara Likuidasi dan Pembubaran Badan Hukum di Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- Yahya Harahap. (2021). Hukum Perseroan Terbatas, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Alkautsar, B.D. (2022). Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)
- Al – Syifa, Muchammad Fauzan. “Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Perorangan”, Jurnal Khazanah Multidisiplin, Vol. 4 No. (2023)
- Arif, Ridwan. “Transparansi Laporan Keuangan dalam Menjamin Akuntabilitas Perseroan Perorangan”. Jurnal Ekonomi dan Hukum Bisnis, Vol. 11 No. 2 (2023)
- Chairy, R.V.Y. (2023). Implikasi Normatif Undang – Undang Cipta Kerja terhadap Perseroan Perorangan sebagai Reformasi Hukum Bisnis Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1347–1358.
<https://doi.org/10.47679/ib.2023565>
- Dalimunthe, N., & Nurhaliza, F. (2023). Analisis Perubahan Hukum Ketenagakerjaan Pada UU Cipta Kerja Mengenai Perlindungan Hak Pekerja. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1548 – 1556.

- Fauzi, W. (2023). Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. *UNES Law Review*, 5 (4), 1772 – 1783
- Fauzan. “Efektivitas Sistem AHU Online dalam Pendaftaran Perseroan Perorangan”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, Vol. 4 No. 1, 2023
- Harahap, Y.D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14 (2), 725 – 738. <https://doi.org/10.14710nts.v14i2.43800>
- Hidayat. “Integrasi Sistem OSS dan AHU dalam Penguatan Legalitas Usaha”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 3, 2023
- Himpal, M.S. (2023). Kajian Pembatasan Perseroan Dalam Kegiatan Usaha Mikro & Kecil (UMK) Terkait One – Tier Corporate Governance. *UNES Law Review*, 6 (2), 5358 – 5365
- Kurniawan, I.W., Mulyati, E., & Rubiati, B. (2020). Analisis Yuridis Hak Eigendom Verponding Sebagai Jaminan Kebendaan. *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 18 (83) , 62 – 82
- Kurniawan, Dwi. “Tantangan Konversi Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Terbatas”. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2 2024
- Lestari, Anisa. “Perbandingan Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia dan Singapura”. *Jurnal Hukum Internasional dan Bisnis*, Vol. 4 No. 2, 2022
- Pengesti, S. “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”. *Jurnal Rechts Vinding*, (2021)
- Rannu, D.A., & Rasji, R. (2023). Analisis Hukum Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research*, 5 (3), 564 – 570
- Rahmatullah, Taufik.” Tanggung Jawab Hukum Pemilik Perseroan Perorangan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pihak Ketiga”. *Jurnal Hukum Responsif*, Vol.7 No.1, 2024
- Rahmawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Perseroan Perorangan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5 No. 2, 2022
- Santoso, Arief. “Aspek Hukum Pembubaran Perseroan Perorangan”. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (2023)

- Santoso, Rudi. "Aspek Hukum Pewarisan dalam Perseroan Perorangan". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2, 2023
- Sharma, Ankit. "Regulation of One Person Company in India: A Corporative Study". *Indian Journal of Corporate Law*, Vol. 8 No. 2, 2022
- Siregar, Dedi. "Pengaruh Status Badan Hukum terhadap Akses Pembiayaan Usaha Mikro". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 2, 2022
- Siregar, I.C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 26 – 35
- Suryono. "Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Perorangan". *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 5 No. 1, 2023
- Wicaksono. "Evaluasi Kebijakan Perseroan Perorangan dalam Perspektif Perbandingan Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1, 2023
- Wulandari, Ratna. "Kendala Akses Kredit bagi Perseroan Perorangan". *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, 2024
- Yusuf, A. "Kendala Administrasi dalam Perubahan Status Perseroan Perorangan". *Jurnal Administrasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2024
- Zen, Luthfi mohamad."Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Perorangan". *Jurnal Litigasi*, Vol. 23 No. 1, 2022

C.Peraturan perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan, serta Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

